



PUTUSAN
Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Korporasi:

1. Nama Lengkap : **PT. Diamond International Indonesia;**
2. Tanggal dan Nomor dan Akta Pendirian Korporasi beserta perubahannya : Jakarta / 2 Februari 2017;
 - Akta Notaris Lieyono, S.H. Nomor 2 tanggal 2 Februari 2017, Nomor Salinan Keputusan Menkumham Tentang Persetujuan Akta Pendirian AHU-0005524.AH.01.01.TAHUN 2017;
 - Akta Notaris Lieyono, S.H. Nomor 6 tanggal 16 Maret 2018, Nomor Salinan Keputusan Menkumham Tentang Persetujuan Akta Pendirian AHU-AH.01.03-0116698;
- Nomor dan Tanggal Akta Korporasi pada saat peristiwa pidana : Akta Notaris Lieyono, S.H Nomor 6 tanggal 16 Maret 2018, Nomor Salinan Keputusan Menkumham Tentang Persetujuan Akta Pendirian AHU-AH.01.03-0116698
4. Tempat Kedudukan : Jl. Raya Tonjong Jatiwangi No. 01 Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, Jawa Barat;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Jenis/Bidang Usaha
 - a. Mendirikan industri alat olahraga, antara lain: alat-alat olahraga (bola, sarung tangan dan baseball), dan industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari serta industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari serta industri sepatu olah raga, antara lain: alas kaki casual, alas kaki sport, komponen insole dan outsole;
 - b. Memasarkan hasil usaha sub a. tersebut untuk pasaran dalam negeri dan ekspor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Mengimpor bahan baku/penolong industri sebagaimana dimaksud dalam sub a. tersebut apabila bahan baku/penolong industri tersebut tidak terdapat di dalam negeri;

7. NPWP : 81.191.338.3-438.000
Yang diwakili oleh Pengurus, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa Korporasi, yaitu:

1. Nama lengkap : Fan Yuejie;
2. Tempat lahir : Hunan;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 01 Agustus 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : China;
6. Tempat tinggal : Mess Karyawan PT. Diamond International Indonesia Jl. Raya Tonjong Jatiwangi No. 01 Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, Jawa Barat;
7. Agama : Tidak bertuhan/tidak beragama;
8. Pekerjaan : Manager Admin PT. Diamond International Indonesia;

Terdakwa Korporasi tidak ditahan;

Terdakwa Korporasi didampingi Penasihat Hukum H. Dadan Taufik F., S.H., M.H, dan Agus Susanto, S.H. selaku Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Faturohman Law Firm" beralamat di Jl. K.H. Abdul Halim No. 135 Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus di daftarkan dengan Nomor Register: 50/SRK/2022/PN Mjl tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa PT. Diamond International Indonesia yang diwakili oleh Fan Yuejie didampingi Penerjemah Neni Suwantini berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: KD.07.00/748/Sekret pada tanggal 31 Agustus 2022, dan Felicia sebagai Marketing di PT. Diamond Internasional Indonesia;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa Korporasi yang diwakili Fan Yuejie selaku Pengurus Korporasi serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT. Diamond International Indonesia yang diwakili oleh Fan, Yuejie selaku Manager Admin PT. Diamond International Indonesia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penggunaan Sumber Daya Air tanpa perizinan berusaha untuk kebutuhan usaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 angka 15 Jo Pasal 70 (c) Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengubah ketentuan Pasal 70 (c) Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT. Diamond International Indonesia yang diwakili oleh Fan, Yuejie selaku Manager Admin PT. Diamond International Indonesia berupa pidana denda sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika Terdakwa tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan maka aset, harta benda, kekayaan, pendapatan, atau barang Terdakwa atau aset terkait Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar pidana denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bundel Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dari Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon Nomor: 546.2/60/Binwasdal CD ESDM VII/2021 tanggal 11 Oktober 2021;
 - 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Keputusan PT. Diamond International Indonesia Nomor: 00207/SK/PERS/DII/IX/2019 tentang Pengangkatan

Halaman 3 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager Admin PT. Diamond International Indonesia atas nama Sdr. Fan, Yuejie, tanggal 09 September 2019;

- 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Keputusan PT. Diamond International Indonesia Nomor: 00001/SK/PERS/DII/IX/2018 tentang Pengangkatan HRD PT. Diamond International Indonesia atas nama Sdr. Suhartini, tanggal 01 Oktober 2018;

- 1 (satu) Bundel Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan Terbatas PT. Diamond International Indonesia Nomor 2 tanggal 2 Februari 2017 yang diterbitkan di Kantor Notaris Lieyono, S.H. Jl. Taman Nyiur Blok N 11-D Sunter Agung Podomoro, yang telah tercatat di Kemenkumham R.I. dengan Nomor: AHU-0005524.AH.01.01.Tahun 2017;

- 1 (satu) Bundel Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Diamond International Indonesia Nomor 6, tanggal 16 Maret 2018 yang diterbitkan di Kantor Notaris Lieyono, S.H. Jl. Taman Nyiur Blok N 11-D Sunter Agung Podomoro, yang telah tercatat di Kemenkumham R.I. dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0116698, tanggal 20 Maret 2018;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

- 2 (dua) unit mesin pompa air dengan merek Shimizu PC 268 BIT dan SHIMIZU PC 375 BIT;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa PT. Diamond International Indonesia yang diwakili oleh Fan Yuejie selaku Manager Admin PT. Diamond International Indonesia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Korporasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa PT. Diamond International Indonesia yang diwakili oleh Fan Yuejie selaku Manager Admin PT. Diamond International Indonesia untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perkara : PDM-29/M.2.24/Eku.2/8/2022 pada perkara pidana Nomor : 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl;
3. Memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa PT. Diamond International Indonesia yang diwakili oleh Fan Yuejie selaku Manager Admin PT. Diamond International Indonesia;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Halaman 4 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Korporasi yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa Korporasi secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap Surat Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Korporasi diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa PT. Diamond International Indonesia yang diwakili oleh Fan Yuejie selaku Manager Admin PT. Diamond International Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Desember 2021, pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau sekitar waktu itu setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Tonjong Jatiwangi No. 01 Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, "yang dengan sengaja melakukan penggunaan Sumber Daya Air tanpa Perizinan Berusaha untuk kebutuhan usaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49", yang dilakukan oleh Terdakwa PT. Diamond International Indonesia yang diwakili oleh Fan Yuejie selaku Manager Admin, diangkat berdasarkan Surat Keputusan PT. Diamond International Indonesia Nomor: 00207/SK/PERS/DII/IX/2019 tanggal 09 September 2019, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya PT. Diamond International Indonesia, berdiri berdasarkan Akta Notaris Lieyono, S.H Nomor 2 tanggal 2 Februari 2017, yang berkedudukan di Jalan Raya Tonjong Jatiwangi No. 01 Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka Jawa Barat tersebut bergerak dibidang produksi sepatu merek Puma, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

Direktur Utama	: Mr. Hsu Ying Chiang
Komisaris	: Mr. Chen Li Tsung
Direktur Oprasional	: Mr. Chang Jiun Hsiung
Manager Pabrik/Perusahaan	: Mr. Hsu Ti-Li
Manager Admin/Perizinan	: Mr. Fan Yue Jie

Halaman 5 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager Produksi : Mr. Lai Risheng
Hrd : Suhartini

Kemudian terdapat perubahan susunan pengurus perusahaan berdasarkan berdasarkan Akta Notaris Lieyono, S.H Nomor 6 tanggal Maret 2018, yang berkedudukan di Jalan Raya Tonjong Jatiwangi No. 01 Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka Jawa Barat, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

Presiden Direktur : Mr. Hsu Ying Chiang
Direktur : Mr. Lin Chi Wu
Direktur : Mr. Chang Jiun Shiung
Komisaris : Mr. Chen Li Tsung

- Selanjutnya dalam kegiatan produksi sepatu (Puma) bahan baku yang digunakan adalah kulit sintesis, PU (sejenis kulit sintesis tapi lentur), lem, dan karet kemudian prosesnya bahan baku masuk ke gudang setelah dipotong dibagikan cutting/ pemotongan, ada yang masuk ke sewing/bagian jahit dan ada yang masuk ke sablon, dan dari proses penyablonan tersebut dilakukan pembersihan bingkai bekas sablon dengan menggunakan air untuk proses peyablonan selanjutnya, setelah itu ke sewing/bagian jahit, lalu masuk ke bagian assembly/perakitan sepatu, setelah selesai dilanjutkan finishing dan di pak ke dalam box lalu dimasukkan ke Gudang untuk di ekspor yang dikerjakan oleh karyawan PT. Diamond International Indonesia sebanyak 2300 orang;

- Bahwa terkait dengan penggunaan air untuk proses pembersihan PT. Diamond International Indonesia, menggunakan air PDAM dan air sumur yang diambil dari 2 (dua) titik sumur bor/pantek yang berada ditengah PT. Diamond International Indonesia dan Mes Tenaga Kerja Asing PT. Diamond International Indonesia, selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2021 Petugas Unit I Subdit IV Diskrimsus Polda Jawa Barat bersama-sama Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) wilayah VII Cirebon Provinsi Jawa Barat melakukan pemeriksaan terhadap izin pengambilan air dari dari 2 (dua) titik sumur bor/pantek yang berada ditengah PT. Diamond International Indonesia dan Mes Tenaga Kerja Asing PT. Diamond International Indonesia tersebut tidak memiliki izi pengambilan air dari pihak yang berwenag yang dalam hal ini izin dari Gubernur Jawa Barat berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 97 Tahun 2020, tentang Pelaksanaan Peraturan

Halaman 6 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl



Daerah No. 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan air tanah yaitu setiap orang dapat melakukan pengusahaan air tanah setelah memperoleh izin Pengusahaan air tanah;

- Perbuatan Terdakwa PT. Diamond International Indonesia yang diwakili oleh Fan Yuejie selaku Manager Admin, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 angka 15 Jo. Pasal 70 (c) Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengubah ketentuan Pasal 70 (c) Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dani Ramdani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menyebabkan Saksi berada dipersidangan ini, Saksi akan memberikan keterangan sehubungan Saksi telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana pada bidang Sumber Daya Air yang telah terjadi di PT. Diamond International Indonesia yang beralamat di Jl. Tonjong Jatiwangi, Desa Andir, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ada dugaan tindak Pidana Bidang Sumber Daya Air yang telah terjadi di PT. Diamond International Indonesia yang beralamat di Jl. Tonjong Jatiwangi Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka karena berwalnya Saksi bersama Tim Unit 1 Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus diantaranya adalah Bripka Rangga Wijaya, S.H. ditugaskan untuk melakukan pengecekan perusahaan yang ada di wilayah Hukum Majalengka bersama dari Tim Cabang Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Wilayah VII Cirebon yaitu Sdr. Heru Prabowo, ST selaku Kepala Seksi Pertambangan dan Air Tanah (PAT), di Perusahaan di PT. Diamond International Indonesia yang beralamat di Jl. Tonjong Jatiwangi Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan terhadap PT. Diamond International Indonesia bersama rekan Saksi Bripka Rangga Wijaya, S.H. berdasarkan surat tugas;
- Bahwa PT. Diamond International Indonesia bergerak di Bidang pembuatan Sepatu merek Puma;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021 Saksi dengan ESDM (Energi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Mineral) Cabang Wilayah VII Cirebon dari hasil pengecekan atau peninjauan jika PT. Diamond International Indonesia telah ditemukan sumur bor/pantek sebanyak 3 (tiga) titik;

- Bahwa pada waktu itu Kami bertemu dengan pihak Perusahaan dengan Bu Suhartini dan Pak Fan Yuejie, hasil dari pengecekan di PT. Diamond International Indonesia bersama rekan dan Tim dari Dianas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) yaitu ditemukan bahwa dalam kegiatan Produksi telah menggunakan sumur bor sebanyak 3 (tiga) titik diantaranya di depan pintu masuk, satu lagi di tengah mess dan di belakang dekat produksi;

- Bahwa Saksi bertanya dengan Manager Admin PT. Diamond International Indonesia yang diterjemahkan oleh HRD Sdri Suhartini sumur bor sebanyak 3 (tiga) titik dipergunakan untuk kegiatan produksi pembuatan sepatu merek Puma dan Operasional Karyawan Pabrik;

- Bahwa menurut keterangan dari team ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) wilayah VII Cirebon Provinsi Jabar bahwa PT. Diamond International Indonesia tidak ada dalam data Perusahaan yang sudah memiliki IPAT (Izin Pengusahaan Air Tanah);

- Bahwa dari Pihak POLRI ada 5 (lima) orang yang datang;

- Bahwa dari pihak ESDM ada 2 (dua) orang yang datang pada saat melakukan pengecekan;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan ke PT. Diamond International Indonesia dari pihak perusahaan tidak menunjukan surat tersebut;

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah memperlihatkan Surat perizinan Pengusahaan Air Tanah dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 2 Agustus 2022 dan tanggal 04 Juli 2022 bahwa 2 (dua) titik sumur tersebut sudah ada izin dan yang 1 (satu) titik di tutup dan diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan Penuntut Umum;

- Bahwa Saksi sebagai anggota Tipiter Polda Jabar;

- Bahwa yang memimpin bersama Kanit AKP Wadan sebagai Kanit Tipiter;

- Bahwa awalnya kita itu diperintahkan tiap bulan, 1 (satu) bulan sekali diberikan surat perintah tugas terkait dengan Tindak Pidana Sumber Daya Air dengan yang lainnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu terhadap peraturan Sumber Daya Air terdapat

Halaman 8 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi administrasi;

- Bahwa tugas kita disini hanya sebagai penyidik jadi kita hanya melaporkan jadi tidak dinyatakan izin Administrasi dari Perusahaan terkait;
- Bahwa belum pernah dijatuhkan pidana Saksi Administrasi karena telah diatur secara jelas dalam Pasal 70 Undang-Undang Sumber Daya Air;
- Bahwa pada saat pengecekan dari pihak ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) belum ada pengajuan pengurusan atau tidak dalam proses pengurusan;
- Bahwa belum ada pengajuan atau tidak memiliki izin membangun sumur;
- Bahwa berdirinya PT. Diamond International Indonesia Tahun 2019 dan kejadiannya pada Tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu baru terjadi di Tahun 2021 karena untuk masalah perizinan pihak perusahaan yang lebih tahu dan yang mengajukan;
- Bahwa yang menentukan itu dari pihak Perusahaan baru ditemani dengan Kami dan dari ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral);
- Bahwa totalnya ada 3 (tiga) titik sumur bor yang satu sumur dekat produksi digunakan untuk kebutuhan produksi, kedua dijadikan MCK, yang ketiga untuk cuci kendaraan atau cuci akhir produksi;
- Bahwa ketiga titik sumur bor itu tidak ada izinnya karena waktu itu keterangan dari ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dan untuk selanjutnya mungkin dari penyidik;
- Bahwa untuk kegiatan usaha semuanya harus ada izin untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan yang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu atau tenggang waktu untuk mengurus perizinan;
- Bahwa perusahaan tersebut tidak ada izin dari Provinsi atau Kabupaten;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya aturan Peraturan Daerah tersebut karena Saksi juga tidak tahu perusahaan tersebut ada izin dari Pemerintah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa perusahaan tersebut sama sekali belum ada izin Saksi baru tahu sekarang bahwa perusahaan tersebut sudah ada izin pada tanggal 04 Juli 2022;
- Bahwa pada Tahun 2019 itu berdirinya PT. Diamond International

Halaman 9 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang diketahui dari Bu Suharti (HRD);

- Bahwa Pengurus tidak dijelaskan siapa saja pada saat berdiri PT. Diamond International Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan pada Tahun 2019 dengan sekarang pengurusnya masih sama atau tidak;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Sumber Daya Air nomor 17 Tahun 2011, untuk yang tidak memiliki izin ini terdapat pada Pasal 70 yang melakukan kegiatan usaha Sumber Daya Air harus memiliki perizinan Perusahaan;
- Bahwa Saksi pernah baca aturan tersebut dan tahu tentang Undang-Undang Sumber Daya Air tentang penggunaan air;
- Bahwa PT. Diamond International Indonesia Belum memiliki izin, dan di ceknya itu dalam wawancara terbuka;
- Bahwa berdasarkan Saksi cerita tadi air sumur tersebut dipakai untuk mess, mess ini dipakai untuk karyawan yang ada di PT. Diamond International Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah karyawan PT. Diamond International Indonesia;
- Bahwa waktu pengecekan kita ada saluran air untuk ke mess dan dibawahnya ada sumur bor;
- Bahwa Saksi melihat ada saluran pipa air masuk ke mess ke semua ada salurannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menepati orang-orang asing atau orang kita tinggal di mess Perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu salah satu yang menempati mess perusahaan tersebut;
- Bahwa yang datang dari pihak ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) yaitu Sdr. Heru dan satunya lagi anggotanya laki-laki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumur itu dibuat oleh siapa;
- Bahwa Saksi bertanya ke HRD Bu Suhartini kapan sumur bor dibangun dan jawabannya tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu pengurus korporasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada lebih dari satu nama pengurus-pengurus Perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Pipa PDAM sebanyak satu titik ada di depan sebelah kiri di depan pos satpam dan ada meterannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar tagihan PDAM tersebut;

Halaman 10 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak menanyakan adanya tagihan ataupun diperlihatkan tagihan kepada Saksi;
- Bahwa pada Saksi datang untuk pengecekan, Saksi melihat securiti sedang menggunakan air tersebut ke dalam ember untuk mencuci mobil;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021 Saksi melihat Securiti sedang menggunakan air tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan di Berita Acara Polisi;
- Bahwa Saksi tahu PT. Diamond International Indonesia itu memproduksi sepatu dan alas kaki;
- Bahwa perusahaan PT. Diamond International Indonesia itu alamatnya di Jalan Tonjong Jatiwangi Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa sumur bor tersebut masih ada di kawasan Pabrik;
- Bahwa Saksi pernah bertanya air PDAM itu digunakan untuk memproduksi, kemudian dijamin air PDAM itu juga dipakai untuk memproduksi;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Sdr. Fan Yue Jie menurut keterangannya bahwa Sdr. Fan Yue Jie adalah sebagai Manager Operasional;
- Bahwa selain dari sumur 3 (tiga) titik sumur bor dan air PDAM tidak ada lagi sumber air untuk memproduksi;
- Bahwa dari keterangan terbuka PT. Diamond International Indonesia berdiri pada Tahun 2019;
- Bahwa pada Saat Kami datang ke Perusahaan tersebut memang tidak ada izin untuk pengambilan air bor tersebut;
- Bahwa perusahaan tersebut sudah berbadan Hukum;
- Bahwa pada saat itu dibuat Berita Acara bahwa Perusahaan tersebut tidak ada izin dan ditanda tangan oleh Sdr. Heru dan dari Perusahaan oleh Sdr. Suhartini dan disaksikan oleh Sdr. Fan Yuejie;
- Bahwa Saksi melihat dari pipa ada keluar air;
- Bahwa Saksi tidak tahu merek dari jenis mesin pompa yang ada di Perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kerugian apa bila ada Perusahaan yang menggunakan air tanpa izin;
- Bahwa Saksi melihat dan tidak pernah ditanyakan apakah ada penampung atau toren di Perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat dan membaca barang bukti Berita Acara

Halaman 11 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan dan barang bukti foto 3 (tiga) titik posisi pompa air tersebut dan yang lainnya tidak melihat dan membaca;

- Bahwa pihak ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) yang mendampingi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) pernah datang ke PT. Diamond International Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ataupun bertanya ke pihak ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) pernah membuat Suarat Teguran tidak ke PT. Diamond International Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ataupun ditanyakan kepada perusahaan apa proses Produksi PT. Diamond International Indonesia;
- Kita tidak menanyakan lebih dalam terkait apakah di proses produksi perusahaan tersebut pencucian menggunakan air, karena mungkin penyidik yang lebih tahu;
- Bahwa Saksi melihat pipa di bawah tanah tetapi apakah air tersebut untuk produksi bukannya Saksi tidak tahu hanya pipa tersebut masuk ke dalam mess untuk MCK yang didepan pos satpam;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi mengetahui bahwa Perusahaan PT. Diamond International Indonesia menggunakan dari 2 (dua) sumber air dari PDAM dan sumur bor, karena Saksi bertugas hanya melakukan pengecekan saja ada 3 (tiga) titik sumur bor dan ada satu titik PDAM;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa PT. Diamond International Indonesia memiliki izin dari UKMUKL;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Korporasi yang diwakili oleh Fan Yuejie selaku Pengurus Korporasi memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. Rangga Wijaya, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menyebabkan Saksi berada dipersidangan ini, Saksi akan memberikan keterangan sehubungan Saksi telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana pada Bidang Sumber Daya Air yang telah terjadi di PT. Diamond International Indonesia yang beralamat di Jl. Tonjong Jatiwangi Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Tim Unit 1 Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus diantaranya adalah BRIPTU Dani Ramdani, ditugaskan untuk melakukan pengecekan perusahaan yang ada di wilayah Hukum Majalengka bersama dari Tim Cabang Dinas ESDM (Energi dan Sumber



Daya Mineral) Wilayah VII Cirebon yaitu Sdr. Heru Prabowo, ST selaku Kepala Seksi Pertambangan dan Air Tanah (PAT), di Perusahaan di PT. Diamond International Indonesia yang beralamat di Jl. Tonjong Jatiwangi Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi melakukan pengecekan terhadap PT. Diamond International Indonesia bersama rekan Saksi BRIPTU Dani Ramdani berdasarkan surat tugas;

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021 Saksi dengan ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Cabang Wilayah VII Cirebon dari hasil pengecekan atau peninjauan, PT. Diamond International Indonesia telah ditemukan sumur bor/pantek sebanyak 3 (tiga) titik;

- Bahwa PT. Diamond International Indonesia bergerak di Bidang pembuatan sepatu merek Puma;

- Bahwa pada waktu itu Kami bertemu dengan pihak Perusahaan dengan Bu Suhartini dan Pak Fan Yuejie, Hasil dari pengecekan di PT. Diamond International Indonesia bersama rekan dan Tim dari Dianas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) yaitu ditemukan bahwa dalam kegiatan Produksi telah menggunakan sumur bor sebanyak 3 (tiga) titik diantaranya di depan pintu masuk, satu lagi di tengah mess dan di belakang dekat produksi;

- Bahwa Saksi bertanya dengan Manager Admin PT. Diamond International Indonesia yang diterjemahkan oleh HRD Sdri Suhartini sumur bor sebanyak 3 (tiga) titik dipergunakan untuk kegiatan produksi pembuatan sepatu merek Puma dan Operasional Karyawan Pabrik;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sumur bor sebanyak 3 (tiga) titik PT. Diamond International Indonesia menurut keterangan dari team ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) wilayah VII Cirebon Provinsi Jabar bahwa PT. Diamond International Indonesia tidak ada dalam data Perusahaan yang sudah memiliki IPAT (Izin Pengusahaan Air Tanah);

- Bahwa berkaitan dengan kendaan kondisi pompa air untuk mengawali pemeriksaan mungkin penyelidik saja yang lebih mengetahui dan penyidikny dari pihak kepolisian;

- Bahwa fungsinya kita sebagai melakukan penyelidikan disana kita menemukan 3 (tiga) titik sumur yang diduga tidak berizin terus dari pihak ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) juga belum pernah ada data perusahaan PT. Diamond International Indonesia tersebut dilaporkan memiliki Izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Saksi hanya mendampingi saja;
- Bahwa pada saat itu pihak ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) hanya secara lisan yang jelas belum ada laporan dari pihak PT. Diamond International Indonesia melakukan/memohon izin kajiannya, jadi perizinan itu belum ada;
- Bahwa kita hanya mengeluarkan surat terbuka untuk apa sumur-sumur tersebut, sebagian untuk produksi sebagian kebutuhan karyawan;
- Bahwa dari hasil akhirnya itu kita meminta kepada pimpinan untuk di tindaklanjuti terus pada bulan oktober kemudian kita membuat laporan polisi;
- Bahwa tindak Pidana jenis Sumber Daya Air pengeboran sumur 3 (tiga) titik tidak ada izin PDAM;
- Bahwa sumur bor 3 (tiga) yang dikelola secara dari pihak PDAM ada kilometernya;
- Bahwa sebelumnya Saksi dari anggota Polri sebagai anggota Tipiter Polda Jabar;
- Bahwa yang memimpin bersama Kanit AKP Wadan sebagai Kanit Tipiter;
- Bahwa Yang mengajak atau memberitahukan untuk memeriksa keadaan apakah dari ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) wilayah VII (tujuh) atau dari Polda Jabar sendiri?
- Jadi awalnya kita itu diperintahkan tiap bulan, 1 (satu) bulan sekali diberikan surat perintah tugas terkait dengan Tindak Pidana Sumber Daya Air dengan yang lainnya;
- Bahwa awalnya Pihak Polda bersurat ke pihak ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) lalu kita datang dengan pihak ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) perusahaan PT. Diamond International Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak tahu didalam adanya ketentuan bahwa terhadap peraturan sumber daya air ada Sanksi Administrasi;
- Bahwa tugas Saksi disini hanya sebagai penyidik jadi kita hanya melaporkan;
- Bahwa Saksi belum tahu PT. Diamond International Indonesia sudah dijatuhkan pidana Sanksi Administrasi atau belum yang jelas melanggar undang-undangnya Pasal 70 Undang-Undang Sumber Daya Air;
- Bahwa pada saat pengecekan dari pihak ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) belum ada pengajuan;
- Bahwa tidak memiliki izin pengajuan membangun sumur;

Halaman 14 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk berdirinya PT. Diamond International Indonesia Tahun 2019 dan kejadiannya pada Tahun 2021;
- Bahwa kalau masalah perizinan pihak perusahaan yang lebih tahu dan yang mengajukan;
- Bahwa yang menunjuk 3 (tiga) titik sumur bor dari pihak Perusahaan baru ditemani dengan Kami dan dari ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral);
- Bahwa totalnya ada 3 (tiga) titik sumur bor yang satu sumur dekat produksi digunakan untuk kebutuhan produks MCK, kedua dijadikan MCK, yang ketiga untuk cuci kendaraan atau cuci akhir produksi;
- Bahwa tidak ada Izin sumur bor, waktu itu keterangan dari ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dan untuk selanjutnya mungkin dari penyidik;
- Bahwa kalau untuk kegiatan usaha semuanya harus ada izin untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan yang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu atau tenggang waktu untuk mengurus perizinan;
- Bahwa perusahaan tersebut tidak ada izin dari Provinsi;
- Bahwa Saksi tidak tahu aturan Perda No 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Saksi juga tidak tahu Perusahaan tersebut ada izin dari Pemerintah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa perusahaan tersebut sama sekali belum ada izin Saksi baru tahu sekarang bahwa perusahaan tersebut sudah ada izin pada tanggal 04 Juli 2022;
- Bahwa menurut keterangan pihak HRD Bu Suhartini Tahun 2019 berdirinya PT. Diamond International Indonesia;
- Bahwa pada saat itu tidak dijelaskan siapa saja Pengurus pada saat berdiri PT. Diamond International Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak bertanya dan tidak dijelaskan oleh bagiab HRD bahwa pengurusnya masih sama atau tidak dari Tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dari Undang-Undang 17 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Air, untuk yang tidak memiliki izin ini terdapat pada Pasal 70 yang melakukan kegiatan usaha Sumber Daya Air harus memiliki perizinan Perusahaan;
- Bahwa Saksi pernah baca aturan tersebut dan tahu tentang Undang-Undang 17 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Air tentang penggunaan air;

Halaman 15 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Saksi cerita tadi air sumur tersebut dipakai untuk mess karyawan yang ada di PT. Diamond International Indonesia;
- Bahwa tidak mengetahui tidak korporasi atau orang yang mewakili membuat perizinan inil;
- Bahwa menurut HRD PT. Diamond International Indonesia ada 2.300 (dua ribu tiga ratus) karyawan;
- Bahwa pada saat itu ada yang menjelaskan bahwa mess tersebut untuk orang asing;
- Bahwa menurut keterangan dari Mr. Fan Yuejie yang membuatnya yang membuat sumur bor tersebut tidak tahu;
- Bahwa Saksi menanyakan tetapi kata Mr. Fan Yuejie Tidak tahu siapa yang membuat sumur tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bertanya dan tidak mengetahui siapa yang membuat sumur bor tersebut;
- Bahwa Saksi bertanya ke Sdri. Suhartini (HRD) kapan sumur bor dibangun, kemudian Sdri. Suhartini (HRD) menjawaba tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu 2 (dua) orang yaitu Mr. Fan Yuejie dengan Bu Suhartini tahu atau tidak ada berapa orang pengurus di korporasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dikorporasi lebih satu nama pengurusnya;
- Bahwa Saksi tahu Pipa PDAM ada di depan sebelah kiri di depan pos satpam dan ada meterannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar tagihan PDAM tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak menanyakan adanya tagihan ataupun diperlihatkan tagihan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi melihat air perusahaan tersebut sedang menyala tetapi tidak tahu air tersebut masuk kemana;
- Bahwa Saksi melihat air menyala di perusahaan tersebut pada tanggal 11 Oktober 2021;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan di Berita Acara Polisi benar semua;
- Bahwa Saksi tahu PT. Diamond International Indonesia itu memproduksi sepatu dan alas kaki;
- Bahwa PT. Diamond International Indonesia itu alamatnya di Jalan Tonjong Jatiwangi Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa sumur bor tersebut masih ada di kawasan Pabrik;

Halaman 16 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tanyakan bahwa air PDAM itu juga dipakai untuk berproduksi;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Sdr. Fan Yuejie menurut keterangannya bahwa Sdr. Fan Yuejie adalah sebagai Manager Operasional di PT. Diamond International Indonesia;
- Bahwa selain dari sumur 3 (tiga) titik sumur bor dan air PDAM tidak ada lagi sumber air untuk berproduksi;
- Bahwa Dari tahun berapa PT. Diamond International Indonesia berdiri pada Tahun 2019;
- Bahwa pada saat Kami datang ke Perusahaan tersebut memang tidak ada izin untuk pengambilan air bor tersebut;
- Bahwa PT. Diamond International Indonesia tersebut sudah berbadan Hukum;
- Bahwa pada saat itu dibuat Berita Acara bahwa Perusahaan tersebut tidak ada izin dan ditanda tangan oleh Sdr. Heru dan dari Perusahaan oleh Sdri Suhartini dan disaksikan oleh Sdr. Fan Yuejie;
- Bahwa Saksi melihat dari pipa ada keluar air;
- Bahwa Saksi tidak tahu merek dari jenis mesin pompa yang ada di Perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bila ada Perusahaan yang menggunakan air tanpa izin;
- Bahwa Saksi melihat dan tidak pernah ditanyakan apakah ada penampung atau toren di Perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat dan membaca barang bukti Berita Acara Pemeriksaan dan barang bukti foto (tiga) titik posisi pompa air tersebut dan yang lainnya tidak melihat ataupun membaca;
- Bahwa Kami tahu bahwa PT. Diamond International Indonesia mempunyai 3 (tiga) titik sumur bor dari informasi masyarakat;
- Bahwa Kami melakukan pengecekan sumur tersebut setelah ada informasi dari Masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan kembali apakah benar air tersebut digunakan untuk proses produksi namun hanya diluar saja;
- Bahwa Saksi membuat laporan polisi bulan November namun Saksi tidak tahu aturan jarak dari peneguran harus berapa bulannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada bulan Juli 2022, PT. Diamond International Indonesia sudah memiliki izin untuk pengambilan air tanah;

Halaman 17 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Pasal 51 Undang-Undang Cipta Kerja tentang apa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Korporasi yang diwakili oleh Fan Yuejie selaku Pengurus Korporasi memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

3. Rollan Rosissendra, S.T. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menyebabkan Saksi berada dipersidangan ini, Saksi akan memberikan keterangan sehubungan Saksi diminta keterangan adanya dugaan tindak pidana pada Bidang Sumber Daya Air yang telah terjadi di PT. Diamond International Indonesia yang beralamat di Jl. Tonjong Jatiwangi Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

- Bahwa Saksi bekerja di Perumdam Tirta Bhakti Raharja Kabupaten Majalengka dan jabatan Saksi sebagai Plt. Kabag Teknik dan tugas tanggung jawab Saksi yang berhubungan dengan teknis seperti produksi air, Pendistribusian air dan Pelayanan Perindustrian air;

- Bahwa Saksi mewakili Kantor Perumdam Tirta Bhakti Raharja, Kabupaten Majalengka berdasarkan Surat Permohonan untuk memberikan keterangan dari Direskrimsus Polda Jabar;

Bahwa yang Saksi tahu PT. Diamond International Indonesia pada Tahun 2019 mengajukan Permohonan pemasangan PDAM (data diperlihatkan ke Majelis Hakim dan dilampirkan diberkas);

- Bahwa terkait boleh Perusahaan Asing memasang air PDAM, sebetulnya PDAM tidak memilah itu selama disitu ada jaringannya bisa dipasang air PDAM;

- Bahwa khususnya untuk air bersih yang disuplai ke PT. Diamond International Indonesia berasal dari mata air Deep Well 4 Cikalong;

- Bahwa PDAM memakai sumur tanah untuk pemenuhan air bersih warga itu menggunakan izin dari ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa PT. Diamond International Indonesia menggunakan air bersih yang terakhir yaitu pada Bulan Juli 2022 sekitar 1,577 M3 (meter kubik) dengan total tagihan Rp22.504.979,00 (dua puluh dua juta lima ratus empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah);

- Bahwa jika Perorangan atau Badan Usaha Perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha telah menggunakan Sumber Air Tanah dari tanah tanpa ada izin sanksi diatur dalam Pasal 53 angka 15 Jo. Pasal 70

Halaman 18 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(c) Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, mengubah ketentuan Pasal 70 (c) Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya air;

- Bahwa Saksi tidak tahu selain air PDAM PT. Diamond International Indonesia menggunakan sumber air lain lagi;

- Bahwa yang Saksi tahu seluruh pabrik menggunakan sumur bor;

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Industri atau Pabrik harus ada izin dulu;

- Bahwa Saksi bekerja di Perumdam dari Tahun 2005 sampai sekarang;

- Bahwa jabatan Saksi di Perumdam sebagai Kabag Teknik PDAM;

- Bahwa kebetulan itu sudah ada di rekening, kebetulan akhir Tahun 2021 Saksi sempat melihat tagihannya dan sekarang terlihat di rekening yang baru Rp22.504.979,00 (dua puluh dua juta lima ratus empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah)

- Bahwa Saksi yang menyuruh mencetak tagihan ini pada Tahun 2021:

Tanggal	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2019
Januari	Rp16.768.762,00	Rp2.680.756,00	Rp4.991.146,00	-
Februari	Rp13.792.120,00	Rp2.852.692,00	Rp6.162.460,00	-
Maret	Rp15.103.132,00	Rp4.410.862,00	Rp5.410.240,00	-
April	Rp18.380.662,00	Rp6.012.016,00	Rp3.862.816,00	Rp95.970,00
Mei	Rp13.007.662,00	Rp5.313.526,00	Rp1.702.870,00	Rp192.684,00
Juni	Rp21.733.481,00	Rp2.616.280,00	Rp1.068.856,00	Rp402.604,00
Juli	Rp22.504.979,00	Rp8.515.834,00	Rp3.357.754,00	Rp3.051.120,00

(data diperlihatkan ke Majelis Hakim dan dilampirkan diberkas);

- Bahwa Saksi mencetak tagihan ini karena barang kali dibutuhkan dan Saksi inisiatif sendiri;

- Bahwa rincian pembayaran tagihan dari sistem Kantor Rincian pembayaran tagihan hanya kertasnya saja Saksi perkecil;

- Bahwa Kepala Perumdam namanya yaitu Sdri Elina Lukitasari, S.E telah mengetahui permasalahan tersebut;

- Bahwa Perumdam harus ada izin sedangkan Perumdam ini milik daerah karena sudah ada aturannya dan Perumdam memang harus ada izin dan kita diberi tahu oleh pihak ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) harus memiliki izin;

- Bahwa Saksi tidak tahu dampak memakai air tanah yang berlebihan;

- Bahwa Saksi tidak tahu keuntungan perbulan dari Perumdam;

- Bahwa Saksi tahu hasil dari pembayaran konsumen kepada Perumdam digunakan salah satunya untuk pemeliharaan, perbaikan dan untuk membayar gaji pegawai;

- Bahwa Saksi Pernah ikut datang ke PT. Diamond International Indonesia di Majalengka tetapi bukan dengan pihak ESDM (Energi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Mineral), Saksi ikut pada Tahun 2019 pada saat pemasangan PDAM;

- Bahwa Perumdam tidak memiliki izin untuk sumur bor dan memakai meteran;
- Bahwa meteran yang dipakai Perumdam dari supplier meteran itu;
- Bahwa Meteran yang dipakai tidak sama;
- Bahwa meteran tersebut karena untuk mengatur pemakaian air;
- Bahwa Saksi tidak tahu meteran dibuat dari luar negeri atau dari dalam negeri;
- Bahwa meteran 3 (tiga) pasang yang ada di Perumdam belum pernah rusak;
- Bahwa Saksi tahu pemasangan meteran posisinya di sebelah kiri di depan pintu masuk;
- Bahwa pemasangan instalasi dari PLN jalurnya dari pinggir masuk ke dalam dan tidak tahu kedalamnya kemana karena pada saat itu bangunan belum ada;
- Bahwa Pemasangan meteran air PT. Diamond International Indonesia di Majalengka Permohonannya Tahun 2019 dan dipasang Tahun 2019;
- Bahwa pada Tahun 2019 sudah tersuplai sudah air masuk tetapi bukan beban gimana pemakaian air tersebut;
- Bahwa waktu Kami awal masang toren sudah ada di PT. Diamond International Indonesia ada bak penampung tetapi yang Saksi lihat kecil;
- Bahwa selain PT. Diamond International Indonesia yang menggunakan air tanah ada, tetapi tidak menggunakan jenis air tanah hanya menggunakan PDAM;
- Bahwa dari Tahun 2019 air sudah masuk ke PT. Diamond International Indonesia;
- Bahwa pada saat PT. Diamond International Indonesia di Tahun 2019 membuat Permohonan tidak disebutkan untuk Produksi (Penuntut umum menegaskan kembali karena di permohonan tersebut sudah jelas untuk Produksi alas kaki);
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di BAP No 10 jumlah penggunaan airnya PT. Diamond International Indonesia;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang berikan di BAP No. 10 pada Tahun 2021;
- Bahwa Saksi mendatangi untuk melaksanakan survei kelokasi PT. Diamond International Indonesia setelah adanya surat Permohonan dari

Halaman 20 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Diamond International Indonesia;

- Bahwa pada saat Saksi survei ke PT. Diamond International Indonesia ada 2 (dua) bangunan;
- Bahwa Saksi tidak ikut memasang ke lokasi PT. Diamond International Indonesia, karena yang memasang yaitu dari cabang;
- Bahwa Saksi pernah datang ke pabrik pada Tahun 2019 dan bulannya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah dipasang dari Cabang memberikan laporan kepada Saksi, setahu Saksi itu sudah masuk kerekening;
- Bahwa Saksi tidak tahu air PDAM dialirkan kedaerah mana saja;
- Bahwa setahu Saksi kalau tagihan meningkat berarti pemakaian meningkat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemakaian air di PT. Diamond International Indonesia termasuk untuk produksi;
- Bahwa Saksi tahu ukuran sumur yang dipakai untuk PDAM ukurannya 120 per 110 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran sumur yang dipakai oleh PT. Diamond International Indonesia di Majalengka;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan sumur 15 (lima belas) meter bisa menghasilkan air berapa kubik;
- Bahwa Saksi tidak tahu PT. Diamond International Indonesia penagihan naik terus tahun ketahun karena produksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Korporasi yang diwakili oleh Fan Yuejie selaku Pengurus Korporasi memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

4. Heri Herwandi, S.Ap. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menyebabkan Saksi berada dipersidangan ini, Saksi akan memberikan keterangan sehubungan Saksi diminta keterangan adanya dugaan tindak pidana pada Bidang Sumber Daya Air yang telah terjadi di PT. Diamond International Indonesia yang beralamat di Jl. Tonjong Jatiwangi Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada Tahun 2021 Desember Saksi selaku Kepala Seksi Pertambangan dan Air Tanah (PAT) akan menanyakan masalah PT. Diamond International Indonesia yang beralamat di Jl. Tonjong Jatiwangi Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang ditanyakan oleh Polda Jabar yaitu Pajak pengambilan air

Halaman 21 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah apakah PT. Diamond International Indonesia sudah membayar Pajak Air Tanah atas sumur yang dimilikinya;

- Bahwa apabila perusahaan tersebut telah berizin, kemudian perusahaan tersebut wajib membayar pajak daerah;
- Bahwa Saksi suka survey ketika ada Perusahaan baru, karena Saksi menunggugu dari pihak ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) baru Saksi mengecek Perusahaan yang belum ada Izin karena Saksi hanya masalah perpajakannya;
- Bahwa PT. Diamond International Indonesia belum bayar pajak penggunaan air;
- Bahwa pajak dibayar sebulan sekali;
- Bahwa pajak ditarik berdasarkan berapa banyak penggunaan air tanah karena terlihat dari meteran berapa air kubik yang dipakai;
- Bahwa ketika PT. Diamond International Indonesia melaporkan berapa kubik air yang dipakai, maka izin turun sudah termasuk ada izin meterannya
- Bahwa akibat bila tidak bayar pajak penggunaan air maka Pemerintah akan mengenai sanksi yaitu apabila SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga 2 % (persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dengan jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat bulan);
- Bahwa setelah 24 (dua puluh empat bulan) peraturan Peraturan Daerah tidak dibayar terus ditagih sampai bisa bayar;
- Bahwa Saksi tahu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelola Sumber Daya Air;
- Bahwa Saksi tahu harus ada melaporkan air yang dipakai kepada Bupati setiap bulan (Saksi memperlihatkan dan melampirkan bukti pelaporan air ke Bupati setiap bulan);
- Saksi tidak tahu diwajibkan untuk memasang meteran air disumur tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau ada yang terlambat mengurus izin harus ada pajaknya;
- Bahwa Saksi mulai kerja di Bapenda seajak Tahun 2020;
- Bahwa jabatan Saksi yaitu Kabid Pengelola Pendapatan Daerah;
- Bahwa ada 9 (Sembilan) pajak yang dikelola oleh PEMDA yaitu Pajak

Halaman 22 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel, Pajak Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak BPHTB, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan jalan dan Pajak Parkir;

- Bahwa PT. Diamond International Indonesia di Majalengka yang pertama yaitu Izin Pengusahaan Sumber Daya Air tanggal 2 Agustus 2022 dan 4 Juli 2022 (diperlihatkan ke Majelis Hakim dan dilampirkan diberkas);

- Bahwa yang mengeluarkan surat Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yaitu dari ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Provinsi;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pendataan di dalam Surat tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu syarat untuk mendapat dokumen pajak;

- Bahwa Saksi tahu kenapa bisa keluar surat Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yaitu dari ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Provinsi, karena ada permohonan dan kegiatan jadi keluarlah surat pajak;

- Bahwa yang menghitung pajak yaitu dari pihak ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral);

- Bahwa Saksi hanya menerima angka dari wajib pajak dan Saksi baru mendapatkan jawaban dari Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka berdasarkan hasil pendataan ada 79 (tujuh puluh Sembilan) perusahaan, dengan Nilai Perolehan Air Tanah Priode Pemakaian Air Tanah Juni 2022 dengan perhitungan Pajak yaitu 20% dari NPA (sebagaimana diperlihatkan ke Majelis Hakim dan dilampirkan di berkas);

- Bahwa dari 9 (Sembilan) wajib pajak yang di dapat per hari ini tanggal 31 Agustus 2022 yaitu Rp102.000.000.000,00 (seratus dua miiliar rupiah);

- Bahwa pendapatan daerah hasil pajak air tanah paling kecil;

- Bahwa pajak Daerah digunakan untuk pembangunan Daerah;

- Bahwa Saksi tahu pemasangan meteran air posisinya di sebelah kiri di depan pintu masuk;

- Bahwa pemasangan iinstalasi dari PLN jalurnya dari pinggir masuk ke dalam dan tidak tahu kedalamnya kemana karena pada saat itu bangunan belum ada;

- Bahwa pemasangan meteran air PT. Diamond International Indonesia di Majalengka Permohonannya Tahun 2019 dan dipasang Tahun 2019;

- Bahwa di Tahun 2019 sudah tersuplai sudah air masuk, tetapi bukan

Halaman 23 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban gimana pemakaian air tersebut;

- Bahwa waktu Kami awal masang toren sudah ada di PT. Diamond International Indonesia ada bak penampung tetapi yang Saksi lihat kecil;
- Bahwa selain PT. Diamond International Indonesia tidak ada menggunakan air tanah hanya menggunakan PDAM;
- Bahwa dari Tahun 2019 air sudah masuk ke PT. Diamond International Indonesia;
- Bahwa pada saat PT. Diamond International Indonesia di Tahun 2019 membuat Permohonan tidak disebutkan untuk Produksi (Penuntut umum menegaskan kembali karena di permohonan tersebut sudah jelas untuk Produksi alas kaki);
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan jumlah penggunaan airnya PT. Diamond International Indonesia yang Saksi berikan di BAP No. 10;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di BAP No 10 itu Tahun 2021;
- Bahwa Saksi datang setelah ada surat Permohonan dari PT. Diamond International Indonesia datang Saksi survei kelokasi tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi survey ke PT. Diamond International Indonesia ada 2 (dua) bangunan;
- Bahwa Saksi tidak ikut memasang ke lokasi PT. Diamond International Indonesia yang memasang yaitu dari cabang;
- Bahwa Saksi pernah datang ke pabrik pada Tahun 2019 dan bulannya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah dipasang dari Cabang memberikan laporan kepada Saksi, setahu Saksi itu sudah masuk kerekening;
- Bahwa Saksi tidak tahu air PDAM dialirkan kedaerah mana saja;
- Bahwa setahu Saksi kalau tagihan PT. Diamond International Indonesia meningkat berarti pemakaian meningkat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemakaian air di PT. Diamond International Indonesia termasuk untuk produksi;
- Bahwa Saksi tahu ukuran sumur yang dipakai untuk PDAM ukurannya 120 per 110 Meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran sumur yang dipakai oleh PT. Diamond International Indonesia di Majalengka;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan sumur 15 Meter bisa menghasilkan air berapa kubik;
- Bahwa Saksi tidak tahu PT. Diamond International Indonesia Majalengka penagihan naik terus tahun ketahun karena produksi;

Halaman 24 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN MjI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Diamond International Indonesia Majalengka sudah keluar izin jadi sudah terdaftar NPWP nya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Korporasi yang diwakili oleh Fan Yuejie selaku Pengurus Korporasi memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

5. Heru Prabowo, S.T. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menyebabkan Saksi berada dipersidangan ini, Saksi akan memberikan keterangan sehubungan Saksi sebagai Saksi lapangan adanya dugaan tindak pidana pada Bidang Sumber Daya Air yang telah terjadi di PT. Diamond International Indonesia yang beralamat di Jl. Tonjong Jatiwangi Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;

- Bahwa awalnya Saksi memberikan keterangan dari Cabang Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Wilayah VII Cirebon menerima Surat Permohonan dari Tim Penyidik Polda Jabar tanggal 7 Oktober 2021 dan ada permintaan penuntut bahwa ada peninjauan bersama pada tanggal 11 Oktober 2021 untuk mendampingi dari Penyidik Polda Jabar ke lokasi Perusahaan di PT. Diamond International Indonesia yang beralamat di Jl. Tonjong-Jatiwangi, Desa Andir, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka yang belum mempunyai izin dan Kami menyetujui permohonan tersebut;

- Bahwa Saksi melakukan pengecekan terhadap PT. Diamond International Indonesia bersama dengan Tim ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) yaitu 3 (tiga) orang Saksi sendiri, Sdr. Heru, Sdr. Sodik dan Sdr. Danu dan Pihak Polda cukup banyak lebih dari 5 (lima) orang;

- Bahwa tujuannya Saksi dengan Tim Polda Jabar PT. Diamond International Indonesia mau memeriksa adanya dugaan pengeboran air tanah tanpa ada izin dan akhirnya ditemukan 3 (tiga) titik sumur pantek;

- Bahwa Saksi temukan dengan Tim Polda Jabar posisi 3 (tiga) titik sumur pantek yaitu yang pertama digunakan di dekat mess yang ke 2 (dua) didekat bangunan utama dan yang satu lagi tidak digunakan posisinya di tengah pipa tidak dipasang dan pompa air tidak ada;

- Bahwa pada waktu itu Kami bertanya ke Pihak Perusahaan bahwa benar sumur tersebut belum ada izin pengusahaan air tanah dan yang ditemukan 3 (tiga) titik sumur pantek belum ada izin, belum terpasang meteran dan yang ke tiga tidak digunakan;

Halaman 25 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Kami sarankan kepada pihak PT. Diamond International Indonesia untuk mengurus proses Perizinan dan memasang meteran air dan dilarang untuk memanfaatkan air tanah sebelum memiliki izin kepada Dinas terkait;
- Bahwa pada Tanggal 19 November 2021 Kami mendapat panggilan dari Polda Jabra untuk memberikan keterangan bahwa Perusahaan air tanah tanpa ada izin tersebut;
- Bahwa Saksi tahu diatur di Pasal 49 Undang-Undang No 17 Tahun 2019 tentang Penguasaan air tanah;
- Bahwa setiap Perusahaan atau perorangan yang akan mengebor tanah untuk mengambil air harus ada izin;
- Bahwa dari Pihak PT. Diamond International Indonesia menyatakan bahwa air tersebut digunakan untuk produksi dan MCK (Berita acara Pemeriksaan lapangan diperlihatkan diberkas ditanda tangan dari Kami dan perwakilan perusahaan Ibu Suhartini HRD;
- Bahwa pada saat itu Saksi berkeliling diperlihatkan oleh Pihak Perusahaan dan keterangan dari Pihak Perusahaan ada 3 (tiga) titik sumur dan yang satu tidak dipergunakan;
- Bahwa Saksi belum ada laporan berapa air tanah yang dipergunakan dalam satu bulan oleh Pihak Perusahaan tersebut oleh karena sumur tersebut belum ada meterannya;
- Bahwa selain dari sumur tersebut ada kabar menggunakan air PDAM tetapi Saksi tidak melihat kelokasi;
- Bahwa Kami rekomendasi dari pihak ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) kepada Pihak PT. Diamond International Indonesia yaitu sebesar 14 meter kubik tetapi Perusahaan membutuhkan sebanyak 46 meter kubik;
- Bahwa akibat dari Perusahaan tidak memiliki izin untuk pengambilan air tanah di atur di dalam Pasal 49 Ayat (2) dipidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah izin penguasaan air tanah PT. Diamond International Indonesia tersebut sudah turun perizinannya;
- Bahwa kalau pemakaian melebihi aturan di berikan sanksi Administrasi berupa teguran lisan dan tertulis;
- Bahwa sumur bor dalam diatur kedalamannya sekitar 150 meter

Halaman 26 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 72 (tujuh puluh dua) kubik;

- Bahwa Saksi bisa melihat bahwa sumur yang digunakan oleh PT. Diamond International Indonesia itu adalah sumur pantek karena terlihat terutama dari diameter sumur, kemudian pipa hisap dan sumur dalam menggunakan diameter 6 (enam) inci dan pipa naik 2 (dua) inci;
- Bahwa pelaksanaan pemasangan meteran air dilakukan oleh sendiri oleh Pemohon yang bersertifikat tera setelah izinnya terbit;
- Bahwa dari Kami selalu siap tetapi disesuaikan anggaran untuk melakukan pengawasan secara acak tetapi diprioritaskan dengan yang baru izin;
- Bahwa untuk penggunaan baru secara persyaratan tidak ada tetapi dari Kami suka dianjurkan sebelum menempuh perizinan sudah diselesaikan terkait dengan legalitas meter airnya;
- Bahwa pembuatan sumur 3 (tiga) titik menurut keterangan Perusahaan bahwa PT. Diamond International Indonesia sudah ada Tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak ditanyakan masalah PAM kapan dibuat;
- Bahwa Saksi tidak ditanyakan kapan izin penggunaan air tanah pada PT. Diamond International Indonesia;
- Bahwa seharusnya sebelum Perusahaan berdiri harus ada izin dulu baru berdiri Perusahaan tersebut;
- Bahwa tidak bisa harus ada izin dulu baru dibuat sumur bor tersebut tidak bisa sebaliknya;
- Bahwa dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ada kata-kata persetujuan maksudnya bukan untuk usaha contohnya Kantor Pemerintah kalau izin untuk produksi;
- Bahwa sumor bor yang ada di PT. Diamond International Indonesia yang tidak dipakai lagi tidak harus diurus izin karena Perusahaan tersebut sudah di beritahu bahwa sumur yang tidak dipakai ditutup secara permanen;
- Bahwa Sanksi Administrasi diatur di dalam Peraturan Gubernur turunan dari Peraturan Daerah;
- Bahwa di Daerah Majalengka menggunakan dua duanya yaitu Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah karena aturan pelaksanaanya dibuat oleh Peraturan Gubernur;
- Bahwa rekomendasi pengurusan ada aturannya di SOP selam 10 (sepuluh) hari setelah resi terbit;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaa bersama Polda di PT. Diamond

Halaman 27 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International Indonesia ditemukan ada 3 (tiga) titik sumur dan dilakukan rekomendasi Kami rekomendasi untuk menghentikan kegiatan pengambilan air tanahnya dan proses tetap berjalan;

- Bahwa teguran secara Administrasi dilakukan setelah ada izin;
- Bahwa perusahaan ada izin atau belum ada izin dianggap sudah tahu;
- Bahwa Pertimbangan dari ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) apa PT. Diamond International Indonesia membutuhkan air sebanyak 46,2 (empat puluh enam koma dua) meter kubik sementara dari direkomendasikan 14 (empat belas) meter kubik karena banyak jenisnya yaitu sumur pantek, sumur dalam, sumur gali dan sumur bor;
- Bahwa tetap harus ada izin untuk membuat sumur dalam;
- Bahwa yang diberikan untuk PT. Diamond International Indonesia Izinnya adalah sumur pantek;
- Bahwa untuk pembangunan awal pabrik dibutuhkan sumur sesuai dengan kebutuhan pembuatan pabrik tersebut;
- Bahwa Biaya operasional lebih murah sumur pantek dibanding sumur dalam;
- Bahwa apabila terdapat sumur bor maka yang meminta izin tetap yang punya pabrik bukan yang membangun pabriknya;
- Bahwa Undang-Undang yang mengatur hanya menegaskan izin penggunaan air tanah Pasal 49 ayat 2 wajib memiliki izin ini kaitannya a. izin untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari kelompok yang memerlukan air jumlah besar atau g. izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan badan usaha swasta yang mana yang digunakan kesimpulan penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan badan usaha swasta;
- Bahwa PT. Diamond International Indonesia sumur 2 (dua) titik Tetap 2 (dua) sumur tersebut termasuk penggunaannya untuk Badan Usaha swasta contohnya rumah ibadah;
- Bahwa di Peraturan Peraturan Gubernur izin yang tidak ada yaitu izin pengusahaan air tanah;
- Bahwa izin pengeborannya tidak termasuk dalam Peraturan Gubernur karena sudah disatukan di SOP Rekomendasi Teknis Air Tanah;
- Bahwa terhadap sumur bor yang sudah ada terlebih dahulu harus izin dilakukan pengeboran, dahulu baru dilakukan pengeboran atau penggalian;
- Bahwa jadi sumur 2 (dua) titik di PT. Diamond International Indonesia

Halaman 28 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap difasilitasi termasuk sumur asistik;

- Bahwa izin pengusahaan air tanah yang tidak berada di PT. Diamond International Indonesia;

- Bahwa hari senin tanggal 11 Oktober 2021 jam nya setelah makan siang Kami mendatangi ke lokasi;

- Bahwa pada waktu itu Saksi belum tahu PT. Diamond International Indonesia berproduksi apa tetapi sekarang tahu yaitu pembuatan sepatu merek Puma;

- Bahwa pada saat itu Saksi bekerja Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Provinsi Jawa Barat di Cirebon dan jabatan Saksi sebagai Kepala Seksi Pertambangan air tanah dan tugasnya yaitu melakukan inventarisasi air tanah, Pengawasan, Perifikasai Lapangan dalam pembinaan, pembangunan air tanah kordinasi lapangan pengawasan Produksi air tanah, biaya biaya yang di Cirebon dan yang menerbitkan Gubernur;

- Bahwa pada saat pengecekan dari Dinas ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi, Sdr. Sodik dan Sdr. Danu;

- Bahwa Sdr. Sodik dan Sdr. Danu tidak ikut di BAP hanya Saksi aja yang di BAP;

- Baha dari Pihak Perusahaan yang mengatakan air tersebut untuk produksi yaitu dari Suhartini dan dituangkan di Berita Acara pemeriksaan;

- Bahwa tidak dijelaskan tujuan digunakan produksi untuk apa;

- Bahwa Saksi melihat pada saat Saksi datang yaitu air didepan sedang digunakan untum mencuci mobil mini bus;

- Bahwa warna mobilnya Saksi lupa karena pada saat itu supir meminta izin kepada Saksi untuk bergeser;

- Bahwa Saksi melihat aliran airnya digunakan dari sumur bukan dari PDAM karena lokasi tersebut dijelaskan bahwa yang didepan adalah sumur;

- Bahwa Saksi tidak melihat di depan ada meteran PDAM;

- Bahwa yang menyuruh Saksi minggir dari pihak Perusahaan;

- Bahwa pada saat Hakim Anggota 2 menyuruh Saksi untuk kedepan dan menggambarkan posisi sumber air dan Saksi berdiri didepan perusahaan dan (Foto titik sumur ada di Berita acara pemeriksaan);

- Bahwa di dalam foto ini ada 2 (dua) pompa pada saat itu yang ada di SP 3 posisi listriknya tidak terhubung;

Halaman 29 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya menunjukkan posisi sumur sumurnya saja dari pihak HRD dan Saksi tidak bisa melihat karena permanen di tutup serta dari pihak Perusahaan mengatakan dipakai untuk MCK dan penunjang produksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti pompa air didekat titik sumur terdapat pipa naik, ada posisi pipa hisap dan posisi pipa besar;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat 3 (tiga) titik ada 2 (dua) pompa terhadap sumurnya ada satu tetapi Saksi tidak tahu prakteknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sekarang digunakan atau tidaknya karena Saksi tidak mengecek kembali;
- Bahwa persyaratan untuk permohonan izin penggunaan air tanah diatur di dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat 04 Oktober 2021 Nomor. 22.2/PUR.05.01.06/ Sekre/2021; ada 11 (sebelas) Syarat yaitu:
 1. Surat Permohonan di atas kop surat yang ditandatangani dan cap stempel materai sepuluh ribu yang ditunjukkan kepada Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat;
 2. Surat Kuasa di atas kop surat ditandatangani dan dicap ditandatangani di atas materai sepuluh ribu jika dikuasakan;
 3. Perizinan berusaha;
 4. Persetujuan lingkungan;
 5. Titik lokasi pengeboran atau penggalian pada peta situasi atau denah skala 1:10.000 atau lebih besar;
 6. Informasi mengenai peruntukan dan debit peruntukan air tanah;
 7. Pernyataan tertulis untuk kesanggupan membayar pajak air tanah membuat sumur imbuhan dan memasang meteran air sesuai ketentuan yang berlaku;
 8. Laporan hasil pengukuran geolistrik (untuk permohonan sumur bor);
 9. Surat izin perusahaan pengeboran air tanah wajib melampirkan bukti kepemilikan;
 10. Apabila terjadi pengalihan kepemilikan wajib melampirkan kepemilikan;
 11. Apabila bermaksud mengajukan penyesuaian debit pengambilan air tanah wajib melampirkan laporan hasil uji pemompaan terakhir (aturan tersebut dilampirkan diberkas) persyaratan sumur pantek dengan sumur dalam disatukan;
- Bahwa Saksi bersama team tidak pernah mengukur kedalaman air pipa;

Halaman 30 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN MjI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertanya dan dari pengamatan Saksi pompa tersebut bisa menghisap kedalaman lebih 40 (empat puluh) menggunakan super sipel posisi pompanya di dalam sumur;
- Bahwa PT. Diamond International Indonesia permohonannya 46 meter kubik perhari kenapa dikasih 14 meter kubik, karena untuk sumur pantek yang ada di perusahaan tersebut diberikan hanya 18 meter kubik;
- Bahwa Saksi pernah bertanya sumur bor siapa yang membuat, namun Saksi lupa, hanya pengamatannya yang sedang berlangsung saja;
- Bahwa sumber daya air harus diatur oleh Pemerintah kalau tidak diatur oleh Pemerintah akan sembarang membangun dan ada dampak buruk penurunan permukaan air tanah;
- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan dilokasi ada diskusi atau tanggung jawab dengan masyarakat, khususnya untuk sumur bor dalam karena Perusahaan tersebut memakai sumur pantek;
- Saksi tidak tahu PT. Diamond International Indonesia tersebut membayar air perbulannya berapa karena bukan tugas Saksi;
- Bahwa perusahaan PT. Diamond International Indonesia sebelum Tahun 2022 belum pernah mengajukan permohonan izin penggunaan sumber daya air;
- Bahwa jika perusahaan bila akan mengajukan permohonan sumber daya air melalui elektronik aplikasi "jelita" di PTSP Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa yang menandatangani Berita Acara tersebut dari pihak ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) yaitu Saksi sendiri Sdr. Soni dan Sdr. Danu dari Pihak Perusahaan hanya Sdri Suhartini;
- Bahwa PT. Diamond International Indonesia tidak pernah ditegur karena Perusahaan tersebut tidak pernah ada izin teguran itu diperuntukan untuk Perusahaan yang mempunyai izin;
- Bahwa Saksi melakukan pengrecek ke PT. Diamond International Indonesia di Majalengka selama kurang lebih 2 (dua) jam;
- Bahwa Saksi pernah melihat di oenggunaan air sumur bor di dalam area pabrik tersebut, untuk sumur 2 kebetulan posisinya permanen tetapi suaranya terdengar berarti sedang aktif dan posisi sumur ke 3 (tiga) tidak terdengar ada suara berarti sedang mati;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada air tegenang atau keadaan basah di dekat sumur di dalam area pabrik;
- Bahwa Saksi melihat ada torennya masing-masing sumur dan isinya tidak tahu karena Saksi tidak mengecek satu persatu;

Halaman 31 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya dapat informasi dari perusahaan saja karena agak sulit karena tergenang permanen;
- Bahwa pihak Perusahaan tidak menunjukan selain 3 (tiga) titik sumur yang berada di Perusahaan;
- Bahwa PT. Diamond International Indonesia prosesnya secara elektronik melalui aplikasi jelita;
- Bahwa pihak ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) tidak melakukan pengecekan kembali setelah PT. Diamond International Indonesia sudah menguruis izin;
- Bahwa tidak dijelaskan dipermohonan PT. Diamond International Indonesia 40.000 (empat puluh ribu) untuk keperluan apa tapi Kami anggap untuk penunjang produksi;
- Bahwa meskipun penunjang produksi tetap harus ada izin;
- Bahwa PT. Diamond International Indonesia pada bulan November 2021 pernah konsultasi melalui telpon kepada pihak ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral);
- Bahwa dari pihak Kami terutama tidak melakukan pengambilan air tanah dan sifatnya segera untuk melakukan perizinannya tidak diatur tetapi ditekankan harus segera;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan peninjauan kelapangan di PT. Diamond International Indonesia bahwa pompa yang ada di perusahaan diperuntukan untuk sumur pantek;
- Bahwa pada saat pihak Polri team ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) datang ke Perusahaan tersebut memang tidak ada izin untuk pengambilan air bor tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi datang bersama team di perusahaan tersebut tidak bertemu dengan Sdr. Fan Yuejie tetapi dengan HRD serta informasi yang diberikan bahwa status Perusahaan intinya dan kawan-kawan;
- Bahwa Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Provinsi membawahi 4 (empat) yaitu 1 (satu Kota Kabupaten yaitu Cirebon, Indramayu, Kuningan dan Majalengka;
- Bahwa kewenangannya diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Tanah semula berada kewenangan Pemerintah Kabupaten Kota dilimpahkan ke Provinsi jadi Perda Provinsi turunnya Pergub;
- Bahwa perusahaan PT. Diamond International Indonesia baru diajukan di Bulan Maret 2022 setelah dilakukan penyelidikan baru di ajukan

Halaman 32 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perizinan;

- Bahwa pompa seperti ini yang diperlihatkan yaitu speknya sampai 40 dan pipa yang tertanam dalamnya antara 2 (dua) inch atau 4 (empat) inch dan pipa hisap di bawah;

- Bahwa setelah Pemohon mengajukan Permohonan secara online baru diverifikasi oleh petus PTSP setelah lengkap diteruskan cabang Dinas ke Saksi dan diterbitkan nomor resi dan dibuat rekomendasi penerbitan izin pengusaha Sumber Daya Air;

- Bahwa Pompa air ini kalau di posisi sumur ke 3 (tiga) tidak berjalan dan posisi di sumur 2 berjalan;

- Bahwa Pompa air yang ada di Perusahaan yang satu kecil kondisinya masih aktif Pompa air di SP 3 tidak aktif dan diposisi SP 2 aktif dan sama pompanya yang diperlihatkan;

- Bahwa keterangan yang diberikan di Berita Acara Polisi itu benar semua;

- Bahwa Berita Acara tersebut benar dan ditandatangani oleh Sdri Suhartini;

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021 Saksi diminta untuk mendampingi peninjauan lapangan ke PT. Diamond International Indonesia;

- Bahwa Saksi ada informasi dari penyidik mau menanyakan terkait perizinan Penguasaan Air Tanah kepada PT. Diamond International Indonesia;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal 15 Januari 2018 dari Dinas Lingkungan Hidup pernah mengeluarkan Surat izin Lingkungan kegiatan Pembangunan Industri Pabrik sepatu olah raga dan alat-alat olahraga PT. Diamond International Indonesia Jl. Raya Tonjong Jatiwangi No. 01 Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, Jawa Barat dan hak kewenangan menggunakan air tanah(Penasihat Hukum memperlihatkan Surat tersebut ke Majelis Hakim dan Saksi);

- Bahwa ada 3 (tiga) titik sumur tetapi yang digunakan hanya 2 (dua) sumur yaitu di depan pos satpam dan dibelakang mess yang satu tidak digunakan;

- Bahwa sumur yang digunakan untuk menunjang produksi apakah benar maksudnya sumur tersebut digunakan untuk MCK kebutuhan karyawan itu termasuk unsur menunjang proses kegiatan usaha karena ada yang dimaksud dengan produksi atau penunjang produksi dan MCK itu bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk diri sendiri atau MCK untuk menunjang usaha;

- Bahwa PT. Diamond International Indonesia produksinya sepatu puma dan penunjang produksinya penggunaan air tanahnya seperti MCK dan bisa juga untuk mencuci mobil;

- Bahwa maksudnya PT. Diamond International Indonesia yang belum dapat izin diinventarisasi yaitu untuk mendapatkan memperoleh informasi terkait pendataan dengan sumur sumur yang digunakan;

- Bahwa dari Pihak ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) belum pernah melakukan Pembinaan atau pengawasan ataupun inventarisasi;

- Bahwa dari Pihak ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) belum pernah melakukan peneguran kepada PT. Diamond International Indonesia;

- Bahwa PT. Diamond International Indonesia ada perlakuan khusus untuk sumur itu bisa berizin membuat permohonan baru dengan posisi sumur esistik dan tetap diproses perizinnya;

- Bahwa dari Pihak ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) tidak melakukan pengecekan kembali tetapi dari Pihak Perusahaan berkomunikasi pada tanggal 3 November 2021 dalam rangka konsultasi terkait perizinan bagaimana tata cara untuk permohonan surat izin sumur pantek;

- Bahwa dari Pihak ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) tidak melakukan lagi pembinaan kepada PT. Diamond International Indonesia;

- Bahwa Bab 12 Pasal 64 Tentang Koordinasi menurut Saksi Kordinasi dalam bentuk proses sosialisasi dan dilakukan biasanya usaha, tetapi koordinasi dilakukan dengan berbasis anggaran tidak sembarangan melakukan koordinasi;

- Bahwa dari ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) perusahaan mempunyai data-data ditemukan belum ada izin tapi umumnya Kami diundang oleh pihak Kabag UMKN;

- Bahwa pada saat Saksi datang melakukan pengecekan Saksi tidak melihat berapa pemakaian air sumur tersebut karena tidak ada meteran di sumur tersebut hanya ada sumur pompa dan instalasi terus dari keterangan dari perusahaan;

- Bahwa yang Kami pegang keterangan dari pihak PT. Diamond International Indonesia ya benar menggunakan air tanah;

- Bahwa diameter sumur yang ada di PT. Diamond International Indonesia yaitu kurang dari 4 (empat) inc dan pipa penyedotnya yaitu 3/4

Halaman 34 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN MjI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



inc;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Korporasi yang diwakili oleh Fan Yuejie selaku Pengurus Korporasi memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

6. Iyan Darmansyah Bimantara, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menyebabkan Saksi berada dipersidangan ini, Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dugaan tindak pidana pada Bidang Sumber Daya Air yang telah terjadi di PT. Diamond International Indonesia yang beralamat di Jl. Tonjong Jatiwangi Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat dan menjabat sebagai Analis Advokasiv Hukum Perizinan dan Penanaman Modal dan tugas pokok diantaranya yaitu menganalisa permasalahan hukum terkait perizinan dan penanaman modal di wilayah Jawa Barat;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan terhadap PT. Diamond International Indonesia bersama dengan Tim ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) yaitu 3 (tiga) orang Saksi sendiri, Sdr. Heru, Sdr. Sodik dan Sdr. Danu dan Pihak Polda cukup banyak lebih dari 5 (lima) orang;
- Bahwa tujuannya Saksi dengan Tim Polda Jabar PT. Diamond International Indonesia mau memeriksa adanya dugaan pengeboran air tanah tanpa ada izin dan akhirnya ditemukan 3 (tiga) titik sumur pantek;
- Bahwa Saksi temukan dengan Tim Polda Jabar posisi 3 (tiga) titik sumur pantek yaitu yang pertama digunakan di dekat mess yang ke 2 (dua) didekat bangunan utama dan yang satu lagi tidak digunakan posisinya di tengah pipa tidak dipasang dan pompa air tidak ada;
- Bahwa pada waktu itu Kami bertanya ke Pihak PT. Diamond International Indonesia bahwa benar sumur tersebut belum ada izin pengusahaan air tanah dan yang ditemukan 3 (tiga) titik sumur pantek belum ada izin, belum terpasang meteran dan yang ke tiga tidak digunakan;
- Bahwa pada saat itu Kami sarankan kepada pihak PT. Diamond International Indonesia untuk mengurus proses Perizinan dan memasang meteran air dan dilarang untuk memanfaatkan air tanah sebelum memeiliki izin kepada Dinas terkait;
- Bahwa pada Tanggal 19 November 2021 Kami mendapat panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Polda Jabar untuk memberikan keterangan bahwa PT. Diamond International Indonesia menggunakan air tanah tanpa ada izin tersebut;

- Bahwa Saksi tahu aturan tentang penggunaan air tanah diatur di Pasal 49 Undang-Undang 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air;

- Bahwa setiap Perusahaan atau perorangan yang akan mengebor tanah untuk mengambil air harus ada izin;

- Bahwa dari Pihak PT. Diamond International Indonesia menyatakan bahwa air tersebut digunakan untuk produksi dan MCK (Berita acara Pemeriksaan lapangan diperlihatkan diberkas ditanda tangan dari Kami dan perwakilan perusahaan Ibu Suhartini (HRD);

- Bahwa pada saat itu Saksi berkeliling diperlihatkan oleh Pihak Perusahaan dan keterangan dari Pihak Perusahaan ada 3 (tiga) titik sumur dan yang satu tidak dipergunakan;

- Bahwa Saksi belum ada laporan berapa air tanah yang dipergunakan dalam satu bulan oleh Pihak Perusahaan tersebut oleh karena sumur tersebut belum ada meterannya;

- Bahwa selain dari sumur tersebut ada kabar menggunakan air PDAM tetapi Saksi tidak melihat ke lokasi;

- Bahwa Kami rekomendasi dari pihak ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) kepada Pihak PT. Diamond International Indonesia yaitu sebesar 14 meter kubik tetapi Perusahaan membutuhkan sebanyak 46 meter kubik;

- Bahwa PT. Diamond International Indonesia di Majalengka belum pernah mengajukan Permohonan Pemanfaatan Air Tanah dan baru mengajukan pada tanggal 21 Maret 2022;

- Bahwa PTSP Provinsi Jawa Barat tidak pernah melakukan verifikasi di lapangan kepada Pihak PT. Diamond International Indonesia di Majalengka hanya Administrasi saja;

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh Penyidik dan keterangan yang di berikan oleh Saksi benar semua;

- Bahwa Saksi tidak tahu berdirinya PT. Diamond International Indonesia di Majalengka;

- Bahwa pada Tahun 2019 prosedural izin sudah melalui online;

- Bahwa penggunaan sumber air tanah ketentuannya diatur dalam Pasal 70 huruf c Undang-Undang 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air dan sekarang telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2022 dan dalam Pasal 49 Ayat (2);

Halaman 36 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan harus ada izin dulu untuk Perusahaan menggunakan air tanah karena untuk pengendalian penggunaan air tanahnya;
- Bahwa Perusahaan tidak memiliki izin untuk pengambilan air tanah di atur di dalam Pasal 49 Ayat (2) dipidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yang direkomendasikan Saksi kepada Pihak Perusahaan harus mengurus izinnya
- Bahwa Saksi tidak tahu izin tersebut sudah ada untuk Pihak PT. Diamond International Indonesia;
- Bahwa setahu Saksi penerbitan Surat Izin sudah terbit untuk 2 (dua) sumur bor;
- Bahwa untuk penggunaan baru secara persyaratan tidak ada tetapi dari Kami selalu dianjurkan sebelum menempuh perizinan sudah diselesaikan terkait dengan legalitas meter airnya;
- Bahwa pada saat Pihak Dinas tidak wajib untuk mensosialisasikan kepada Perusahaan yang tidak mengajukan izin;
- Bahwa yang mengurus izin di Perusahaan yaitu Direksi Perusahaan tersebut atau yang dikuasakan;
- Bahwa apabila ada pihak ketiga di Perusahaan, tetap dari pihak Perusahaan yang mengajukan izin walaupun ada pihak ketiga;
- Bahwa Permohonan sampai diterbitkan selama 30 (tiga puluh) hari kerja;
- Bahwa perusahaan tidak bisa melakukan pengambilan air tanah sebelum izinnya turun walupun sedang proses;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai persetujuan di Undang-Undang Cipta Kerja;
- Bahwa PT. Diamond International Indonesia yang diajukan izin 2 (dua) sumur pantek;
- Bahwa Saksi tidak ikut melihat dilapangan;
- Bahwa izin pengusahaan air dari air tanah, sedangkan pemanfaatan air tanah dari Permukaan air;
- Bahwa perusahaan PT. Diamond International Indonesia sudah memiliki izin pada bulan Maret 2022 dengan pengajuan pada Bulan Juli Agustus, dengan alasan menurut SOP 30 (tiga) puluh hari kerja itu kalau persyaratanya sudah lengkap dan tidak ada kekurangan;
- Bahwa setelah pemeriksaan tanggal 25 November 2021 tidak ada

Halaman 37 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan lanjutan;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa perhari meter kubik sumur pantek menghasilkan air di PT. Diamond International Indonesia;
- Bahwa perizinan melalui online yang diverifikasi hanya berkas saja asli tidak memverifikasi dilapangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Korporasi yang diwakili oleh Fan Yuejie selaku Pengurus Korporasi memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

7. Zhu Guilin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menyebabkan Saksi berada dipersidangan ini, Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dugaan tindak pidana pada Bidang Sumber Daya Air yang telah terjadi di PT. Diamond International Indonesia yang beralamat di Jl. Tonjong Jatiwangi Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Diamond International Indonesia yang beralamat di Jl. Tonjong Jatiwangi Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka dan menjabat sebagai Manager Umum sejak Bulan Mei 2020, tugas dan tanggungjawab Saksi apabila ada kendala atau masalah terkait air, listrik mesin dan fasilitas lain yang ada di PT. Diamond International Indonesia;
- Bahwa PT. Diamond International Indonesia di Majalengka bergerak dalam bidang produksi pembuatan sepatu merek Puma;
- Bahwa PT. Diamond International Indonesia di Majalengka berdiri Tahun 2019 dan memproduksi Tahun 2019 tetapi sepatunya belum jadi hanya membuat atas sepatunya saja;
- Bahwa susunan kepengurusan di PT. Diamond International Indonesia di Majalengka yaitu Mr. Hsu Ying Chiang kenal sebagai Presiden Direktur, Mr. Lin CHI Wu kenal sebagai Direktur, Mr. Chang Jiun Shiung kenal sebagai Direktur dan Mr. Chen Li Tsung kenal sebagai Komisaris;
- Bahwa Saksi tahu Mr. Fan Yue Zie jabatannya sebagai Manager;
- Bahwa perusahaan PT. Diamond International Indonesia di Majalengka Pada Tahun 2019 menggunakan sumber air dari PDAM;
- Bahwa Saksi tahu bahwa di PT. Diamond International Indonesia di Majalengka ada 3 (tiga) sumur pantek;
- Bahwa 3 (tiga) sumur di Perusahaan digunakan untuk cuci mobil, masak dan MCK bila air PDAM mati;
- Bahwa yang Saksi tahu 2 (dua) sumur dari 3 (tiga) sumur pantek sudah

Halaman 38 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada izinnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan 2 (dua) sumur pantek mengajukan izinnya;
- Bahwa apabila air PDAM mati produksinya tidak menggunakan sumur pantek;
- Bahwa apabila air PDAM mati kita tetap berproduksi tetapi produksinya yang tidak menggunakan air;
- Bahwa produksi yang menggunakan air yaitu bahan baku masuk ke gudang setelah dipotong dibagian cutting atau pemotongan, ada yang masuk ke sewing atau bagian jait dan ada yang masuk ke sablon, dari proses penyablonan tersebut dilakukan pembersihan bingkai bekas sablon menggunakan air untuk proses penyablonan selanjutnya;
- Bahwa Saksi hadir pada saat ada penyidikan di PT. Diamond International Indonesia;
- Bahwa selain dari air PDAM di PT. Diamond International Indonesia tidak menggunakan air yang lain lagi;
- Bahwa Saksi tahu setelah ada izin Tahun 2022 masih tetap menggunakan sumur yang lama;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana awal modal Perusahaan tersebut;
- Bahwa pada saat ada pemeriksaan di PT. Diamond International Indonesia 3 (tiga) sumur belum ada izin, tetapi sekarang 2 (dua) sumur tersebut sudah ada izinnya;
- Bahwa pada saat air PDAM mati perusahaan tidak menggunakan sumur untuk berproduksi atau tetap berproduksi tetapi produksinya tidak menggunakan air;
- Bahwa tagihan dari PDAM dari bulan April 2019 sampai dengan Juli 2022 meningkat lebih dari 100 persen bila perusahaan tersebut tidak menggunakan sumur untuk berproduksi (Hakim Ketua memperlihatkan bukti tagihan dari PDAM pada bulan April 2019 sampai dengan Juli 2022 kepada Penasihat Hukum Terdakwa), karena dulu karyawannya sedikit dan tagihannya sedikit dan sekarang karyawannya banyak, jadi tagihannya tinggi;
- Bahwa karyawan meningkat di perusahaan sejak 1 (satu) 2 (dua) tahun kebelakang;
- Bahwa 2 (dua) sumur pantek yang ada di PT. Diamond International Indonesia sudah ada izin pada tanggal 2 Juli 2022 dan 04 Agustus 2022;
- Bahwa Saksi membenarkan pernyataan yang diberikan di Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan tambahan di Kepolisian No. 9 menyatakan bahwa PT. Diamond International Indonesia khusus pengguna air untuk kebutuhan proses Produksi sebanyak 1 (satu) meter kubik perbulannya;

- Bahwa Saksi bahwa perbulan Perusahaan membutuhkan air perbulannya 1 (satu) meter kubik karena Saksi tahu dari penampung air yang ada di atas sumur bor yang diisi penuh dan bisa Saksi pantau;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa pengeboran pengambilan air tanah harus memerlukan izin;
- Bahwa Saksi tahu bahwa pengeboran pengambilan air tanah harus ada izin, tahu baru-baru ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang bertanggung jawab untuk memproses izin;
- Bahwa yang dijadikan Terdakwa dari PT. Diamond International Indonesia adalah Perusahaannya bukan Fan Yuejie;
- Bahwa Saksi tahu ada 2 (dua) titik sumur dari lokasi 3 (tiga) titik bor yang digunakan di PT. Diamond International Indonesia dan Saksi membenarkan lokasi foto tersebut;
- Bahwa yang membuat 2 (dua) titik sumur bor di Perusahaan tersebut adalah orang yang membuat bangunan pabrik bukan orang Pabrik yang membuat;
- Bahwa adanya 2 (dua) sumur bor pabrik tidak mendapat lebih banyak keuntungan dibanding menggunakan air PDAM, karena semuanya memakai Air PDAM;
- Bahwa adanya 2 (dua) sumur bor tersebut tidak ada pengaruhnya untuk keuntungan Perusahaan;
- Bahwa sekarang Saksi baru tahu bahwa 2 (dua) sumur bor harus ada izinnya dan harus dilakukan pembayaran pajaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa keuntungan PT. Diamond International Indonesia 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tahu tentang keuntungan PT. Diamond International Indonesia 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada saat Hakim Anggota 1 meminta kepada Penuntut Umum untuk memperlihatkan foto di BAP kepada Saksi) Saksi menunjukan posisi yang 1 (satu) sumur ada di belakang mes;
- Bahwa posisi mess ada di wilayah PT. Diamond International Indonesia;
- Bahwa kira-kira ada 530 (lima ratus tiga puluh) orang penghuni Mess;
- Bahwa yang menempati mess tersebut ada 4 (empat) orang Indonesia

Halaman 40 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selebihnya orang asing;

- Bahwa kegiatannya didalam Mess tersebut menggunakan air sumur air PDAM;
- Bahwa jika air PDAM ada memakai yang air PDAM, kalau mati memakai sumur mess tersebut;
- Bahwa posisi sumur bor ada di depan Pos Satpam;
- Bahwa sumur yang di depan Pos Satpam digunakan untuk cuci mobil, cuci tangan;
- Bahwa Saksi tahu letak posisi sumur yang ke-3 (tiga) ada di dekat toilet;
- Bahwa pada waktu Saksi datang pertama kali datang ke Perusahaan sumur ke-3 (tiga) sudah tidak digunakan dan tidak ada airnya;
- Bahwa awal Saksi datang ke Perusahaan tersebut pada Tahun 2019 akhir;
- Bahwa posisi sumur bor tersebut yang sudah memiliki izin ada di depan Pos Satpam dan di dekat toilet;
- Bahwa 2 (dua) sumur bor yang sudah memiliki izin digunakan setengahnya untuk cuci tangan, dan setengahnya menggunakan air PDAM yang sudah di tampung;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan pihak Perusahaan memakai sumur bor Bahwa Saksi mengenalinya dengan orang yang duduk di belakang Saksi;
- Bahwa Saksi tahu namanya yaitu Fan Yuejie;
- Bahwa Fan Yuejie itu jabatannya sebagai administrasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar pendirian PT. Diamond International Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Akta Pendirian PT. Diamond International Indonesia;
- Bahwa Saksi tahu kalau mendirikan Perusahaan di Indonesia harus ada izin, tetapi Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa tugas sebagai Manager Umum yaitu tentang pelistrikan, air, angin, kebersihan yang ada di PT. Diamond International Indonesia;
- Bahwa Saksi kadang-kadang tahu dan kadang tidak tahu perbulannya jumlah pemakaian air setiap bulannya, karena tagihannya diberikan kepada Mr. Fan Yuejie;
- Bahwa Saksi tidak tahu jelas pengeluaran air yang digunakan oleh Perusahaan tersebut sebanyak lebih dari 2.000 (dua ribu) meter kubik, karena yang lebih jelas mengetahui pengeluaran air yang digunakan



adalah bagian *Accounting*;

- Bahwa proses produksi PT. Diamond International Indonesia, pertama bahan masuk ke Pabrik lalu bahan dipotong tergantung ukuran terus dilakukan pengeleman;
- Bahwa dari proses produksi pembuatan ada yang menggunakan air hanya sedikit yaitu ada air panas lalu sepatu dimasukan air panas tersebut hanya untuk penyablonan;
- Bahwa air panas itu hanya sekali pakai;
- Bahwa pada saat bahan baku dasar masuk ke pabrik terus dipotong-potong bahan baku tersebut tidak dicuci;
- Bahwa setelah bahan baku dasar sudah menjadi sepatu tidak dilakukan pencucian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Korporasi yang diwakili oleh Fan Yuejie selaku Pengurus Korporasi memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

8. Suhartini, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menyebabkan Saksi berada dipersidangan ini, Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dugaan tindak pidana pada Bidang Sumber Daya Air yang telah terjadi di PT. Diamond International Indonesia yang beralamat di Jl. Tonjong Jatiwangi Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Diamond International Indonesia yang beralamat di Jl. Tonjong Jatiwangi Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka sejak Bulan Juli 2018 dan menjabat sebagai HRD yang bertugas dan bertanggung jawab membawahi perekrutan, training karyawan serta semua urusan terkait karyawan dan atas pekerjaan tersebut bertanggung jawab kepada Mr. Fan Yuejie selaku Manager Admin (TKA China);
- Bahwa PT. Diamond International Indonesia di Majalengka bergerak dalam bidang produksi alas kaki pembuatan sepatu merek Puma;
- Bahwa PT. Diamond International Indonesia di Majalengka dalam pemakaian air tanah belum ada izin;
- Bahwa pada saat Saksi datang Tahun 2018 PT. Diamond International Indonesia di Majalengka pada saat itu belum jadi dan masih pembangunan dan Saksi tidak tahu ada berapa sumur di Perusahaan tersebut;
- Bahwa PT. Diamond International Indonesia di Majalengka mulai aktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bulan Juni/Juli 2019 dan Saksi masih aktif di Cicadas hanya perekrutan karyawan saja dan yang dikirim ke PT. Diamond International Indonesia di Majalengka yang sudah bisa jahit dan sudah mahir;

- Bahwa Saksi tahu di PT. Diamond International Indonesia di Majalengka ada sumur pada Tahun 2019 akhir Saksi full bekerja di Perusahaan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak menempati mess PT. Diamond International Indonesia dan Saksi bekerja pulang pergi ke Cirebon;

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa sumur PT. Diamond International Indonesia tersebut beroperasi karena Saksi tidak terlalu memperhatikan karena Saksi berada di dalam;

- Bahwa pada saat ada Pemeriksaan pada Bulan Oktober 2021 di Perusahaan PT. Diamond International Indonesia ada 3 (tiga) titik dan belum ada izinnya dan Saksi tidak tahu dipakai untuk apa;

- Bahwa pada saat ada pemeriksaan yang datang ke PT. Diamond International Indonesia adalah Pihak ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Cirebon dan Polda Jawa Barat;

- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan isinya ada 3 (tiga) sumur dan yang aktif 2 (dua) sumur belum ada izinnya dan peringatannya segera mengurus Surat perizinannya;

- Bahwa setelah ada pemeriksaan dari Pihak Perusahaan pernah berkonsultasi kepada pihak ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dan Kami juga sedang mengajukan ke atasan;

- Bahwa perusahaan mengajukan perizinannya ke Pihak ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) setelah Pemeriksaan pada Bulan Januari baru mengajukan;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa perhari pemakaian air di Perusahaan PT. Diamond International Indonesia;

- Bahwa yang tahu tentang pemakaian air setiap harinya di PT. Diamond International Indonesia yaitu bagian Umum bagian Produksi;

- Bahwa dari awal berdirinya PT. Diamond International Indonesia yang telah mengurus perizinanya yaitu Konsultan dan Saksi tidak tahu izin apa saja untuk memenuhi mendirikan Perusahaan;

- Bahwa pada Tahun 2019 yang Saksi lihat sumur yang di depan pos satpam dipergunakan untuk cuci tangan dan mencuci mobil dan yang dibelakang mess baru tahu ada sumur setelah ada pemeriksaan;

- Bahwa pada saat ini Karyawan di PT. Diamond International Indonesia

Halaman 43 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Majalengka sekitar 5.700 (lima ribu tujuh ratus) Karyawan;

- Bahwa PT. Diamond International Indonesia di Majalengka per hari dibagi 3 (tiga) *shift* yaitu *shift* 1 (satu) pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB, *shift* 2 (dua) dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB (hari Senin sampai dengan hari Jumat) dan *shift* 3 (tiga) pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, Pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB dan Pukul 24.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB (hari Senin sampai dengan hari Sabtu);
- Bahwa pada saat ada pemeriksaan ada dari bagian umum yaitu Zhu Guilin dan Fan Yue Zie;
- Bahwa Zhu Guilin dan Fan Yue Zie tidak ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan karena semua tamu yang datang diarahkan ke Saksi dan Saksi yang menangani langsung;
- Bahwa penggunaan air PDAM bulan Januari dan dipasang di PT. Diamond International Indonesia di Majalengka pada bulan Maret 2019;
- Bahwa pada saat penyidik datang sumur tersebut sudah tidak ada mesin pompanya sudah dipotong dan sumur tersebut sudah tidak bisa digunakan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai HRD di PT. Diamond International Indonesia di Majalengka yaitu pengrekrutan Karyawan;
- Bahwa pada bagian HRD ada data seluruh pegawai dan ada Akta Pendirian Perusahaan;
- Bahwa Akta Pendirian PT. Diamond International Indonesia di Majalengka sejak Tahun 2017;
- Bahwa dari Tahun 2017 sampai sekarang Direktur Utamanya yaitu Shu Ying Chiang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berdasarkan apa penunjukan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Diamond International Indonesia;
- Bahwa Susunan Anggota Direksi PT. Diamond International Indonesia di Majalengka ada di Akta Pendirian;
- Bahwa posisi para Direksi di PT. Diamond International Indonesia di Majalengka, menurut Akta Pendirian Para Direksi posisinya ada di Taiwan;
- Bahwa yang bertanggung jawab di PT. Diamond International Indonesia di Majalengka yaitu Fan Yuejie;
- Bahwa seluruh Operasional PT. Diamond International Indonesia di

Halaman 44 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN MjI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka dipertanggungjawabkan kepada Fan Yuejie;

- Bahwa selain mengurus Kepegawaian Saksi tidak mengurus apa-apa lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa pembayaran Air PDAM setiap bulannya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Kepolisian tetapi Saksi lupa lagi tetapi sebelum ditandatangani Saksi dibaca dulu;
- Bahwa Saksi mengetahui Berita Acara Kepolisian Poin 18 Apakah Saksi tahu;
- Bahwa Saksi tahu tentang pembayaran air PDAM dan air PDAM dipergunakan untuk MCK WC dan lain-lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu perincian pembayaran PDAM dan yang membayarnya yaitu Pihak Perusahaan;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti pembayaran PDAM dan rinciannya Saksi lupa lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengurus izin-izin Perusahaan dan Saksi tidak memahami Izin-izin Perusahaan dan Saksi sebelumnya kerja di Tangerang dan bekerja di PT. Diamond International Indonesia di Majalengka Tahun 2018;
- Bahwa perusahaan di Tangerang dengan PT. Diamond International Indonesia di Majalengka tidak sama tetapi satu grup dan manajemennya tidak sama prosedur aturanpun tidak sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengurus izin Perusahaan di Tangerang karena Saksi di Tangerang sebagai training HRD selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada Saat itu di Bagian HRD PT. Diamond International Indonesia hanya Saksi sendiri karena belum ada Karyawan dan sekarang di Bagian HRD ada 6 (enam) orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu di PT. Diamond International Indonesia di Majalengka sumur itu sudah ada izin atau belum dan Saksi juga tidak tahu bahwa sumur itu harus ada izin;
- Bahwa perusahaan ada SITU (surat izin tempat usaha) dan SIUP Surat Izin Usaha Perdagangan nya dan hard copy izin-izin tidak ada di Saksi hanya soft copynya saja ada di Saksi;
- Bahwa Saksi kurang ingat tanggal berapa terakhir kali Pengurusan SITU (surat izin tempat usaha) dan SIUP Surat Izin Usaha Perdagangan;
- Bahwa dalam soft copy izin tersebut tidak ada perizinan tentang 3 (tiga) titik sumur di PT. Diamond International Indonesia di Majalengka;

Halaman 45 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada untuk khusus pencucian sebelum diproduksi;
- Bahwa semua Direksi sudah tahu ada kejadian permasalahan penggunaan air tanah belum ada izin di PT. Diamond International Indonesia di Majalengka;
- Bahwa kalau Direktur sudah tahu karena ada surat panggilan dari Pihak Kepolisian, kalau Direktur yang berada di Taiwan Saksi tidak tahu;
- Bahwa alasa baru dibuat perizinan penggunaan air tanah karena Saksi baru tahu waktu ada pemeriksaan bahwa penggunaan air tanah harus ada izin;
- Bahwa waktu pemeriksaan kenapa harus ada izin, menurut keterangan penyidik karena menggunakan air tanah;
- Bahwa pada waktu ada Penyidik datang ke PT. Diamond International Indonesia mereka sudah tahu dimana titik sumur berada;
- Bahwa luas PT. Diamond International Indonesia di Majalengka yaitu sekitar 7 (tujuh) hektar;
- Bahwa Saksi tidak tahu titik-titik sumur seluas 7 (tujuh) hektar;
- Bahwa sumur yang sering terlihat dengan mata yaitu di depan pos Satpam;
- Bahwa sumur yang terlihat di pos Satpam sering digunakan untuk memcuci kendaraan Perusahaan;
- Bahwa posisi sumur yang satunya ada digedung B1;
- Bahwa di gedung bagian B terdapat bagian *cutting, operation, reparation, perfection businesss sharing*;
- Bahwa ada kegiatan penyablonan dibahan sepatu;
- Bahwa kegiatan penyablonan dilakukan digedung B 1 atas;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat langsung tetapi Saksi pernah melihat digedung tersebut ada meja Panjang dan ada tempat untuk mencuci tangan menggunakan air;
- Bahwa masalah air diperoleh di Gedung penyablonan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu di sekitar sumur B pada saat Penyidik datang ada pompa airnya;
- Bahwa pada saat pompa air di ambil oleh Penyidik di bagian Mess memakai air PDAM;
- Bahwa Saksi pernah melihat tagihan dari PDAM;
- Bahwa ada perbedaan tagihan dari PDAM sekarang sama yang dulu lebih besar tagihan sekarang;

Halaman 46 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tagihan yang sekarang bisa lebih besar karena Karyawan PT. Diamond International Indonesia di Majalengka sekarang sudah bertambah menjadi 5.000 (lima ribu) karyawan;
- Bahwa PT. Diamond International Indonesia di Majalengka Karyawannya sudah bertambah menjadi 5.000 (lima ribu) karyawan sejak sebulan kebelakang;
- Bahwa Saksi tahu ada berapa toilet yang ada PT. Diamond International Indonesia di Majalengka kurang lebih 10 (sepuluh) toilet;
- Bahwa Saksi tahu sumur yang sudah ada izinnya posisinya ada di depan pos Satpam dan yang dibelakang Mess;
- Bahwa sebelum Penyidik datang Saksi tidak tahu bahwa di belakang Mess ada sumur bor;
- Bahwa dibelakang Mess sumur bor baru dibuat setelah tidak adanya Surat Izin, karena sebelumnya sudah ada sumur bor dibelakang mess oleh karena yang dulu belum ada izin sekarang sudah ada izinya penggunaan air tersebut;
- Bahwa sumur yang ada dibelakang mess dan di depan Pos Satpam adalah sumur yang belum ada izinnya sekarang dua-duanya sudah ada izin;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat di atas sumur bor tersebut yang sudah ada izin dipasang alat meteran tetapi melihat Digambar bahwa benar sumur yang sudah ada iznnya sudah dipasang alat meteran;
- Bahwa kegiatan operasional yang lebih sering menggunakan yang Saksi tahu sekarang lebih banyak sering menggunakan air PDAM;
- Bahwa yang tinggal di Mess yaitu TKA semua ada Mr. Fan Yue Zie dan Mr. Zhu Guilin;
- Bahwa Saksi tahu kurang lebih dari 10 (sepuluh) yang ada PT. Diamond International Indonesia di Majalengka, karena ada 2 lantai;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemakaian jumlah air yang digunakan setelah sumur bor tersebut sudah ada izinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat air di dekat pos Satpam digunakan untuk menyirap tanaman selain mencuci mobil dan toilet;
- Bahwa dahulu tidak pernah pihak Perusahaan mengurus izin sendiri dan selalu menggunakan pihak ke 3 (tiga) tetapi sekarang sudah mulai dilakukan oleh pihak Perusahaan;
- Bahwa Saksi sebelumnya bekerja di Tangerang yaitu produksi sepatu dan nama Perusahaanya yaitu Formid Indonesia;

Halaman 47 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tahun 2018 sampai Tahun 2021 tidak pernah pabrik berhenti berproduksi;
- Bahwa PT. Diamond International Indonesia pernah mengalami air PDAM dalam kondisi mati tetapi produksi selalu jalan karena masih ada air penampungan atau tandon;
- Bahwa air tandon berasal dari air PDAM;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa tahun berapa di Perusahaan sudah ada tandon atau penampungan yang Saksi tahu sudah ada tandon atau penampungan;
- Bahwa yang membuat Permohonan izin dari Perusahaan untuk ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), kalau yang dahulu Saksi tidak tahu siapa yang mengurus ke pihak ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa tiap bulannya pembayaran air tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menunjukkan dua titik sumur di PT. Diamond International Indonesia di Majalengka;
- Bahwa Saksi membenarkan isi Berita Acara Kepolisian bahwa air sumur tersebut digunakan untuk menunjang produksi dan yang dimaksud penunjang produksi mencuci mobil juga itu termasuk menjang produksi;
- Bahwa maksud dalam Berita Acara Kepolisian dengan Angka 12 (dua belas) izin air belum diurus yaitu izin yang penggunaan air tanah;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan di dalam Berita Acara di Kepolisian angka 4 (empat) pemeriksaan yang kedua;
- Bahwa benar di PT. Diamond International Indonesia itu khusus berproduksi sepatu Puma;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Kepolisian di angka 9 (Sembilan) aturan kerjanya;
- Bahwa proses produksi sepatu Puma yaitu bahan baku masuk ke Gudang setelah itu dipotong di bagian catting dan masuk ke swing bagian jahit dan ada yang masuk ke sablon setelah selesai dimasukan ke bagian assembly atau perakitan sepatu;
- Bahwa pada saat dilakukan penyablonan menggunakan air;
- Bahwa sejak Tahun 2021 sebelum ada izin, PDAM memberikan data tentang pembayaran air sejak Tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena bukan Saksi yang menunjukan 3 (tiga) titik sumur tersebut;

Halaman 48 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pompa air di dekat Pos Satpam dan di dekat Mess;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan benar di Berita Acara polisi No. 11 benar karena maksud Saksi pencucian untuk mobil juga itu termasuk menjang produksi;
- Saksi melihat semua bukti bukti yang dilampirkan di berkas termasuk Berita Acara Pemeriksaan kepada Saksi;
- Bahwa PT. Diamond International Indonesia di Majalengka sekitar bulan Juni dan Juli 2019 mulai memproduksi Apter atau atasan sepatu;
- Bahwa pada saat memproduksi atas sepatu ada penyablonan tetapi masih model yang sederhana;
- Bahwa jumlah karyawan pada saat produksi atas sepatu ada satu len dan tidak lebih dari 50 orang Karyawan per satu len;
- Bahwa ada 300 Karyawan di PT. Diamond International Indonesia di Majalengka pada Tahun 2019 dan bertahap;
- Bahwa pada Tahun 2019 di PT. Diamond International Indonesia di Majalengka ada 3 (tiga) bangunan dan yang digunakan hanya 1 (satu) bangunan yang digedung A yang sekarang jadi Gudang bahan baku;
- Bahwa PT. Diamond International Indonesia di Majalengka, waktu dulu penambahan Karyawan perbulannya sekitar 100 (seratus) atau 200 (dua) karyawan tetapi sekarang mencapai 300 (tiga) ratus Karyawan;
- Bahwa air yang khusus produksi itu digunakan untuk dibagian sablon atau skringing bekas sablon;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara penyablonannya karena Saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa Saksi tahu pembangunan mess sekitar Tahun 2019 Akhir pengurangan;
- Bahwa Saksi tahu pada Tahun 2020 ada TKA dan muali banyak yang menggunakan mess di Tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada saluaran pipa dibelakang mess;
- Bahwa sumur yang dibelakang mess selain MCK digunakan untuk mandi;
- Bahwa Penasihat Hukum memperlihatkan ke Majelis Hakim foto pembangunan di PT. Diamond International Indonesia di Majalengka Tahun 2019, kemudian Majelis Hakim menerima Foto Pembangunan di PT. Diamond International Indonesia di Majalengka Tahun 2019 untuk dilampirkan diberkas;
- Setelah pompa air dipotong kemudian pompa air dipasang kembali di

Halaman 49 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua titik sumur tersebut setelah ada izin penggunaan air ke luar di Pos Satpam;

- Bahwa Saksi tidak tahu penggunaan air untuk produksi apakah dari ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) atau dari sumur;
- Bahwa pada saat konsultasi kepada ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) katanya sistemnya sedang eror dan setelah 3 (tiga) bulan baru bisa;
- Bahwa pada saat itu ada tidak pihak ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) datang untuk verifikasi atau ada menanyakan ke pihak Perusahaan tetapi tidak ada Surat Teguran dari Pihak ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) kepada Perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Korporasi yang diwakili oleh Fan Yuejie selaku Pengurus Korporasi memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

9. Rudianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menyebabkan Saksi berada dipersidangan ini, Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dugaan tindak pidana pada Bidang Sumber Daya Air yang telah terjadi di PT. Diamond International Indonesia yang beralamat di Jl. Tonjong Jatiwangi Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Diamond International Indonesia yang beralamat di Jl. Tonjong Jatiwangi Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka sejak 12 September 2021 dan bertugas di bagian Umum bagian listrik dan las atas pekerjaan tersebut bertanggung jawab kepada Mr. Zhu Guilin;
- Bahwa awalnya waktu ada Penyidik datang Saksi disuruh oleh Mr. Zhu Guilin dan disuruh Penyidik untuk memotong pompa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa pompanya dipotong, Saksi hanya disuruh memotong dan Saksi Kembali bekerja;
- Bahwa pompa bagian pos satpam dan di belakang mess;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa titik sumur yang ada di PT. Diamond International Indonesia di Majalengka;
- Bahwa sumur yang Saksi potong pipanya tidak dipakai lagi;
- Bahwa di PT. Diamond International Indonesia di Majalengka air dipergunakan untuk apa dan memakai air dari sumur atau PDAM Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang bertanggung jawab tentang pengurusan air yaitu Mr. Zhu

Halaman 50 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guilin;

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian pada Poin 6 (enam) penggunaan airnya menggunakan air tanah;
- Bahwa Saksi membuat meja rak untuk buat produksi;
- Bahwa Saksi bekerja di dalam Perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sikring Perusahaan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Diamond International Indonesia di Majalengka sudah berapa tahun
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Diamond International Indonesia di Majalengka sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi pernah memperbaiki halaman Perusahaan;
- Bahwa Saksi pernah melihat sumur di PT. Diamond International Indonesia di Majalengka letaknya di depan dekat pos Satpam;
- Bahwa Saksi bisa melihat itu sumur karena ada pompa airnya;
- Bahwa di Perusahaan ada 2 (dua) titik sumur dan masing-masing masih berfungsi;
- Bahwa Saksi tidak tahu air sumur digunakan untuk apa saja;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak tahu kemana aliran air sumur mengalir;
- Bahwa Saksi tidak ada dan tidak tahu khusus untuk pencucian sebelum diproduksi;
- Bahwa pipa output dan input dipotong dan pompanya diambil;
- Bahwa pompa yang Saksi ambil yaitu 2 (dua) pompa air dari 2 (sumur);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa foto barang bukti pompa air kepada saksi;
- Bahwa Saksi memotong pipa tersebut dengan menggunakan gergaji besi;
- Bahwa selesai memotong pompa tersebut, Saksi tidak tahu pompa tersebut dibawa kemana karena Saksi hanya disuruh memotong oleh Penyidik;
- Bahwa pada saat Saksi memotong kedua sumur tersebut Saksi tidak tahu sumur masih ada airnya apa tidak karena posisi sumur tertutup;
- Bahwa pada saat Saksi memotong pipa tersebut masih ada air yang netes;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Diamond International Indonesia di Majalengka sejak tanggal 12 Agustus 2021;
- Bahwa pada saat penyidik datang Saksi sudah bekerja di PT. Diamond

Halaman 51 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International Indonesia di Majalengka selama 6 (enam) atau 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa Saksi sering melihat ada sumur hanya didepan Pos Satpam PT. Diamond International Indonesia karena sering dilewati pada saat masuk kerja yang dibelakang Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi sering melihat ada aktifitas yang menggunakan air sumur di depan pos Satpam untuk mencuci mobil dan toilet di belakang pos satpam;
- Bahwa mencuci mobil dan toilet yang dibelakang Pos Satpam mungkin menggunakan karena di atas sumur ada torn airnya;
- Bahwa Saksi yang memotong pipa yang menjalur ke pompa di dekat pos Satpam;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat air di dekat pos Satpam digunakan untuk menyirap tanaman selain mencuci mobil dan toilet;
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Mr. Fan Yue Zie untuk memperbaiki pompa;
- Bahwa Saksi tidak tahu itu aliran airnya dari sumur atau air PDAM tetapi ada airnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa bukti surat yang dilampirkan diberkas oleh Penuntut Umum;
- Bahwa pada saat Saksi memotong pipa, Saksi tidak melihat saluran dari PDAM;
- Bahwa setelah Saksi memotong pipa pompa torennya atau penampungan masih ada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Korporasi yang diwakili oleh Fan Yuejie selaku Pengurus Korporasi memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Aprianto, S.T., M.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa Ahli akan memberika pendapat sebagai Ahli tata kelola Sumber Daya Air;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli akan menjelaskan terkait Pendidikan, pertama Ahli S1 Program Teknik Geologi dan S2 di Program Teknik Air Tanah dan Diklat Teknis Sertifikat akan di lampirkan pada berkas;
- Bahwa Ahli masuk Pegawai Negeri Sipil Tahun 2008;
- Bahwa setiap pengelola atau pemanfaatan air di dalam tanah aturannya Undang-Undang 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air dan intinya setiap air tanah untuk usaha harus ada izin;
- Bahwa semua orang sudah dianggap tahu karena sudah diatur di dalam Undang-Undang;
- Bahwa pengambilan air tanah harus ada izin dikecualikan untuk keperluan rumah tangga;
- Bahwa Kantor Pemerintah tetap harus ada izin, terkait dengan kedalaman sesuai kebutuhan tetapi Kantor Pemerintah tidak harus bayar pajak Pemanfaatan Air Tanah;
- Bahwa jumlah pemakaian pengambilan air tanah Ada maksimal debit volume izin yang diperbolehkan;
- Bahwa PT. Diamond International Indonesia di Majalengka ada debit volumenya PT. Diamond International Indonesia di Majalengka karena jumlah karyawan yang banyak memerlukan air yang banyak keperluan MCK atau keperluan Produksi;
- Bahwa izin penggunaan air tanah harus ada izin penggunaan air tanah dilakukan sebelum pembangunan digunakan dimulai dari tahap konstruksi;
- Bahwa pemantauan dari pihak ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) terkait tentang Perusahaan yang menggunakan air tanah, semenjak dari Tahun 2019 2020 Undang-Undang 17 di cabut dan ditarik oleh Pusat dan kewengannya adalah dari Pusat tetapi Pusat juga mendelegasikan kewenangan kepada Daerah;
- Bahwa pada Bulan November Tahun 2021 dari Kementerian Wilayah VII dan Polda Jabar memeriksa PT. Diamond International Indonesia di Majalengka didapati bahwa sumur bor tidak ada izin pemanfaatan air tanah untuk usaha dan diberhentikan pemakaian air tanah sebelum izin keluar;
- Bahwa MCK termasuk ke dalam produksi pemakaian sumber daya air untuk penunjang usaha yang diatur di dalam Peraturan Daerah Tahun 2017 Pasal 24 ada jenis-jenis pemakaian air;
- Bahwa Ahli bekerja di ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dari Tahun 2008;

Halaman 53 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewenangan ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Provinsi berasal dari Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah terkait dengan Obserpasi dan Nilai Perolehan Tanah;
- Bahwa Ahli tahu perbedaan dengan Undang-Undang lama Pasal 70 huruf c dengan Undang-Undang yang baru Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Poin 15 Pasal 70 huruf c adalah tentang Perizinan Berusaha;
- Bahwa yang berwenang menjelaskan Perizinan Berusaha dengan izin dari PTSP yang menjelaskan;
- Bahwa terkait izin penggunaan Sumber Daya Air penggunaan air tanah terpisah bukan dijadikan satu;
- Bahwa Ahli tahu yang dimaksud dengan Persetujuan Penggunaan yaitu terkait dengan persetujuan Masyarakat sekitar dan tidak ada dari ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral);
- Bahwa dari pihak ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) mempunyai kewenangan melakukan persetujuan dan izin dari PTSP;
- Bahwa Ahli mengatakan Semenjak ada Undang-undang Cipta Kerja kewenangan Pemerintah Daerah diambil oleh Pusat sedangkan Pusat mempunyai kewenangan dan yang mengeluarkan persetujuan adalah Pihak ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral);
- Bahwa apabila persetujuan masih memakai Undang-Undang Sumber Daya air yang lama, sedangkan yang baru diambil oleh Pemerintah Pusat, maka sudah dijelaskan dari Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang pada intinya Gubernur memberikan delegasi kewenangan penyelenggara perizinan berusaha kepada PTSP dari Kami bekerja atas Permohonan dari PTSP;
- Bahwa Ahli tahu dari Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pasal 49 Ayat 2 untuk perizinan berusaha di Pihak ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) itu meliputi apa saja ketenagalistrikan, Pertambangan dan Air Tanah;
- Bahwa menurut keterangan Ahli Perkara PT. Diamond International Indonesia di Majalengka termasuk kepada Pasal 49 Ayat 1 huruf b Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
- Bahwa menurut Ahli yang mengatur tentang media, materi yaitu di Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air;

Halaman 54 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli belum pernah mendengar atau menangani perkara tentang dilakukan sanksi Administratif dari Gubernur;
- Bahwa Ahli bisa menjelaskan untuk menentukan rumus untuk menentukan besarnya kehilangan keuntungan melalui setiap Daerah Bapenda Kabupaten Kota memiliki peraturan yang berbeda-beda terkait perhitungan potensi Pajak kebelakang jadi ada kabupaten menetapkan dihitung dari awal perhitungannya da nada juga dan langsung naik berapa dan terkait perhitungannya sangat dapat dihitung;
- Bahwa sebelum Perusahaan beroperasi tidak selalu harus ada izin karena Perusahaan-Perusahaan tersebut belum tentu menggunakan pemanfaatan air tanah;
- Bahwa arahan dari Pemerintah Pusat sepanjang belum turun Peraturan Pemerintah turunan Undang-Undang 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air bahwa masih diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
- Bahwa Ahli tahu persyaratan untuk pengeloaan air tanah untuk perusahaan sudah tercantum di Website PTSP;
- Bahwa Ahli tidak tahu tentang perizinan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumbers Daya Air persyaratan terkait dengan perizinan usaha apakah perlu tidak untuk mengurus kembali izin Sumber Daya Tanah;
- Bahwa Ahli tahu penggunaan air tanah didalam izin dalam Perda Provinsi Nomor 1 Tahun 2017 setiap untuk keperluan usaha diperlukan izin;
- Bahwa di dalam aturan Perda Provinsi Nomor 1 Tahun 2017 tidak ada usaha tertentu hanya dijelaskan untuk keperluan usaha;
- Bahwa perusahaan mengajukan Permohonan ke PTSP lalu PTSP meminta rekomendasi kepada ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) setelah direkomendasikan dikembalikan kepada PTSP menerbitkan Izin kepada Pemohon;
- Bahwa Dinas Teknis ini bekerja dalam rangka membantu penyelenggara perizinan yaitu PTSP dan PTSP mengembalikan kembali ke pihak ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dan ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) mengeluarkan rekomendasi teknis;
- Bahwa Ahli dari pihak ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) belum pernah mengeluarkan terkait persetujuan;

Halaman 55 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan usaha artinya menggunakan atau melakukan usaha komersil;
- Bahwa Ahli menjelaskan latar belakang Peraturan Perizinan jika pengamiran air tanah diperlukan oleh Masyarakat sehingga untuk keperluan usaha tetap harus ada izin terkecuali untuk keperluan Masyarakat;
- Bahwa dampak untuk pengambilan air tanah tidak ada izin terhadap Pemerintah Daerah tidak bisa melakukan pengawasan dan Pembinaan serta dampak dari lingkungan permukaan air tanah bisa turun;
- Bahwa Izin-izin antara Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) berbeda dengan Kementerian PUPR kalau Kementerian PUPR tentang pembangunannya;
- Bahwa Ahli menerangkan tentang Pompa air yang diambil dari PT. Diamond International Indonesia di Majalengka sudah kelihatan kriterianya untuk kedalaman sumur pantek dan tetap harus ada izin;
- Bahwa efek dari tidak ada izin penggunaan air tanah selain terhadap lingkungan pengaruh terhadap lingkungan ada juga pengaruh efek dengan penerimaan pajak bila tidak ada izin penggunaan air tanah;
- Bahwa Ahli tidak tahu pembayaran pajak yang dibayar oleh PT. Diamond International Indonesia di Majalengka berdiri Tahun 2018 sampai 2022 karena Perusahaan yang tidak berizin penggunaan air tanah tidak diketahui pajaknya berapa;
- Bahwa sepengetahuan Ahli tidak Perusahaan yang ditindak secara sanksi Administratif yang belum mempunyai izin pengambilan air tanah bukan Sanksi Administratif Sanksi Administratif sifatnya lebih kepada teguran seperti yang belum melaporkan bagaimana lampiran yang tercantum di dalam izin sandainya perusahaan tersebut tidak melaksanakan kewajiban izin;
- Bahwa perusahaan menggunakan air untuk MCK karena air untuk MCK itu termasuk untuk menunjang usaha;
- Bahwa Perusahaan sedang mengurus perizinan, pada saat izin itu belum keluar tidak boleh air tersebut dipergunakan;
- Bahwa menurut Ahli sumur yang ada di PT. Diamond International Indonesia di Majalengka adalah sumur pantek dan terkait dengan dampak tidak semata merta langsung bisa terlihat karena harus ada kapasitas lama durasi penggunaan dan dihitung dulu;

Halaman 56 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak bisa menebak langsung karena harus dilihat kapasitas dan dilihat penggunaanya;
- Bahwa Ahli tidak bisa mengira-ngira karena ada perhitungannya dan harus jelas;
- Bahwa PT. Diamond International Indonesia di Majalengka sudah mempunyai izin berusaha dari awal dan ada izin lingkungan namun Ahli tidak bisa menjelaskan karena yang berwenang menjelaskan yaitu pihak PTSP;
- Bahwa PT. Diamond International Indonesia di Majalengka pada saat ada sidak belum ada izin tetapi apakah termasuk lalai atau sengaja Ahli tidak bisa menjawab bukan kewenangan Ahli;
- Bahwa penggunaan pemanfaatan air untuk perusahaan menggunakan Undang-Undang 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air;
- Bahwa ada tidak langkah aktif atau proaktif dari pihak ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dari hasil rekomendasi kepada Pihak PT. Diamond International Indonesia di Majalengka, namun hanya melaksanakan proaktif hanya dengan yang berizin;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa Korporasi yang diwakili oleh Fan Yuejie selaku Pengurus Korporasi memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. Agustinus Pohan, S.H., M.S., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Poin 9 ahli menjelaskan bahwa Dalam hal tanggung jawab pidana akan dikenakan terhadap badan usaha, maka pihak yang “mewakili” badan usaha dalam hal pemeriksaan baik pada tingkat penyidikan maupun pada tingkat pemeriksaan pengadilan adalah pengurus dari badan usaha tersebut yang dalam hal ini PT. Diamond International Indonesia. Ketentuan ini didasarkan pada pedoman sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Pengertian “pengurus” sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 13 Tahun 2016 bukanlah semata-mata atau terbatas pada direksi sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar badan usaha, tetapi dapat juga diwakili oleh pihak lain yang secara factual mengendalikan atau turut memutuskan kebijakan korporasi (badan usaha) yang dikualifikasi sebagai tindak pidana. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 Perma Nomor 13 Tahun 2016. Dengan demikian pihak yang dapat mewakili PT. Diamond

Halaman 57 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International Indonesia tidaklah dibatasi pada direksi atau pengurus sebagaimana tertera dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Diamond International Indonesia Nomor 6, tanggal 16 Maret 2018 yang diterbitkan di Kantor Notaris Lieyono, S.H. Jl. Taman Nyiur Blok N 11-D Sunter Agung Podomoro, yang telah tercatat di Kemenkumham R.I. dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0116698, tanggal 20 Maret 2018;

- Bahwa pada Poin 10: Ahli menjelaskan bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 74 (1) Undang-Undang 17 Tahun 2019 dinyatakan bahwa "Dalam hal tindak pidana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha, pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana, dan/atau pimpinan badan usaha yang bersangkutan". Maka secara eksplisit tanggung jawab pidana tidak saja dapat dibebankan kepada "badan usaha" tetapi juga kepada orang/perorangan yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana dan juga kepada pimpinan badan usaha yang bersangkutan. Namun demikian dalam kaitan dengan Berita Acara ini, adalah dalam kaitan dengan tanggung jawab pidana dari "badan usaha" yang dalam hal ini PT. Diamond International Indonesia, dimana dalam pemeriksaan terhadap PT. Diamond International Indonesia telah ditunjuk Sdr. Fan Yuejuie selaku Manager Administrasi PT. Diamond International Indonesia, melalui surat kuasa dari Mr. Chang, Jiun Shiung, selaku Direktur PT. Diamond International Indonesia. Dengan demikian ini, Sdr. Fan Yuejuie tidaklah diperiksa sebagai pihak yang bertanggungjawab tetapi semata-mata diperiksa mewakili PT. Diamond International Indonesia. Keterangan yang diberikan oleh Sdr. Fan Yuejie adalah merupakan keterangan PT. Diamond International Indonesia dan bukan keterangan yang bersifat pribadi dari Sdr. Fan Yuejuie. Oleh karena itu, pertanyaan yang diajukan kepada Sdr. Fan Yuejie bukanlah menyangkut hal-hal yang bersifat pribadi tetapi semata-mata mengenai apa yang ia ketahui mengenai PT. Diamond International Indonesia dengan pembuatan 3 (tiga) titik sumur bor/pantek yang berada dilingkungan kerja PT. Diamond International Indonesia. Terkait dengan apakah PT. Diamond International Indonesia mengetahui atau tidak mengetahui adanya ketentuan perijinan terkait pembuatan sumur bor pantek, pada dasarnya tidak menghalangi tanggungjawab pidana dari PT. Diamond International Indonesia. Adagium hukum "bahwa

Halaman 58 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN MjI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap orang dianggap mengetahui hukum” berlaku juga terhadap subyek hukum korporasi atau badan usaha.

- Bahwa pada Poin 11: Ahli menjelaskan bahwa Pasal 4 Perma 13 Tahun 2016 adalah mengatur mengenai pedoman dalam membuktikan “kesalahan” korporasi. Dalam hal ini digunakan bentuk “kesalahan” yang bersifat normative. Dalam hal ini korporasi sudah dapat dianggap memiliki kesalahan apabila ditemukan salah satu keadaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4 Perma Nomor 13 Tahun 2016 yaitu: Korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, atau Korporasi tidak melakukan langkah-langkah diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Berkaitan dengan hal ini dan dengan mengkaitkan pada fakta sebagaimana diuraikan pada pertanyaan Nomor 10 diatas, Ahli berpendapat bahwa PT. Diamond International Indonesia memenuhi setidaknya dua unsur kesalahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perma Nomor 13 Tahun 2016, yaitu bahwa Korporasi telah mendapatkan keuntungan atau manfaat dalam hal pembayaran atas penggunaan air bersih untuk kebutuhan produksi dari 3 (tiga) titik sumur Bor/Pantek karena Korporasi tidak ada melakukan pembayaran pajak atas penggunaan air bersih tersebut. Kedua, bahwa PT. Diamond International Indonesia juga telah setidaknya membiarkan terjadinya tindak pidana atau bahkan mengambil inisiatif untuk melakukan pembuatan sumur bor/pantek. Hal ini terlihat dengan adanya informasi bahwa para pekerjanya tidak mengetahui bahwa hal tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilarang;

- Bahwa pada Poin 11: Ahli menjelaskan bahwa Perma 13/2016 tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan “keuntungan”, oleh karenanya kita dapat memaknai “keuntungan” secara gramatikal yaitu dengan memperhatikan kaidah bahasa atau biasanya dimaknai sebagai laba, manfaat atau faedah. Dalam praktek penegakan hukum, “keuntungan” juga sering dimaknai sebagai bertambahnya kekayaan. Berkaitan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a Perma 13/2016, perlu pula diperhatikan bahwa dalam Pasal tersebut tidak hanya menggunakan frasa “keuntungan” tetapi juga digunakan frasa lainnya yaitu “manfaat” dan “untuk kepentingan”. Dengan demikian berkaitan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a Perma 13/2016 sesungguhnya tidak secara mutlak mensyaratkan adanya



“keuntungan” tetapi Pasal 4 ayat (2) huruf a Perma 13/2016 dianggap telah dipenuhi bila perbuatan dilakukan untuk kepentingan korporasi, sekalipun perbuatan tersebut belum atau tidak menimbulkan bertambahnya kekayaan korporasi;

- Bahwa pada Poin 12: Ahli menjelaskan bahwa “Keuntungan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Perma 13/2016 adalah “keuntungan” yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, yang dalam hal ini berupa pembuatan 3 (tiga) sumur bor pantek. Jadi tidaklah berkaitan dengan keuntungan yang diperoleh dari keseluruhan aktifitas perusahaan (korporasi);

- Bahwa pada Poin 13 Ahli menjelaskan bahwa Untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan, pihak yang mewakili pengurus dapat dilakukan oleh pihak lain selain dari pengurus yang tertera dalam akta, dalam hal ini yang terpenting adalah bahwa pihak yang mewakili tersebut adalah pihak yang secara faktual terlibat dalam pengelolaan PT. Diamond International Indonesia dan memahami tentang kebijakan yang dilakukan PT. Diamond International Indonesia terkait dengan tindak pidana yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya;

- Bahwa pada Poin 14 Ahli menjelaskan bahwa Sesungguhnya bila sepenuhnya berdasarkan pada Perma Nomor 13 Tahun 2016 tidaklah terdapat adanya keharusan adanya surat kuasa oleh pimpinan tertinggi dari Korporasi. Dalam Perma hanya disyaratkan bahwa pihak yang mewakili haruslah pihak yang terlibat dalam pengelolaan korporasi dan terlibat dalam kebijakan korporasi yang dikualifikasi sebagai tindak pidana yang pada saat ini sedang dalam tahap penyidikan. Namun demikian pada hemat Ahli keberadaan surat kuasa dari pimpinan yang secara hukum berhak mewakili korporasi adalah merupakan hal yang sangat penting untuk menghindari kemungkinan adanya sanggahan dari pihak korporasi yang dalam hal ini PT. Diamond International Indonesia. Dengan demikian Ahli berpendapat bahwa Sdr. Fan Yuejie dapat mewakili PT. Diamond International Indonesia dalam pemeriksaan penyidikan sepanjang Sdr. Fan Yuejie adalah pihak yang terlibat dalam pengelolaan PT. Diamond International Indonesia dan mengetahui tentang kebijakan penggunaan air tanah tanpa ijin yang saat ini tengah dalam penyidikan di Polda Jabar;

- Bahwa pada Poin 15 Ahli menjelaskan bahwa Surat kuasa tersebut dapat digunakan untuk mewakili PT. Diamond International Indonesia dalam pemeriksaan penyidikan terhadap tersangka PT. Diamond



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International Indonesia. Sekali lagi hal yang lebih penting lainnya adalah bahwa Sdr. Fan Yuejie haruslah merupakan pihak yang terlibat dalam pengelolaan PT. Diamond International Indonesia dan terlibat juga dalam kebijakan PT. Diamond International Indonesia dalam perbuatan yang sekarang tengah disidik Polda Jabar;

- Bahwa pada Poin 16 Ahli menjelaskan bahwa Manager Admin pada umumnya bukan merupakan pengurus yang dapat bertindak untuk mewakili perusahaan. Dengan mengingat bahwa yang akan diperiksa adalah PT. Diamond International Indonesia, maka keterangan yang disampaikan oleh Sdr. Fan Yuejie (manager admin) akan merupakan keterangan yg dicatat dalam berita acara sebagai keterangan dari PT. Diamond International Indonesia, maka keberadaan surat kuasa pada hemat Ahli diperlukan. Hal ini untuk menjaga kemungkinan adanya penyangkalan terhadap keterangan Sdr. Fan Yuejie yang dicatat dalam BAP sebagai keterangan PT. Diamond International Indonesia;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa Korporasi yang diwakili oleh Fan Yuejie selaku Pengurus Korporasi memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Korporasi yang diwakili Sdr. Fan Yuejie dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menyebabkan Sdr. Fan Yuejie berada dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dugaan tindak pidana pada Bidang Sumber Daya Air tanah yang telah terjadi di PT. Diamond International Indonesia yang beralamat di Jl. Tonjong Jatiwangi Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Sdr. Fan Yuejie bekerja di PT. Diamond International Indonesia yang beralamat di Jl. Tonjong Jatiwangi Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka sebagai Admin Manager;
- Bahwa Sdr. Fan Yuejie bekerja di PT. Diamond International Indonesia yang beralamat di Jl. Tonjong Jatiwangi Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka sebagai Admin Manager sejak Bulan September 2019;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Sdr. Fan Yuejie sebagai Admin Manager yaitu bagian penerimaan Karyawan, Mengurus Eksport Import dan bertanggung jawab terkait perizinan;

Halaman 61 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sdr. Fan Yuejie sehari-harinya mengurus kegiatan PT. Diamond International Indonesia;
- Bahwa pada Tahun 2019 PT. Diamond International Indonesia sudah berdiri dan Sdr. Fan Yuejie masuk bergabung ke Perusahaan ketika Perusahaan tersebut telah beroperasi;
- Bahwa benar Sdr. Fan Yuejie menandatangani Berita Acara Pemeriksaan PT. Diamond International Indonesia;
- Bahwa Sdr. Fan Yuejie kurang begitu paham membaca Berita Acara Pemeriksaan PT. Diamond International Indonesia tetapi Sdr. Fan Yuejie didampingi oleh Sdr. Windhi Chandra dan dijelaskan;
- Bahwa Pemilik PT. Diamond International Indonesia di Majalengka yaitu Mr. Chang Jiung Shiun;
- Bahwa yang menunjuk Sdr. Fan Yuejie sebagai Admin Manager yaitu Mr. Chang Jiung Shiun dan Sdr. Fan Yuejie melapor kepada Mr. Chang Jiung Shiun;
- Bahwa proses pembuatan sepatu yang pertama kita menggunakan bahan tekstil, karet dan kulit bahan baku ini didatangkan dari ada yang dari Luar dan dari local dan kita tamping di gudang lalu yang ke dua proses pemotongan sesuai dengan model sepatu, lalu penyatuan bahan ke bahan, penyatuan komponen keponponen lain yang ketiga *sewing* dimana penjaitan sebuah coper atas atu bagian sepatu kemudian masuk kebagian *assembly* perakitan sepatu dan yang gerakhir yaitu *finising* dan dipak di dalam bok kardus lalu dimasukan ke gudang untuk di *ekspor*;
- Bahwa, ada pada saat pembuatan sepatu ada yang menggunakan air waktu penyablonan;
- Bahwa pada saat melakukan penyablonan menggunakan air PDAM;
- Bahwa di PT. Diamond International Indonesia di Majalengka menggunakan air PDAM kalau airnya mati menggunakan air keran atau air tanah;
- Bahwa air keran berasal dari 2 (dua) sumur yaitu sumur yang ada di depan pos Satpam dan yang ada didekat Mass;
- Bahwa pada Tahun 2019 Sdr. Fan Yuejie tidak mengetahui 2 (dua) sumur tersebut ada izin atau tidak;
- Bahwa Sdr. Fan Yuejie tinggal di Mess;
- Bahwa Sdr. Fan Yuejie mengetahui air PDAM yang digunkan untuk di Mass?

Halaman 62 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pemeriksaan dari Polda Jabar PT. Diamond International Indonesia di Majalengka, namun harinya Sdr. Fan Yuejie lupa tetapi pada Bulan Oktober November 2021;
- Bahwa pada saat itu ada 5 (lima) orang yang datang ke PT. Diamond International Indonesia di Majalengka;
- Bahwa yang diperiksa di PT. Diamond International Indonesia di Majalengka adalah Sdr. Fan Yuejie sendiri, Mr. Zhu Guilin dan Sdri Suhartini;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh Polda Jabar ada 3 (tiga) sumur yang diperiksa tetapi sumur yang satu dalam keadaan mati;
- Bahwa Sdr. Fan Yuejie membenarkan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti pompa air apakah benar pompa air tersebut yang digunakan di PT. Diamond International Indonesia di Majalengka;
- Bahwa pompa air tersebut disimpan di sumur yang di depan Satpam;
- Bahwa Mr. Zhu Guilin tugasnya sebagai di Bagian Umum;
- Bahwa pada saat pemeriksaan dari Polda baru mengetahui bahwa sumur harus ada izin;
- Bahwa pada bulan Desember 2021 Perusahaan mengurusn izin air tanah dan keluar izinnya pada Tahun 2022;
- Bahwa yang Sdr. Fan Yuejie tahu tagihan bulan Agustus Air PDAM di PT. Diamond International Indonesia di Majalengka sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) rupiah karena pada Tahun 2019 bulan September ada 500 (lima ratus) Karyawan dan sekarang meningkat ada 5.000 (lima ribu) Karyawan;
- Bahwa dulu Sdr. Fan Yuejie tidak tahu sekarang Sdr. Fan Yuejie tahu penggunaan air tanah harus ada izin karena bila sudah berizin harus membayar pajak;
- Bahwa benar PT. Diamond International Indonesia di Majalengka dari Tahun 2019 sampai Tahun 2022 tidak bayar pajak karena tidak tahu;
- Bahwa untuk 2 (dua) titik sumur tersebut digunakan untuk MCK dan cuci mobil;
- Bahwa pada saat sudah ada izin masih menggunakan sumur yang sama untuk pemasangan pompa air setelah ada izin;
- Bahwa jumlah Karyawan PT. Diamond International Indonesia di Majalengka saat ini kurang lebih 5.500 (lima ribu lima ratus) Karyawan;
- Bahwa PT. Diamond International Indonesia di Majalengka ada 3 (tiga) shift, shift satu dari pukul 08.30 sampai dengan 16.30 WIB, shift yang ke 2

Halaman 63 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) pukul 15.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB yang shift 3 (tiga) pukul 23.00 WIB;

- Bahwa semua air PDAM digunakan untuk kebutuhan semua Karyawan yang ada di PT. Diamond International Indonesia di Majalengka;
- Bahwa Sdr. Fan Yuejie sudah yakin air PDAM digunakan di PT. Diamond International Indonesia di Majalengka;
- Bahwa posisi sumur yang digunakan di PT. Diamond International Indonesia di Majalengka ada di depan Pos Satpam dan dibelakang Mass;
- Bahwa Sdr. Fan Yuejie tidak tahu berapa kali perubahan pengurus PT. Diamond International Indonesia di Majalengka;
- Bahwa Sdr. Fan Yuejie tidak tahu di Berita Acara Kepolisian Sdr. Fan Yuejie mengatakan 2 (dua) kali perubahan pengurus Anggaran Dasar PT. Diamond International Indonesia di Majalengka;
- Bahwa Sdr. Fan Yuejie tidak tahu sebelumnya siapa Direktur utama PT. Diamond International Indonesia di Majalengka;
- Bahwa tanggung jawab Sdr. Fan Yuejie yang mengurus izin mengurus izin PT. Diamond International Indonesia di Majalengka
- Bahwa kondisinya tidak pailit PT. Diamond International Indonesia di Majalengka;
- Bahwa tindak lanjut dari Direktur utama terkait tidak ada izin penggunaan air tanah yaitu Direktur utama langsung melakukan pengurusan;
- Bahwa pihak PT. Diamond International Indonesia langsung mengurus perizinannya tidak menunggu di tegor kembali;
- Bahwa dari Polda datang beberapa kali mendatangi PT. Diamond International Indonesia di Majalengka terkait dengan penggunaan air tanah tetapi prosesnya sudah mengurus tetapi belum datang izinnya;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Fan Yuejie langsung melapor ke Direktur Utama dan harus langsung dirapatkan untuk segera ditindak lanjuti;
- Bahwa tidak ada pembahasan dalam rapat terkait PT. Diamond International Indonesia akan mendapatkan keuntungan bila tidak mnenggunakan izin penggunaan air tanah;
- Bahwa dari PT. Diamond International Indonesia pencegahan melakukan pengecekan dibagian-bagian tertentu;
- Bahwa divisi berkaitan dengan izin tetap ada dibagian HRD PT. Diamond International Indonesia;
- Bahwa Sdr. Fan Yuejie tidak ingat Perbandingan pembayaran PDAM besar yang mana setelah dilakukan pemeriksaan atau sebelum dilakukan

Halaman 64 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dari Pihak Polda Jabar tetapi kalau tidak salah bulan September sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pembayaran PDAM;

- Bahwa pembayaran air tanah setelah ada izin menggunakan air tanah, karena izinnnya baru keluar jadi tidak tahu berapa biaya yang harus dibayarkan;
- Bahwa sekarang lebih banyak menggunakan air PDAM dari pada menggunakan air tanah;
- Bahwa sekarang air tanah digunakan untuk mandi, cuci, kakus tetapi kalau air PDAM mati;
- Bahwa Sdr. Fan Yuejie tidak mengetahui apakah ada penyimpanan air tanah (Tendon);
- Bahwa dari Tahun 2019 sampai hari ini jumlah tendon yang ada di PT. Diamond International Indonesia Majalengka ada 2 (dua) tendon, tetapi Sdr. Fan Yuejie tidak tahu disimpan dimana;
- Bahwa Sdr. Fan Yuejie tidak tahu berapa kapasitas penyimpanan air di dalam tendon;
- Bahwa Sdr. Fan Yuejie mengetahui air tanah digunakan untuk MCK dan cuci mobil;
- Bahwa air tanah yang didepan Pos Satpam dan di belakang Mess dipergunakan untuk mencuci mobil untuk untuk khusus karyawan ataupun alat operasional di PT. Diamond International Indonesia Majalengka;
- Bahwa sumur sudah ada dipasang alat meterang di sumur yang sudah ada izinnnya dahulu belum ada meteran karena belum ada izin;
- Bahwa sekarang Sdr. Fan Yuejie belum mengecek meteran yang sudah dipasang dan berizin;
- Bahwa Sdr. Fan Yuejie tahu Perusahaan Asing yang beroperasi di Wilayah Majalengka yaitu PT. Shoetown Kasokandel Indonesia, PT. MYG, PT. Wintai Garmen tapi Sdr. Fan Yuejie tidak tahu sudah terdaftar sudah ada izin penggunaan air tanah;
- Bahwa Ketua Majelis hakim menerima Surat Penasihat Hukum Terdakwa Korporasi menyampaikan kepada Ketua Majelis Hakim ada Surat dari Direktur Utama dari Mr. Chang Jiun Hsiung (Surat tersebut dibacakan oleh penerjemah dan Surat tersebut dilampirkan di dalam berkas yang intinya permohonan maaf atas ketidak tahuan);
- Bahwa Sdr. Fan Yuejie bekerja di PT. Diamond International Indonesia Majalengka sebagai Admin Perusahaan;

Halaman 65 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Fan Yuejie bekerja di PT. Diamond International Indonesia Majalengka selama 3 (tiga) Tahun;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Sdr. Fan Yuejie berada di PT. Diamond International Indonesia Majalengka;
- Bahwa yang memeriksa di PT. Diamond International Indonesia Majalengka yaitu dari Polda Jabar dan dari ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral);
- Bahwa sebelum ada pemeriksaan sebelumnya tidak ada surat tegoran PT. Diamond International Indonesia Majalengka;
- Bahwa pada saat membangun Perusahaan PT. Diamond International Indonesia Majalengka pasti ada izinnya;
- Bahwa pada saat pembangunan Perusahaan PT. Diamond International Indonesia Majalengka, Sdr. Fan Yuejie tidak tahu bahwa ternyata izin penggunaan air tanah harus ada izinya;
- Bahwa setelah tahu penggunaan air tanah harus ada izinya dari Pihak Perusahaan Sdr. Fan Yuejie langsung diurus setelah tahu penggunaan air tanah harus ada izinya;
- Bahwa setelah ada izin penggunaan air tanah tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang serupa dan akan lebih teliti lagi apa-apa yang harus ada izinya;
- Bahwa setelah ada pemeriksaan air sumur tersebut tidak dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa Korporasi yang diwakili Sdr. Fan Yuejie telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. Ahmad Dede Abdulmatin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Diamond International Indonesia di Majalengka pada tanggal 19 Agustus 2019;
 - Bahwa jabatan Saksi di PT. Diamond International Indonesia di Majalengka sebagai Manager Produksi tugas dan tanggung jawab mengontrol proses hasil produksi;
 - Bahwa Saksi mengerti Saksi akan memberikan keterangan terkait tentang adanya sumur yang ada di Perusahaan di PT. Diamond International Indonesia di Majalengka;
 - Bahwa yang Saksi tahu posisi sumur adanya di dekat Pos Satpam di gerbang utama PT. Diamond International Indonesia saja yang lainnya

Halaman 66 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tidak tahu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sumur yang ada di dekat pos satpan dipergunakan untuk MCK, satpam dan sopir;
- Bahwa proses pembuatan sepatu yang pertama kita menggunakan bahan tekstil, karet dan kulit bahan baku ini didatangkan dari suplayer ada yang dari luar dan dari local dan kita tamping di gudang lalu yang ke dua proses pengatingan pemotongan sesuai dengan model sepatu, lalu penyatuan bahan ke bahan, penyatuan komponen keponponen lain yang ketiga *sewing* dimana penjaitan sebuah coper atas atu bagian sepatu kemudian masuk kebagian *Assembly* perakitan sepatu dan yang terakhir yaitu *finising* dan dipak di dalam bok kardus lalu dimasukan ke gudang untuk di *ekspor*;
- Bahwa penggunaan air dan angin terkait penyablonan hanya untuk perontokan dan Saksi akan jelaskan ini yang dimaksud pola atau merek sepatu lalu dimasukan kedalam *Scriin* sablon lalu *scen* lalu dilakukan ulano dan setelah menghilangkan ulano tersebut lalu di oven lalu untuk merontokan ulano kita menggunakan air dan angina semacam kompresor;
- Bahwa untuk menggunakan alat *scriin* untuk merek hanya sekali dan dipakai bisa beberapa tahun;
- Bahwa untuk kapasitas air hanya sekali untuk proses pencucian alat *scriin* di masukan ke dalam ember dan ada selang kompresor lalu disemprotkan;
- Bahwa Saksi menggunakan air minum isi galon untuk melakukan penyemprotan karena air yang digunakan hanya sedikit hanya untuk merontokan merek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemanfaatan air sumur yang ada di PT. Diamond International Indonesia di Majalengka;
- Bahwa Saksi akan menerangkan proses untuk pewarnaan atau yang menggunakan air, pertama dari bahan tekstil bahanya rolan yang sudah order dari suplaier yang sudah jadi dan tidak perlu untuk diwarnai dan tidak menggunakan air;
- Bahwa bila ada bahan yang kotor kita tidak dilakukan pencucian tetapi bahan tersebut kita retur dikembalikan kepada suplaier;
- Bahwa apabila ada produk sepatu yang sudah jadi terus ada terkena kotoran kita tidak menggunakan air hanya dilap saja dan bila membandel kita menggunakan kaya penghapus terbuat dari karet bila menggunakan air, sepatu tersebut akan rusak,lembab dan mengakibatkan jamur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sumur yang ada di PT. Diamond International Indonesia di Majalengka sudah berizin atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi di satu gedung Diamond International Indonesia ada 6 (enam) toilet laki-laki dan 8 (delapan) toilet Perempuan;
- Bahwa kapasitas produksi sepatu di PT. Diamond International Indonesia sehari sekitar 15.000 (lima belas ribu) sampai 20.000 (dua puluh ribu);
- Bahwa yang Saksi tahu jumlah pegawai Diamond International Indonesia yang ada di area Saksi sekitar 1.500 (seribu lima ratus) pegawai;
- Bahwa di PT. Diamond International Indonesia di Majalengka paling banyak 3 (tiga) sifit tapi dibagian bottom;
- Bahwa di PT. Diamond International Indonesia di Majalengka dari mulai pemotongan sampai setengah jadi yaitu coper dari pabrik lain tetapi sampai finishing di PT. Diamond International Indonesia di Majalengka;
- Bahwa dalam proses tersebut menggunakan air hanya di bagian rangka master saja;
- Bahwa untuk pembersihan menggunakan bahan kimia lain ACR;
- Bahwa Saksi mengatakan di satu gedung PT. Diamond International Indonesia ada 6 (enam) toilet laki-laki dan 8 (delapan) toilet Perempuan dan di setiap gedung ada toiletnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dibelakang ada berapa toilet;
- Bahwa Saksi tidak tahu toilet tersebut menggunakan sumber airnya apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu di dekat mess ada sumur hanya tahu di depan pos Satpam saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa banyak mess yang ada di PT. Diamond International Indonesia di Majalengka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang TKA yang berada di Mess ada 14 (empat belas) orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu di setiap kamar mess ada toilet;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah pembayaran perbulan untuk PDAM di PT. Diamond International Indonesia di Majalengka;
- Bahwa Saksi kurang tahu karena Saksi masuk di PT. Diamond International Indonesia di Majalengka pada Tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa untuk pembayaran Air PDAM dari Tahun 2019 sampai diperiksa oleh Pihak ESDM;

Halaman 68 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN MjI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi masuk PT. Diamond International Indonesia Tahun 2019 ada berproduksi tetapi hanya *training* saja dan di Tahun 2019 akhir mulai melakukan pencetakan;
- Bahwa Saksi tahu terdapat 60 (enam puluh) model sepatu;
- Bahwa untuk melakukan *mallet* dilakukan oleh manusia;
- Bahwa hanya 1 (satu) orang yang membuat *mallet* dicetak tersebut;
- Bahwa pencetakan dibuat 1 (satu) orang dan dibuat pencetakan oleh 1 (satu) orang lalu satu meja sablon bisa mencetak 500 (lima ratus) pasang dan dalam satu meja ada 14 (empat belas) map;
- Bahwa di PT. Diamond International Indonesia di Majalengka ada liburnya yaitu hari Sabtu dan Minggu;
- Bahwa membuat rangka dibuat sekali tapi bias digunakan bertahun-tahun;
- Bahwa di PT. Diamond International Indonesia di Majalengka pernah berhenti berproduksi pada saat covid 3 (tiga) hari masuk 3 (tiga) hari libur tidak pernah Air PDAM mati;
- Bahwa jumlah pasangan sepatu alat cetak di dalam kerangka tersebut terdapat 12 (dua belas) pasang sepatu untuk dicetak;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari 15.000 (lima belas ribu) produksi;
- Bahwa di dalam merek ada berbagai macam warna dan perlu dicuci, pencuciannya dengan menggunakan bahan kimia;
- Bahwa kebutuhan air untuk merontokan di pinggir pinggir merek kerangka saja jadi tidak terlalu banyak;
- Bahwa pembuangan air untuk merontokan merek sablon dikerangka langsung ada pembuangannya yaitu selokan;
- Bahwa pembuangan air tersebut ramah lingkungan karena sisa air dari perontokan sablon ramah lingkungan dan petugasnya tidak memakai pakain APD;
- Bahwa Saksi mempergunakan air galon kemasan isi ulang untuk membersihkan kerangka skrip sablon karena harus menggunakan yang bersih;
- Bahwa tidak ada dokumentasi sedang membersihkan kerangka skrip sablon menggunakan air galon;
- Bahwa setahu Saksi air sumur digunakan untuk MCK;
- Bahwa 1 (satu) orang yang bertugas untuk bertugas untuk membersihkan kerangka skrip;
- Bahwa penggunaan air tergantung model sepatunya dan yang

Halaman 69 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan cat water pas;

- Bahwa pada Tahun 2019 sampai sekarang Saksi belum pernah membersihkan sablon dengan menggunakan air;
- Bahwa Saksi masuk ke PT. Diamond International Indonesia di Majalengka di Majalengka sejak Tahun 2019;
- Bahwa PT. Diamond International Indonesia di Majalengka untuk membersihkan kerangka skrip sablon yang menggunakan kimia petugasnya harus memakai APD dan saluran pembuangannya khusus dipisah;
- Bahwa PT. Diamond International Indonesia di Majalengka mempunyai pembuangan limbahnya bersifat khusus karena ada penampungannya yang harus diseterilkan;
- Bahwa PT. Diamond International Indonesia di Majalengka sudah membuat kerja sama dengan pihak ke tiga untuk pembuangan limbahnya yang khusus kimia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Korporasi yang diwakili oleh Fan Yuejie selaku Pengurus Korporasi memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Bundel Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dari Cabang Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Wilayah VII Cirebon Nomor: 546.2/60/Binwasdal CD ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) VII/2021, tanggal 11 Oktober 2021;
2. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan Terbatas PT. Diamond International Indonesia Nomor 2 tanggal 2 Februari 2017 yang diterbitkan di Kantor Notaris Lieyono, S.H. Jl. Taman Nyiur Blok N 11-D Sunter Agung Podomoro, yang telah tercatat di Kemenkumham R.I. dengan Nomor: AHU-0005524.AH.01.01.Tahun 2017;
3. 1 (Satu) Bundel Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Diamond International Indonesia Nomor 6, tanggal 16 Maret 2018 yang diterbitkan di Kantor Notaris Lieyono, S.H. Jl. Taman Nyiur Blok N 11-D Sunter Agung Podomoro, yang telah tercatat di Kemenkumham R.I. dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0116698, tanggal 20 Maret 2018;
4. 2 (Dua) unit mesin pompa air dengan merek Shimizu PC 268 BIT dan Shimizu PC 375 BIT;



5. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat Keputusan PT. Diamond International Indonesia Nomor: 00207/SK/PERS/DII/IX/2019 tentang Pengangkatan Manager Admin PT. Diamond International Indonesia atas nama Sdr. Fan Yuejie, tanggal 09 September 2019;

6. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Surat Keputusan PT. Diamond International Indonesia Nomor: 00001/SK/PERS/DII/XII/2018 tentang Pengangkatan HRD PT. Diamond International Indonesia atas nama Sdr. Suhartini, tanggal 01 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Korporasi mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Nomor 419/291251/DPMPTSP/2022 yang diterbitkan tanggal 04 Juli 2022 dan Lampiran;
2. Laporan Hasil Pengujian Kualitas Air No. 1479/LHU-A/LAB/VII/22 dari UPTD Laboratorium Energi Dan Sumber Daya Mineral (Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tertanggal 28 Juli 2022 dan Lampiran;
3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Nomor 510/291251/DPMPTSP/2022 yang diterbitkan 2 Agustus 2022 dan Lampiran;
4. Laporan hasil Pengujian Kualitas Air No. 1480/LHU-A/LAB/VII/22 dari UPTD Laboratorium Energi Dan Sumber Daya Mineral (Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tertanggal 28 Juli 2022 dan Lampiran;
5. Surat Permohonan Maaf Atas Ketidaktahuan dalam Bahasa Mandarin dari Mr. Chang Jiun Hsiung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar PT. Diamond International Indonesia (Terdakwa Korporasi) berkedudukan di Jalan Raya Tonjong Jatiwangi No. 01 Desa Andir, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat sebagaimana berdasarkan Akta Pendirian Nomor 2 tanggal 2 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Notaris Lieyono, S.H., yang telah tercatat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemenkumham R.I. dengan Nomor: AHU-0005524.AH.01.01.Tahun 2017, kemudian telah dilakukan perubahan Akta Nomor 6, tanggal 16 Maret 2018 yang diterbitkan Notaris Lieyono, S.H., yang telah tercatat di Kemenkumham R.I. dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0116698, tanggal 20 Maret 2018, dengan maksud dan tujuan ialah berusaha dalam bidang industri alat olah raga, alas kaki untuk keperluan sehari-hari dan sepatu olah raga. Untuk mencapai maksud dan tujuan perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Mendirikan industri alat olahraga, antara lain, alat-alat olahraga (bola, sarung tangan dan baseball), dan industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari serta industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari serta industri sepatu olah raga, antara lain alas kaki casual, alas kaki sport, komponen insole dan outsole;
- Memasarkan hasil usaha sub a tersebut untuk pasaran dalam negeri dan ekspor;
- Mengimpor bahan baku/penolong industri sebagaimana dimaksud dalam sub a tersebut apabila bahan baku/penolong industri tersebut tidak terdapat di dalam negeri;

- Bahwa benar berdasarkan Akta Nomor 6 tanggal Maret 2018 tentang Perubahan Susunan Pengurus PT. Diamond International Indonesia (Terdakwa Korporasi) sebagai berikut:

- | | | |
|---------------------------|---|-----------------------|
| - Presiden Direktur | : | Mr. Hsu Ying Chiang |
| - Direktur | : | Mr. Lin Chi Wu |
| - Direktur | : | Mr. Chang Jiun Shiung |
| - Komisaris | : | Mr. Chen Li Tsung |
| - Manager Pabrik | : | Mr. Hsu Ti-Li |
| - Manager Admin/Perizinan | : | Mr. Fan Yue Jie |
| - Manager Produksi | : | Mr. Lai Risheng |
| - HRD | : | Suhartini |

- Bahwa benar Sdr. Fan Yuejie sebagai Manager Admin/Perizinan yang bertugas penerimaan karyawan, mengurus ekspor import dan perizinan dan melaporkan hasil pekerjaan kepada Mr. Chang Jiun Shiun (Direktur) berdasarkan Surat Keputusan PT. Diamond Internasional Indonesia Nomor: 00207/SK/PERS/ DII/IX/2019 tentang Pengangkatan Manager Admin, tanggal 09 September 2019 serta Surat Kuasa dari Direktur Operasional Mr. Chang Jiun Shiung tanggal 15 Desember 2021;

Halaman 72 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut Sdr. Fan Yuejie proses pembuatan sepatu di PT. Diamond International Indonesia (Terdakwa Korporasi) adalah sebagai berikut:
 - Penggunaan bahan tekstil, karet dan kulit bahan baku ini didatangkan dari pemasok ada yang dari luar negeri dan lokal (dalam negeri) untuk tampung di gudang;
 - Proses pemotongan (*Cutting*) sesuai dengan model sepatu, lalu penyatuan bahan ke bahan, penyatuan komponen ke komponen lain
 - Proses penjahitan (*Sewing*) dimana penjahitan sebuah coper atas atau bagian sepatu kemudian masuk ke bagian perakitan (*Assembly*) sepatu dan yang paling akhir yaitu *Finishing* dan dipak di dalam bok kardus lalu dimasukkan ke gudang untuk di ekspor;
- Bahwa benar berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT. Diamond International Indonesia) tujuan berdirinya perseroan terbatas dalam rangka Penanaman Modal Asing, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 25 Tahun 2007 dan tunduk pada peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang, sehingga Perseroan Terbatas wajib memenuhi ijin-ijin lainnya
- Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2021 Saksi Heru Prabowo, S.T. dan Sdr. Sodik dengan dari Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Wilayah VII Cabang Cirebon telah menerima Surat Permohonan dari Tim Penyidik Polda Jabar, kemudian pada tanggal 11 Oktober 2021 Saksi AKP Wadan sebagai Kanit Tipiter, Saksi Dani Ramdani dan Saksi Rangga Wijaya, S.H. bersama Tim Unit 1 Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Jabar, dan Saksi Heru Prabowo, ST selaku Kepala Seksi Pertambangan dan Air Tanah (PAT) dari Tim ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Wilayah VII Cabang Cirebon melakukan peninjauan dan pendampingan ke PT. Diamond International Indonesia (Terdakwa Korporasi) guna memeriksa adanya dugaan pengeboran air tanah tanpa ada izin;
- Bahwa benar Tim ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Wilayah VII Cabang Cirebon dan Tim Polda Jabar yang didampingi Saksi Suhartini (HRD), Saksi Zhu Guilin (Bagian Umum) dan Sdr. Fan Yuejie (Manager Admin/Perizinan) menemukan 3 (tiga) sumur bor/pantek dengan kondisi 2 (dua) titik belum terpasang meteran yang letakan berdekatan dengan mess dan bangunan utama yang masih digunakan, sedangkan 1 (satu) tidak dapat digunakan karena tidak dipasang pipa dan pompa air yang kesemuanya belum mempunyai izin;

Halaman 73 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dari Cabang Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Wilayah VII Cirebon Nomor: 546.2/60/Binwasdal CD ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) VII/2021, tanggal 11 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Heru Prabowo, ST dan Saksi Suhartini (HRD) yang disaksikan oleh **Sdr. Fan Yuejie** mengenai Terdakwa Korporasi tidak mempunyai Izin Pengusahaan Air Tanah dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga disarankan untuk mengurus proses perizinan dan memasang meteran air serta dilarang untuk memanfaatkan air tanah sebelum memiliki izin dari dinas terkait, sedangkan sumur bor yang tidak dipakai lagi harus ditutup secara permanen, selanjutnya Tim Polda Jabar melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin pompa air dengan merek SHIMIZU PC 268 BIT dan Shimizu PC 375 BIT;
- Bahwa benar Saksi Rollan Rossiendra (Plt. Kabag Teknik Perumdam Tirta Bhakti Raharja Kabupaten Majalengka) yang bertanggung jawab dalam produksi air, pendistribusian air dan pelayanan perindustrian air telah menerangkan pada Tahun 2019 Terdakwa Korporasi membuat permohonan penggunaan air bersih, kemudian Saksi Rollan Rossiendra melaksanakan survei kelokasi Terdakwa Korporasi dan berdasarkan laporan penggunaan air bersih Terdakwa Korporasi yang di ambil sumber mata air Deep Well 4 Cikalong dengan total tagihan sebagai berikut:

Tanggal	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2019
Januari	Rp16.768.762,00	Rp2.680.756,00	Rp4.991.146,00	-
Februari	Rp13.792.120,00	Rp2.852.692,00	Rp6.162.460,00	-
Maret	Rp15.103.132,00	Rp4.410.862,00	Rp5.410.240,00	-
April	Rp18.380.662,00	Rp6.012.016,00	Rp3.862.816,00	Rp95.970,00
Mei	Rp13.007.662,00	Rp5.313.526,00	Rp1.702.870,00	Rp192.684,00
Juni	Rp21.733.481,00	Rp2.616.280,00	Rp1.068.856,00	Rp402.604,00
Juli	Rp22.504.979,00	Rp8.515.834,00	Rp3.357.754,00	Rp3.051.120,00

- Bahwa benar Saksi Zhu Guilin selaku Manager Umum di PT. Diamond International Indonesia (Terdakwa Korporasi) yang bertanggungjawab apabila ada kendala atau masalah terkait air, listrik mesin dan fasilitas lain yang ada di PT. Diamond International Indonesia menerangkan berkaitan tagihan PDAM meningkat lebih dari 100 % sejak bulan April 2019 sampai dengan Juli 2022 dikarenakan peningkatan jumlah karyawannya yang apabila air PDAM tersebut mati, maka menggunakan air sumur bor yang berada di depan Pos Satpam. Selain itu air sumur bor yang berada di depan Pos Satpam digunakan untuk cuuci mobil dan cuci tangan. Saksi Zhu Guilin juga menerangkan penggunaan air untuk produksi hanya untuk proses penyablonan yang dilakukan pembersihan bingkai;

Halaman 74 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Suhartini selaku HRD berdasarkan Surat Keputusan PT. Diamond International Indonesia Nomor: 00001/SK/PERS/DII/XII/2018 tentang Pengangkatan HRD PT. Diamond International Indonesia yang bertugas dan bertanggung jawab membawahi perekrutan, training karyawan serta semua urusan terkait karyawan menerangkan di PT. Diamond International Indonesia (Terdakwa Korporasi) memiliki sekitar 5.700 (lima ribu tujuh ratus) karyawan untuk per hari dibagi 3 (tiga) Shift sebagai berikut:
 - Shift 1 (satu) pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB (hari Senin sampai dengan hari Jumat)
 - Shift 2 (dua) dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB (hari Senin sampai dengan hari Jumat)
 - Shift 3 (tiga) pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB dan Pukul 24.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB (hari Senin sampai dengan hari Sabtu);
- Bahwa benar Saksi Suhartini selaku HRD juga menerangkan pada Oktober 2021 terjadi pemeriksaan terhadap 3 (tiga) titik yang belum ada izinnya, selanjutnya Terdakwa Korporasi konsultasi dengan pihak ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dan atasan PT. Diamond International Indonesia, meskipun Terdakwa Korporasi telah mempunyai SITU (surat izin tempat usaha) dan SIUP Surat Izin Usaha Perdagangan baik hard copy maupun soft copy yang kesemuanya disimpan oleh Saksi Suhartini selaku HRD;
- Bahwa benar Saksi Ahmad Dede Abdulmatin bekerja di Terdakwa Korporasi di Majalengka sejak tanggal 19 Agustus 2019 sebagai Manager Produksi tugas dan tanggung jawab mengontrol proses hasil produksi yang menerangkan penggunaan air dalam pembuatan sepatu dilakukan ketika penyablonan yaitu air PDAM, Air keran berasal dari air tanah (PDAM mati) dan air Aqua (air isi ulang);
- Bahwa benar Saksi Rudianto bekerja di Terdakwa Korporasi sudah 1 (satu) tahun pada bagian umum (listrik dan las) yang bertanggung jawab kepada Mr. Zhu Guilin yang bertugas untuk memotong 2 (dua) pompa dan pompanya diambil dari 2 (dua) titik sumur dengan kondisi ada air yang masih netes dengan alasan sumur tersebut tidak dipakai lagi;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Aprianto, S.T., M.T. sebagai ahli Tata Kelola Sumber Daya Air yang menjelaskan setiap pengelola atau pemanfaatan air di dalam tanah harus sesuai dengan Undang-Undang 17

Halaman 75 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang yang baru Undang-undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada Poin 15 Pasal 70 Huruf C adalah tentang Perizinan Berusaha;

- Bahwa benar arahan dari Pemerintah Pusat ketentuan yang berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air yang merupakan turunan Undang-Undang 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
- Bahwa benar terkait penggunaan air tanah awalnya "Pemantauan" merupakan kewenangan pihak ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Pemerintah Kabupaten Majalengka, kemudian kewenangan tersebut di cabut/ditarik oleh Pemerintah Daerah yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sebagai delegasi dari Pemerintah Pusat;
- Bahwa benar ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Provinsi yang berwenang terkait dengan Observasi dan Nilai Perolehan Tanah, sehingga Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Wilayah VII dan Polda Jabar berwenang memeriksa Terdakwa Korporasi di Majalengka yang diduga menggunakan sumur bor tidak ada izin pemanfaatan air tanah untuk usaha;
- Bahwa benar untuk menentukan besarnya kehilangan keuntungan pada setiap wilayah dapat ditentukan menggunakan rumus, namun setiap Bapenda Kabupaten/Kota memiliki peraturan dan rumus yang berbeda-beda terkait perhitungan potensi pajak yang kebelakang, sehingga dapat dilakukan perhitungan dari awa sejak diterbitkan izin yang langsung dijumlahkan pemakaian yang belum dapat izin;
- Bahwa benar Ahli Agustinus Pohan, S.H., M.S. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan tanggung jawab pidana akan dikenakan terhadap badan usaha, maka pihak yang "mewakili" badan usaha dalam hal pemeriksaan baik pada tingkat penyidikan maupun pada tingkat pemeriksaan pengadilan adalah pengurus dari badan usaha tersebut yang dalam hal ini PT. Diamond International Indonesia;
- Bahwa benar Ahli Agustinus Pohan, S.H., M.S., berpendapat Terdakwa Korporasi memenuhi setidaknya 2 (dua) unsur kesalahan Korporasi:
 - Korporasi telah mendapatkan keuntungan atau manfaat dalam hal pembayaran atas penggunaan air bersih untuk kebutuhan produksi dari 3 (tiga) titik sumur Bor/Pantek karena Korporasi tidak ada melakukan pembayaran pajak atas penggunaan air bersih tersebut;
 - Korporasi telah setidaknya membiarkan terjadinya tindak pidana atau

Halaman 76 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan mengambil inisiatif untuk melakukan pembuatan sumur bor/pantek dengan alasan tidak mengetahui bahwa hal tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilarang;

- Bahwa benar Ahli Agustinus Pohan, S.H., M.S. berpendapat terdapat adagium hukum “bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum”, maka apabila Terdakwa Korporasi belum/tidak mengetahui adanya ketentuan perijinan terkait pembuatan sumur bor pantek tidak menghalangi tanggungjawab pidana dan arti “keuntungan” secara gramatikal yaitu dengan memperhatikan kaidah bahasa atau biasanya dimaknai sebagai laba, manfaat atau faedah, sedangkan “keuntungan” yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, yang dalam hal ini berupa pembuatan 3 (tiga) sumur bor pantek. Jadi tidaklah berkaitan dengan keuntungan yang diperoleh dari keseluruhan aktifitas perusahaan (korporasi);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa Korporasi yang diwakili Sdr. Fan Yuejie, barang bukti maupun alat bukti surat serta petunjuk terdapat fakta-fakta hukum yakni Saksi Heri Herwandi (Kepala Seksi Pertambangan dan Air Tanah (PAT)) menerangkan terdapat 9 (Sembilan) pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak BPHTB, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan jalan dan Pajak Parkir. Menurut Saksi Heri Herwandi pembayaran pajak daerah terkait Air Tanah dalam setiap bulan hanya untuk perusahaan yang telah berizin, sedangkan pada saat dilakukan pengecekan pembayaran Pajak Air Tanah di bersama Tim Polda Jabar, maka berhubung belum terdapat Izin Pengusahaan Air Tanah sehingga Pajak Daerah Air Tanah tidak dapat dibayar;
- Bahwa benar Saksi Heri Herwandi mendapatkan jawaban dari Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka berdasarkan hasil pendataan terdapat 79 (tujuh puluh Sembilan) perusahaan yang terdapat di Kabupaten Majalengka yang memiliki izin penggunaan air tanah dan Nilai perhitungan Pajak Perolehan Air Tanah Priode Pemakaian Air Tanah yaitu 20% dari NPA, sedangkan Terdakwa Korporasi tidak terdapat kedalam 79 (tujuh puluh sembilan) perusahaan tersebut;
- Bahwa benar persyaratan untuk permohonan izin penggunaan air tanah diatur di dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 04 Oktober 2021 Nomor. 22.2/PUR.05.01.06/ Sekre/2021 yang terdiri dari 11 (sebelas) syarat:
 1. Surat Permohonan di atas kop surat yang ditandatangani dan



cap stempel materai sepuluh ribu yang ditunjukkan kepada Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat;

2. Surat Kuasa di atas kop surat ditandatangani dan dicap ditandatangani di atas materai sepuluh ribu jika dikuasakan;

3. Perizinan berusaha;

4. Persetujuan lingkungan;

5. Titik lokasi pengeboran atau penggalian pada peta situasi atau denah skala 1:10.000 atau lebih besar;

6. Informasi mengenai peruntukan dan debit peruntukan air tanah;

7. Pernyataan tertulis untuk kesanggupan membayar pajak air tanah membuat sumur imbuhan dan memasang meteran air sesuai ketentuan yang berlaku;

8. Lapaoran hasil pengukuran geolistrik (untuk permohonan sumur bor);

9. Surat izin perusahaan pengeboran air tanah wajib melampirkan bukti kepemilikan;

10. Apabila terjadi pengalihan kepemilikan wajib melampirkan kepemilikan;

11. Apabila bermaksud mengajukan penyesuaian debit pengambilan air tanah wajib melampirkan laporan hasil uji pemompaan terakhir (aturan tersebut dilampirkan dibekas) persyaratan sumur pantek dengan sumur dalam disatukan;

- Bahwa benar bagi yang telah mendapatkan Izin namun, tidak membayar pajak penggunaan air maka Pemerintah Daerah mengenakan sanksi atas SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) dan tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga 2 % (persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dengan jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat bulan);

- Bahwa benar Saksi Iyan Darmansyah Bimantara, S.H. bekerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat sebagai sebagai Analis Advokasi Hukum yang bertugas untuk menganalisa permasalahan hukum terkait perizinan dan penanaman modal di wilayah Jawa Barat telah menerangkan DPMPTSP tidak pernah melakukan verifikasi di lapangan kepada Pihak Terdakwa Korporasi di Majalengka dalam pengajuan permohonan Pemanfaatan Air Tanah;

- Bahwa benar Terdakwa Korporasi yang telah mengajukan izin dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemanfaatan Air Tanah maka akan diterbitkan selama 30 (tiga puluh) hari kerja jika syaratnya dinyatakan lengkap/tidak terdapat kekurangan, namun selama proses pengurusan izin perusahaan sedang berlangsung perusahaan tidak dapat mengambil air tanah;

- Bahwa benar pihak ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) telah merekomendasikan kepada Terdakwa Korporasi yaitu sebesar 14M³ tetapi Perusahaan membutuhkan sebanyak 46M³;
- Bahwa benar Terdakwa Korporasi telah mengajukan permohonan Pemanfaatan Air Tanah di 2 (dua) titik sumur pada tanggal 21 Maret 2022, kemudian mendapatkan Surat Izin Pengusahaan Air Tanah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Nomor 419/291251/DPMPTSP/2022 yang diterbitkan tanggal 04 Juli 2022 dan Nomor 510/291251/DPMPTSP/2022 yang diterbitkan 12 Agustus 2022, sedangkan 1 (satu) titik telah ditutup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Korporasi dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim meneliti surat dakwaan yang telah diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata surat dakwaan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi Jo. Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor : Per-028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Korporasi telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 53 angka 15 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 70 huruf (C) Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang**
2. **Dengan sengaja melakukan penggunaan Sumber Daya Air**
3. **Tanpa Perizinan Berusaha untuk kebutuhan usaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud**

Halaman 79 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN MjI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 49 Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan subjek hukum dari ketentuan pidana dalam rumusan Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum” dan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

. Menimbang, bahwa, maka setiap orang tidak hanya ditujukan kepada orang perseorangan namun juga terhadap korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Pengurus adalah “organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana”;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi: “Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Korporasi yang berdasarkan keterangan para saksi dan surat yakni bernama **PT. Diamond International Indonesia** yang didakwa melakukan tindak pidana di bidang Sumber Daya Air yang diwakili oleh Sdr. **Fan Yuejie** dipersidangan dan juga telah diperoleh kebenaran identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sebagai suatu korporasi berbadan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 2 tanggal 2 Februari 2017 yang diterbitkan di Kantor Notaris Lieyono, S.H. Jl. Taman Nyiur Blok N 11-D Sunter Agung Podomoro, yang telah tercatat di Kemenkumham R.I. dengan Nomor: AHU-0005524.AH.01.01.Tahun 2017, kemudian dilakukan perubahan Akta Nomor 6, tanggal 16 Maret 2018 yang diterbitkan di Kantor Notaris Lieyono, S.H. Jl. Taman Nyiur Blok N 11-D Sunter Agung Podomoro, yang telah tercatat di Kemenkumham R.I. dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0116698, tanggal 20 Maret 2018, berkedudukan di Jalan Raya Tonjong Jatiwangi No. 01 Desa Andir Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka Jawa Barat;

Menimbang, bahwa tanggung jawab pidana pengurus korporasi dapat dijatuhkan apabila terbukti Pengurus Korporasi dengan sengaja atau dengan tidak hati-hati melakukan tindakan-tindakan (*conduct*) yang relevan, atau secara diam-diam, atau secara tidak langsung mengesahkan (*authorize*) atau mengizinkan (*permit*) dalam bentuk perwujudan perbuatan pelanggaran atau kejahatan;

Menimbang, bahwa tanggung jawab pidana pengurus korporasi dan korporasi dapat dijatuhkan apabila terbukti Direksi, Komisaris, Manager dengan sengaja mengetahui benar atau tidak hati-hati terlibat dalam tindakan-tindakan (*conduct*) yang relevan, atau secara diam-diam, atau secara tidak langsung mengesahkan (*authorize*) atau mengizinkan (*permit*) dalam bentuk perwujudan perbuatan pelanggaran atau kejahatan oleh Korporasi;

Menimbang, bahwa tanggung jawab pidana korporasi dapat dijatuhkan apabila terbukti telah melakukan kebiasaan (*budaya*) dalam korporasi yang menginstruksikan, mendorong atau mengarahkan dilakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tertentu yang sesuai dengan anggaran dasar atau tidak sesuai dengan anggaran dasar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **setiap orang** selaku subjek hukum korporasi sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan penggunaan Sumber Daya Air

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur dengan sengaja melakukan penggunaan Sumber Daya Air, Majelis Hukum terlebih dahulu menguraikan beberapa asas-asas hukum berkaitan dengan penerapan hukum dalam perkara Aquo yang secara sistematis dan berurutan;

Menimbang, bahwa **untuk menentukan perbuatan pidana** (*strafbaarfeit*) dikenal "*asas nullum delictum nulla poena sine praevia lege*



poenalli" (Tidak ada perbuatan pidana jika sebelumnya tidak dinyatakan sebagai demikian oleh suatu ketentuan undang-undang);

Menimbang, bahwa **untuk menentukan suatu penerapan hukum pidana** dikenal "*asas presumptio iures de iure*" (Semua orang dianggap tahu hukum, tak terkecuali atau peraturan perundang-undangan telah *diundangkan*, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu), sehingga dengan asas tersebut menimbulkan "*asas ignorantia jurist non excusat*", (ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan);

Menimbang, bahwa **untuk menentukan pertanggungjawaban pidana** (strafbaarheid) dikenal "*asas actus non facit reum nisi mens sit rea*" (Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya seseorang yang dituduh melakukan perbuatan pidana harus dibuktikan kesalahannya, namun dalam tindak pidana korporasi terdapat penyimpangan asas pembedaan tanpa kesalahan (*strict liability*). Asas pembedaan tanpa kesalahan lebih mengutamakan kepentingan publik mengakibatkan kepentingan terdakwa (pribadi) yang dikorbankan khususnya dalam hal delik materil yang mengakibatkan dampak yang luas, sedangkan terhadap delik formil harus dibuktikan kesalahan;

Dalam ilmu hukum mengenal 2 (dua) bentuk kesalahan yakni kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa). **Kesengajaan (Dolus/Opzet)** dalam Memory Van Toelichting dalam Penjelasan Resmi KUHP Belanda diartikan sebagai "menghendaki" dan "mengetahui" (*willen en wetens*), sedangkan **kealpaan (Culpa)** menurut Simons "kealpaan terjadi karena tidak adanya kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin terjadi";

Menimbang, bahwa kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu *Opzet als oogmerk* (Kesengajaan sebagai maksud), *Opzet bij zekerheids bewustzijn* (Kesengajaan sadar kepastian), *Opzet bij mogelijkheden bewustzijn* (Kesengajaan sebagai kemungkinan);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah sifat "kesengajaan" ini ada atau tidak dalam perbuatan Terdakwa Korporasi akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa Korporasi yang diwakili Sdr. Fan Yuejie, barang bukti maupun alat bukti surat serta petunjuk terdapat fakta-fakta hukum yakni PT. Diamond International Indonesia (Terdakwa Korporasi) berkedudukan di Jalan Raya Tonjong Jatiwangi No. 01 Desa Andir, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat sebagaimana berdasarkan Akta Pendirian Nomor 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Notaris Lieyono, S.H., yang telah tercatat di Kemenkumham R.I. dengan Nomor: AHU-0005524.AH.01.01.Tahun 2017, kemudian telah dilakukan perubahan Akta Nomor 6, tanggal 16 Maret 2018 yang diterbitkan Notaris Lieyono, S.H., yang telah tercatat di Kemenkumham R.I. dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0116698, tanggal 20 Maret 2018, dengan maksud dan tujuan ialah berusaha dalam bidang industri alat olah raga, alas kaki untuk keperluan sehari-hari dan sepatu olah raga. Untuk mencapai maksud dan tujuan perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Mendirikan industri alat olahraga, antara lain, alat-alat olahraga (bola, sarung tangan dan baseball), dan industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari serta industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari serta industri sepatu olah raga, antara lain alas kaki casual, alas kaki sport, komponen insole dan outsole;
2. Memasarkan hasil usaha sub a tersebut untuk pasaran dalam negeri dan ekspor;
3. Mengimpor bahan baku/penolong industri sebagaimana dimaksud dalam sub a tersebut apabila bahan baku/penolong industri tersebut tidak terdapat di dalam negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Nomor 6 tanggal Maret 2018 tentang Perubahan Susunan Pengurus PT. Diamond International Indonesia (Terdakwa Korporasi) sebagai berikut:

Presiden Direktur	: Mr. Hsu Ying Chiang
Direktur	: Mr. Lin Chi Wu
Direktur	: Mr. Chang Jiun Shiung
Komisaris	: Mr. Chen Li Tsung
Manager Pabrik/Perusahaan	: Mr. Hsu Ti-Li
Manager Admin/Perizinan	: Mr. Fan Yue Jie
Manager Produksi	: Mr. Lai Risheng
HRD	: Suhartini

Menimbang bahwa **Sdr. Fan Yuejie** sebagai **Manager Admin/Perizinan** yang bertugas penerimaan karyawan, mengurus ekspor import dan perizinan dan melaporkan hasil pekerjaan kepada **Mr. Chang Jiun Shiun** (Direktur) berdasarkan Surat Keputusan PT. Diamond Internasional Indonesia Nomor: 00207/SK/PERS/ DII/IX/2019 tentang Pengangkatan

Halaman 83 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager Admin, tanggal 09 September 2019 serta Surat Kuasa dari Direktur Operasional Mr. Chang Jiung Shiung tanggal 15 Desember 2021;

Menimbang bahwa menurut **Sdr. Fan Yuejie** proses pembuatan sepatu di PT. Diamond International Indonesia (Terdakwa Korporasi) adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan bahan tekstil, karet dan kulit bahan baku ini didatangkan dari pemasok ada yang dari luar negeri dan lokal (dalam negeri) untuk tampung di gudang;
2. Proses pemotongan (*Cutting*) sesuai dengan model sepatu, lalu penyatuan bahan ke bahan, penyatuan komponen ke komponen lain
3. Proses penjahitan (*Sewing*) dimana penjaian sebuah coper atas atau bagian sepatu kemudian masuk ke bagian perakitan (*Assembly*) sepatu dan yang paling akhir yaitu *Finishing* dan dipak di dalam bok kardus lalu dimasukkan ke gudang untuk di ekspor;

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT. Diamond International Indonesia) tujuan berdirinya perseroan terbatas dalam rangka Penanaman Modal Asing, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 25 Tahun 2007 dan tunduk pada peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang, sehingga Perseroan Terbatas wajib memenuhi ijin-ijin lainnya

Menimbang bahwa pada tanggal 7 Oktober 2021 **Saksi Heru Prabowo, S.T. dan Sdr. Sodik dengan dari Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Wilayah VII Cabang Cirebon** telah menerima Surat Permohonan dari Tim Penyidik Polda Jabar, kemudian pada tanggal 11 Oktober 2021 **Saksi AKP Wadan** sebagai Kanit Tipiter, **Saksi Dani Ramdani dan Saksi Rangga Wijaya, S.H.** bersama Tim Unit 1 Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Jabar, dan **Saksi Heru Prabowo, ST** selaku Kepala Seksi Pertambangan dan Air Tanah (PAT) dari Tim ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Wilayah VII Cabang Cirebon melakukan peninjauan dan pendampingan ke PT. Diamond International Indonesia (Terdakwa Korporasi) guna memeriksa adanya dugaan pengeboran air tanah tanpa ada izin;

Menimbang bahwa Tim ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Wilayah VII Cabang Cirebon dan Tim Polda Jabar yang didampingi **Saksi Suhartini (HRD), Saksi Zhu Guilin (Bagian Umum) dan Sdr. Fan Yuejie (Manager Admin/Perizinan)** menemukan 3 (tiga) sumur bor/pantek dengan kondisi 2 (dua) titik belum terpasang meteran yang letakan berdekatan dengan mess dan bangunan utama yang masih digunakan, sedangkan 1 (satu) tidak

Halaman 84 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl



dapat digunakan karena tidak dipasang pipa dan pompa air yang kesemuanya belum mempunyai izin;

Menimbang bahwa selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dari Cabang Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Wilayah VII Cirebon Nomor: 546.2/60/Binwasdal CD ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) VII/2021, tanggal 11 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh **Saksi Heru Prabowo, ST** dan **Saksi Suhartini** (HRD) yang disaksikan oleh **Sdr. Fan Yuejie** mengenai Terdakwa Korporasi tidak mempunyai Izin Pengusahaan Air Tanah dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga disarankan untuk mengurus proses perizinan dan memasang meteran air serta dilarang untuk memanfaatkan air tanah sebelum memiliki izin dari dinas terkait, sedangkan sumur bor yang tidak dipakai lagi harus ditutup secara permanen, selanjutnya Tim Polda Jabar melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin pompa air dengan merek SHIMIZU PC 268 BIT dan Shimizu PC 375 BIT;

Menimbang bahwa **Saksi Rollan Rossiendra** (Plt. Kabag Teknik Perumdam Tirta Bhakti Raharja Kabupaten Majalengka) yang bertanggung jawab dalam produksi air, pendistribusian air dan pelayanan perindustrian air telah menerangkan pada Tahun 2019 Terdakwa Korporasi membuat permohonan penggunaan air bersih, kemudian Saksi Rollan Rossiendra melaksanakan survei kelokasi Terdakwa Korporasi dan berdasarkan laporan penggunaan air bersih Terdakwa Korporasi yang di ambil sumber mata air Deep Well 4 Cikalong dengan total tagihan sebagai berikut:

Tanggal	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2019
Januari	Rp16.768.762,00	Rp2.680.756,00	Rp4.991.146,00	-
Februari	Rp13.792.120,00	Rp2.852.692,00	Rp6.162.460,00	-
Maret	Rp15.103.132,00	Rp4.410.862,00	Rp5.410.240,00	-
April	Rp18.380.662,00	Rp6.012.016,00	Rp3.862.816,00	Rp95.970,00
Mei	Rp13.007.662,00	Rp5.313.526,00	Rp1.702.870,00	Rp192.684,00
Juni	Rp21.733.481,00	Rp2.616.280,00	Rp1.068.856,00	Rp402.604,00
Juli	Rp22.504.979,00	Rp8.515.834,00	Rp3.357.754,00	Rp3.051.120,00

Menimbang bahwa **Saksi Zhu Guilin** selaku Manager Umum di PT. Diamond International Indonesia (Terdakwa Korporasi) yang bertanggungjawab



apabila ada kendala atau masalah terkait air, listrik mesin dan fasilitas lain yang ada di PT. Diamond International Indonesia menerangkan berkaitan tagihan PDAM meningkat lebih dari 100 % sejak bulan April 2019 sampai dengan Juli 2022 dikarenakan peningkatan jumlah karyawannya yang apabila air PDAM tersebut mati, maka menggunakan air sumur bor yang berada di depan Pos Satpam. Selain itu air sumur bor yang berada di depan Pos Satpam digunakan untuk cucui mobil dan cuci tangan. **Saksi Zhu Guilin** juga menerangkan penggunaan air untuk produksi hanya untuk proses penyablonan yang dilakukan pembersihan bingkai;

Menimbang bahwa **Saksi Suhartini selaku HRD** berdasarkan Surat Keputusan PT. Diamond International Indonesia Nomor: 00001/SK/PERS/DII/XII/2018 tentang Pengangkatan HRD PT. Diamond International Indonesia yang bertugas dan bertanggung jawab membawahi perekrutan, training karyawan serta semua urusan terkait karyawan menerangkan di PT. Diamond International Indonesia (Terdakwa Korporasi) memiliki sekitar 5.700 (lima ribu tujuh ratus) karyawan untuk per hari dibagi 3 (tiga) Shift sebagai berikut:

- Shift 1 (satu) pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB (hari Senin sampai dengan hari Jumat)
- Shift 2 (dua) dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB (hari Senin sampai dengan hari Jumat)
- Shift 3 (tiga) pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB dan Pukul 24.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB (hari Senin sampai dengan hari Sabtu);

Saksi Suhartini selaku HRD juga menerangkan pada Oktober 2021 terjadi pemeriksaan terhadap 3 (tiga) titik yang belum ada izinnnya, selanjutnya Terdakwa Korporasi konsultasi dengan pihak ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dan atasan PT. Diamond International Indonesia, meskipun Terdakwa Korporasi telah mempunyai SITU (surat izin tempat usaha) dan SIUP Surat Izin Usaha Perdagangan baik hard copy maupun soft copy yang kesemuanya disimpan oleh Saksi Suhartini selaku HRD;

Menimbang bahwa **Ahmad Dede Abdulmatin** bekerja di Terdakwa Korporasi di Majalengka sejak tanggal 19 Agustus 2019 sebagai Manager Produksi tugas dan tanggung jawab mengontrol proses hasil produksi yang menerangkan penggunaan air dalam pembuatan sepatu dilakukan ketika penyablonan yaitu air PDAM, Air keran berasal dari air tanah (PDAM mati) dan air Aqua (air isi ulang);



Menimbang bahwa **Saksi Rudianto** bekerja di Terdakwa Korporasi sudah 1 (satu) tahun pada bagian umum (listrik dan las) yang bertanggung jawab kepada Mr. Zhu Guilin yang bertugas untuk memotong 2 (dua) pompa dan pompanya diambil dari 2 (dua) titik sumur dengan kondisi ada air yang masih netes dengan alasan sumur tersebut tidak dipakai lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan **Ahli Aprianto, S.T., M.T.** sebagai ahli Tata Kelola Sumber Daya Air yang menjelaskan setiap pengelola atau pemanfaatan air di dalam tanah harus sesuai dengan Undang-Undang 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang yang baru Undang-undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada Poin 15 Pasal 70 Huruf C adalah tentang Perizinan Berusaha;

Menimbang bahwa arahan dari Pemerintah Pusat ketentuan yang berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air yang merupakan turunan Undang-Undang 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;

Menimbang bahwa terkait penggunaan air tanah awalnya "Pemantauan" merupakan kewenangan pihak ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Pemerintah Kabupaten Majalengka, kemudian kewenangan tersebut di cabut/ditarik oleh Pemerintah Daerah yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sebagai delegasi dari Pemerintah Pusat;

Menimbang bahwa ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Provinsi yang berwenang terkait dengan Observasi dan Nilai Perolehan Tanah, sehingga Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Wilayah VII dan Polda Jabar berwenang memeriksa Terdakwa Korporasi di Majalengka yang diduga menggunakan sumur bor tidak ada izin pemanfaatan air tanah untuk usaha;

Menimbang bahwa untuk menentukan besarnya kehilangan keuntungan pada setiap wilayah dapat ditentukan menggunakan rumus, namun setiap Bapenda Kabupaten/Kota memiliki peraturan dan rumus yang berbeda-beda terkait perhitungan potensi pajak yang kebelakang, sehingga dapat dilakukan perhitungan dari awa sejak diterbitkan izin yang langsung dijumlahkan pemakaian yang belum dapat izin;

Menimbang bahwa **Ahli Agustinus Pohan, S.H., M.S.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan tanggung jawab pidana akan dikenakan terhadap badan usaha, maka pihak yang "mewakili" badan usaha dalam hal pemeriksaan baik pada tingkat penyidikan maupun pada tingkat pemeriksaan pengadilan adalah pengurus dari badan usaha tersebut yang dalam hal ini PT. Diamond International Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa **Ahli Agustinus Pohan, S.H., M.S.**, berpendapat Terdakwa Korporasi memenuhi setidaknya 2 (dua) unsur kesalahan Korporasi:

1. Korporasi telah mendapatkan keuntungan atau manfaat dalam hal pembayaran atas penggunaan air bersih untuk kebutuhan produksi dari 3 (tiga) titik sumur Bor/Pantek karena Korporasi tidak ada melakukan pembayaran pajak atas penggunaan air bersih tersebut;
2. Korporasi telah setidaknya membiarkan terjadinya tindak pidana atau bahkan mengambil inisiatif untuk melakukan pembuatan sumur bor/pantek dengan alasan tidak mengetahui bahwa hal tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilarang;

Menimbang bahwa **Ahli Agustinus Pohan, S.H., M.S.** berpendapat terdapat adagium hukum “bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum”, maka apabila Terdakwa Korporasi belum/tidak mengetahui adanya ketentuan perijinan terkait pembuatan sumur bor pantek tidak menghalangi tanggungjawab pidana dan arti “keuntungan” secara gramatikal yaitu dengan memperhatikan kaidah bahasa atau biasanya dimaknai sebagai laba, manfaat atau faedah, sedangkan “keuntungan” yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, yang dalam hal ini berupa pembuatan 3 (tiga) sumur bor pantek. Jadi tidaklah berkaitan dengan keuntungan yang diperoleh dari keseluruhan aktifitas perusahaan (korporasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perbuatan Terdakwa Korporasi yang diketahui seluruh pengurus dan seluruh karyawan melakukan penggunaan Sumber Daya Air dengan tujuan untuk proses penyablonan dilakukan pembersihan bingkai bekas sablon, kebutuhan penghuni Mess yang apabila air PDAM tersebut mati, cuci mobil dan cuci tangan di 2 (dua) titik sumur yang letakan berdekatan dengan mess dan bangunan utama yang belum terpasang meteran air untuk pembayaran pajak merupakan bentuk kesengajaan;

Menimbang bahwa dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT. Diamond International Indonesia) No. 2 Tanggal 2 Februari 2017 menerangkan pada pokoknya Para Direktur bermaksud mendirikan Perseroan dalam rangka Penanaman Modal Asing, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 25 Tahun 2007 dan tunduk pada peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang, sehingga timbul kewajiban bagi Terdakwa Korporasi untuk memenuhi ijin-ijin lainnya yang apabila terdapat izin-izin yang belum dilaksanakan merupakan bagian dari kesengajaan sebagai kemungkinan;

Halaman 88 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **dengan sengaja melakukan penggunaan Sumber Daya Air**, sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.3 Tanpa Perizinan Berusaha untuk kebutuhan usaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Menimbang, bahwa berdasarkan UUD R.I. 1945 Amandemen ke-4 pada Pasal 33 Ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan Ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

Menimbang, bahwa pada Pasal 53 angka 15 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air "Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha";

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja "Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan / atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja "Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf c berupa pemberian:

a. Nomor induk berusaha; dan

b. Izin

Menimbang, bahwa pada Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja "Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya";

Menimbang, bahwa pada Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air: "Penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan lingkungan hidup serta terjaminnya keselamatan kekayaan negara dan kelestarian lingkungan". Bahwa yang dimaksud dengan "terjaminnya keselamatan kekayaan negara" adalah mencegah hilangnya atau dikuasainya



Sumber Daya Air oleh pihak tertentu akibat penggunaan Sumber Daya Air bagi kegiatan usaha”;

Menimbang, bahwa pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air “Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat berupa penggunaan:

- a. Sumber Daya Air sebagai media
- b. Air dan Daya Air sebagai materi
- c. Sumber Air sebagai media; dan/atau
- d. Air, Sumber Air, dan/atau Daya Air sebagai media dan materi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air memberikan delegasi untuk menerbitkan Peraturan Daerah yang bersumber untuk Kepentingan Pajak Daerah dan Pendapatan Potensi Daerah secara ekonomis;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Pengelolaan Air Tanah di wilayah Provinsi Jawa Barat, maka telah diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Tanah yang memuat Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air belum terdapat pengaturan mengenai suatu kegiatan yang tanpa izin dapat langsung dipidana tanpa melalui tindakan administrasi oleh pejabat yang terkait terlebih dahulu (*asas ultimum remedium*) atau pemidanaan hanya dapat dijatuhkan setelah dilakukan tindakan sanksi administrasi terlebih dahulu (*asas primum remedium*);

Menimbang, bahwa apakah ada wujud perbuatan materiil berupa Tanpa Perizinan Berusaha untuk kebutuhan usaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air) oleh Terdakwa Korporasi akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa Korporasi yang diwakili Sdr. Fan Yuejie, barang bukti maupun alat bukti surat serta petunjuk terdapat fakta-fakta hukum yakni **Saksi Heri Herwandi (Kepala Seksi Pertambangan dan Air Tanah (PAT))** menerangkan terdapat 9 (Sembilan) pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak BPHTB, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan jalan dan Pajak Parkir. Menurut Saksi Heri Herwandi pembayaran pajak daerah terkait Air Tanah



dalam setiap bulan hanya untuk perusahaan yang telah berizin, sedangkan pada saat dilakukan pengecekan pembayaran Pajak Air Tanah di bersama Tim Polda Jabar, maka berhubung belum terdapat Izin Pengusahaan Air Tanah sehingga Pajak Daerah Air Tanah tidak dapat dibayar;

Menimbang bahwa **Saksi Heri Herwandi** mendapatkan jawaban dari Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka berdasarkan hasil pendataan terdapat 79 (tujuh puluh Sembilan) perusahaan yang terdapat di Kabupaten Majalengka yang memiliki izin penggunaan air tanah dan Nilai perhitungan Pajak Perolehan Air Tanah Priode Pemakaian Air Tanah yaitu 20% dari NPA, sedangkan Terdakwa Korporasi tidak terdapat kedalam 79 (tujuh puluh sembilan) perusahaan tersebut;

Menimbang bahwa persyaratan untuk permohonan izin penggunaan air tanah diatur di dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 04 Oktober 2021 Nomor. 22.2/PUR.05.01.06/ Sekre/2021 yang terdiri dari 11 (sebelas) syarat:

1. Surat Permohonan di atas kop surat yang ditandatangani dan cap stepel materai sepuluh ribu yang ditunjukan kepada Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat;
2. Surat Kuasa di atas kop surat ditandatangani dan dicap ditandatangani di atas materai sepuluh ribu jika dikuasakan;
3. Perizinan berusaha;
4. Persetujuan lingkungan;
5. Titik lokasi pengeboran atau penggalian pada peta situasi atau denah skala 1:10.000 atau lebih besar;
6. Informasi mengenai peruntukan dan debit peruntukan air tanah;
7. Pernyataan tertulis untuk kesanggupan membayar pajak air tanah membuat sumur imbuhan dan memasang meteran air sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Lapaoran hasil pengukuran geolistrik (untuk permohonan sumur bor);
9. Surat izin perusahaan pengeboran air tanah wajib melampirkan bukti kepemilikan;
10. Apabila terjadi pengalihan kepemilikan wajib melampirkan kepemilikan;
11. Apabila bermaksud mengajukan penyesuaian debit pengambilan air tanah wajib melampirkan laporan hasil uji pemompaan terakhir (aturan tersebut dilampirkan diberkas) persyaratan sumur pantek dengan sumur dalam disatukan;

Menimbang bahwa bagi yang telah mendapatkan Izin namun, tidak membayar pajak penggunaan air maka Pemerintah Daerah mengenakan sanksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) dan tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga 2 % (persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dengan jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat bulan);

Menimbang bahwa **Saksi Iyan Darmansyah Bimantara, S.H.** bekerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat sebagai sebagai Analis Advokasi Hukum yang bertugas untuk menganalisa permasalahan hukum terkait perizinan dan penanaman modal di wilayah Jawa Barat telah menerangkan DPMPTSP tidak pernah melakukan verifikasi di lapangan kepada Pihak Terdakwa Korporasi di Majalengka dalam pengajuan permohonan Pemanfaatan Air Tanah;

Menimbang bahwa Terdakwa Korporasi yang telah mengajukan izin dengan permohonan Pemanfaatan Air Tanah maka akan diterbitkan selama 30 (tiga puluh) hari kerja jika syaratnya dinyatakan lengkap/tidak terdapat kekurangan, namun selama proses pengurusan izin perusahaan sedang berlangsung perusahaan tidak dapat mengambil air tanah;

Menimbang bahwa pihak pihak ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) telah merekomendasikan kepada Terdakwa Korporasi yaitu sebesar 14M³ tetapi Perusahaan membutuhkan sebanyak 46M³;

Menimbang bahwa Terdakwa Korporasi telah mengajukan permohonan Pemanfaatan Air Tanah di 2 (dua) titik sumur pada tanggal 21 Maret 2022, kemudian mendapatkan Surat Izin Pengusahaan Air Tanah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Nomor 419/291251/DPMPSTSP/2022 yang diterbitkan tanggal 04 Juli 2022 dan Nomor 510/291251/DPMPSTSP/2022 yang diterbitkan 12 Agustus 2022, sedangkan 1 (satu) titik telah ditutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perbuatan Terdakwa Korporasi yang telah diketahui seluruh Pengurus dan seluruh Karyawan berkaitan dengan penggunaan Sumber Daya Air dengan tujuan untuk proses penyablonan dilakukan pembersihan bingkai bekas sablon, kebutuhan penghuni Mess yang apabila air PDAM tersebut mati, cuci mobil dan cuci tangan pada 2 (dua) titik sumur yang belum mempunyai legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk kegiatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa Korporasi telah memiliki

Halaman 92 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Induk Berusaha, namun Terdakwa Korporasi belum memiliki “Izin” dalam kegiatan usaha berisiko tinggi. “Izin” sebagaimana dimaksud merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Tanpa Perizinan Berusaha Untuk Kebutuhan Usaha Atau Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 49 Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air**, sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 angka 15 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengubah ketentuan Pasal 70 (c) Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Surat Mr. Chang Jiun Hsiung selaku Direktur Operasional PT. Diamond International Indonesia (Terdakwa Korporasi) telah mengajukan Surat Elektronik yang isinya sebagai berikut:

- PT. Diamond International Indonesia tidak sengaja menggunakan air tanah di kedua sumur tersebut untuk kebutuhan karyawan perusahaan pada saat itu;
- PT. Diamond International Indonesia belum mendapatkan izin penggunaan air tanah dari unit terkait;
- PT. Diamond International Indonesia bersedia untuk bertanggungjawab atas semua kesalahan dan kelalaian dengan membayar denda semua kesalahn kami;

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa Korporasi mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Korporasi tidak dengan sengaja dan tidak mengetahui serta menyadari jika pemanfaatan air tanah di Indonesia harus memiliki izin/persetujuan dari instansi terkait, tidak ada niatan atau maksud dari Terdakwa Korporasi untuk mengambil keuntungan dari perkara *a quo*, namun Terdakwa Korporasi dalam perkara *a quo* ini adalah telah lalai dalam mengurus perizinan pemanfaatan air tanah untuk sumur bor/pantek miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Air tanah yang ada di Terdakwa Korporasi Indonesia hanya dipergunakan sewaktu-waktu sebagai penunjang kebutuhan karyawan, seperti MCK, cuci mobil, bukan untuk penunjang kegiatan produksi dan atau air untuk membantu proses produksi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Korporasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan uraian unsur Ad.2 “Dengan sengaja melakukan penggunaan Sumber Daya Air” telah terpenuhi dan terbukti, sehingga bukan merupakan bentuk “Kealpaan/Kelalaian” sebagaimana dalam dalil Penasihat Hukum;
- Bahwa dalam Perma No 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi tidak hanya “Keuntungan”, tetapi juga “Manfaat”, sehingga tidak diperlukan niatan atau maksud dari Terdakwa Korporasi untuk mengambil keuntungan dari perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ade Charge Ahmad Dede Abdulmatin “dalam kegiatan produksi penggunaan air dan angin hanya terkait penyablonan dan perontokan/menghilangkan ulano dan sejalan dengan pendapat Saksi Zhu Guilin mengatakan penggunaan air untuk produksi hanya dalam proses penyablonan dilakukan pembersihan bingkai bekas sablon;
- Bahwa meskipun penggunaan sumur air tanah sebagai penunjang kebutuhan karyawan yaitu MCK dan cuci mobil, namun apabila dipergunakan jangka waktu lama menimbulkan manfaat dalam kegiatan operasional berupa pengurangan penggunaan air PDAM;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Korporasi telah mendapatkan manfaat berupa tidak melakukan pengurusan izin sumur air tanah dan penggunaan sumur air tanah untuk kegiatan operasional dan penunjang kegiatan produksi, maka terhadap Pembelaan Penasihat Hukum tersebut di atas dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang meringankan yaitu Terdakwa Korporasi belum pernah dihukum/tersangkut masalah hukum yang masuk ke Pengadilan, Terdakwa Korporasi yang diwakili oleh Fan Yuejie menyesali atas perbuatan dan kelalaiannya dan berjanji tidak akan melakukan/mengulangi perbuatannya lagi, adanya kurang lebih 6000 (enam ribu) karyawan yang bergantung perekonomiannya kepada Terdakwa Korporasi, Terdakwa Korporasi

Halaman 94 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl



telah memiliki izin berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dan terdaftar menjadi wajib pajak untuk pemanfaatan air tanah yang kesemuanya akan dipertimbangkan bersama hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik dalam daluarsa dalam penuntutan pidana terhadap Korporasi atau pembubaran Korporasi karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam dokumen pendirian, maka Terdakwa Korporasi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Korporasi mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi:

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa perusahaan tidak memiliki izin untuk pengambilan air tanah di atur di dalam Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan telah menuntut Terdakwa Korporasi yang diwakili oleh Fan, Yuejie selaku Manager Admin PT. Diamond International Indonesia berupa pidana denda sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berkaitan dengan jumlah pidanaan denda yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Korporasi belum memenuhi rasa keadilan. Pidana denda sebagai



alternatif pidana pencabutan kemerdekaan yang sedapat mungkin denda itu harus dibayar oleh terpidana dan untuk pembayaran itu ditetapkan tenggang waktu yang diberikan sesuai dengan kemampuan pertanggungjawaban pelaku;

Menimbang, bahwa untuk menentukan mekanisme pelaksanaan pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi, maka berpedoman Pasal 28 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, dapat jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. jika dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut denda tersebut belum dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana denda, Majelis Hakim berpendapat **Pertama**, denda bukan merupakan pembalasan pembayaran kehilangan keuntungan Kepentingan Pajak Daerah dan Pendapatan Potensi Daerah Secara Ekonomis sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Tanah harus melalui pengenaan sanksi pidana/administratif dan **Kedua**, denda bukan merupakan perhitungan potensi kerugian akibat kerusakan lingkungan hidup sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup melalui gugatan perdata lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan keterangan Ahli Agustinus Pohan, S.H., M.S. "keuntungan yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, yang dalam hal ini berupa pembuatan 3 (tiga) sumur bor pantek. Jadi tidaklah berkaitan dengan keuntungan yang diperoleh dari keseluruhan aktifitas perusahaan (korporasi)". Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat penerapan pidana denda dilandaskan kriteria tingkatan penilaian risiko yaitu ringan, sedang, dan berat. Dengan demikian ingkatan penilaian risiko atas perbuatan Terdakwa Korporasi terkait dengan perkara Aquo merupakan risiko ringan karena keuntungan yang diperoleh bukan keuntungan dari keseluruhan aktifitas perusahaan (korporasi);

Menimbang, bahwa penjatuhan denda tersebut wajib dibayar sesuai dengan kemampuannya dan nilai keadilan sehingga dapat disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak dari Kementerian/Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membidangi urusan tersebut yang akan ditetapkan sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin pompa air dengan merek Shimizu PC 268 BIT dan Shimizu PC 375 BIT yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Bundel Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dari Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon Nomor: 546.2/60/Binwasdal CD ESDM VII/2021 tanggal 11 Oktober 2021, 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Keputusan PT. Diamond International Indonesia Nomor: 00207/SK/PERS/DII/IX/2019 tentang Pengangkatan Manager Admin PT. Diamond International Indonesia atas nama Sdr. Fan, Yuejie, tanggal 09 September 2019, 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Keputusan PT. Diamond International Indonesia Nomor: 00001/SK/PERS/DII/IX/2018 tentang Pengangkatan HRD PT. Diamond International Indonesia atas nama Sdr. Suhartini, tanggal 01 Oktober 2018, 1 (satu) Bundel Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan Terbatas PT. Diamond International Indonesia Nomor 2 tanggal 2 Februari 2017 yang diterbitkan di Kantor Notaris Lieyono, S.H. Jl. Taman Nyiur Blok N 11-D Sunter Agung Podomoro, yang telah tercatat di Kemenkumham R.I. dengan Nomor: AHU-0005524.AH.01.01.Tahun 2017, 1 (satu) Bundel Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Diamond International Indonesia Nomor 6, tanggal 16 Maret 2018 yang diterbitkan di Kantor Notaris Lieyono, S.H. Jl. Taman Nyiur Blok N 11-D Sunter Agung Podomoro, yang telah tercatat di Kemenkuham R.I. dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0116698, tanggal 20 Maret 2018 yang tersebut dalam lampiran perkara ini dan telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Korporasi, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa Korporasi;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Korporasi yang membuat 3 (tiga) sumur bor pantek tanpa Izin menimbulkan keuntungan berupa tidak diperlukan pengurusan Izin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Halaman 97 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pintu dan ESDM sebagai acuan Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk perhitungan Pajak Daerah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Korporasi belum pernah dihukum/tersangkut masalah hukum yang masuk ke Pengadilan;
- Terdakwa Korporasi memiliki banyak karyawan yang bergantung perekonomiannya kepada perusahaan;
- Terdakwa Korporasi telah memiliki izin berusaha untuk menunjang kegiatan usaha berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Nomor: 419/291251/DPMPTSP/2022 tanggal 04 Juli 2022;
- Terdakwa Korporasi melalui Surat Direksi pada pokoknya menerangkan menyesali atas perbuatan dan berjanji tidak akan melakukan/mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa Korporasi siap bertanggungjawab dan bersedia untuk membayar Denda dengan permohonan yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Korporasi dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 angka 15 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengubah ketentuan Pasal 70 (c) Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PT. **Diamond International Indonesia** yang diwakili oleh Fan Yuejie selaku Manager Admin PT. Diamond International Indonesia tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja Melakukan penggunaan Sumber Daya Air tanpa Perizinan Berusaha untuk kebutuhan usaha atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49**, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PT. Diamond International Indonesia** yang diwakili oleh Fan Yuejie selaku Manager Admin PT. Diamond International Indonesia tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana denda

Halaman 98 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bundel Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dari Cabang Dinas ESDM Wilayah VII Cirebon Nomor: 546.2/60/Binwasdal CD ESDM VII/2021 tanggal 11 Oktober 2021;
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Keputusan PT. Diamond International Indonesia Nomor: 00207/SK/PERS/DII/IX/2019 tentang Pengangkatan Manager Admin PT. Diamond International Indonesia atas nama Sdr. Fan, Yuejie, tanggal 09 September 2019;
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Keputusan PT. Diamond International Indonesia Nomor: 00001/SK/PERS/DII/IX/2018 tentang Pengangkatan HRD PT. Diamond International Indonesia atas nama Sdr. Suhartini, tanggal 01 Oktober 2018;
- 1 (satu) Bundel Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan Terbatas PT. Diamond International Indonesia Nomor 2 tanggal 2 Februari 2017 yang diterbitkan di Kantor Notaris Lieyono, S.H. Jl. Taman Nyiur Blok N 11-D Sunter Agung Podomoro, yang telah tercatat di Kemenkumham R.I. dengan Nomor: AHU-0005524.AH.01.01.Tahun 2017;
- 1 (satu) Bundel Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Diamond International Indonesia Nomor 6, tanggal 16 Maret 2018 yang diterbitkan di Kantor Notaris Lieyono, S.H. Jl. Taman Nyiur Blok N 11-D Sunter Agung Podomoro, yang telah tercatat di Kemenkumham R.I. dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0116698, tanggal 20 Maret 2018;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

- 2 (dua) unit mesin pompa air dengan merek Shimizu PC 268 BIT dan Shimizu PC 375 BIT;

dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa Korporasi yang diwakili oleh Fan Yuejie selaku Manager Admin PT. Diamond International Indonesia membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh Kami, Heny Faridha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Yustika Tatar

Halaman 99 dari 100 Putusan Nomor 154/Pid.B/LH/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzi Harahap, S.H., M.H., dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tatik Rusmiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Acep Kohar, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa Korporasi yang diwakili oleh Pengurus Korporasi Fan Yuejie didampingi Penasihat Hukum H. Dadan Taufik F., S.H., M.H, dan Agus Susanto, S.H., serta Penerjemah Tersumpah.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Heny Faridha, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tatik Rusmiati, S.H.